



KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA



"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

2023-I

**KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG
KEMENTERIAN NEGARA**

“We Believe Accurate Research Can Support Parliament’s Scrutiny Function”

**Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI
2023 - I**

Judul:

KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab:

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

Penulis:

Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

Editor:

Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.

Rizki Emil Birham, S.H., M.H.

Hariyanto, S.H.

Nur Azizah, S.H., M.H.

Yodia Surya Nugraha, S.H.

Desain Sampul dan Tata Letak:

Yodia Surya Nugraha, S.H.

Penerbit:

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

Redaksi:

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Lantai 6 Ruang 608, 609, 612

Telp. : +6221 5715822, +6221 5715430

Fax. : +6221 5715430

Email : pusatpanlak@gmail.com

Cetakan ke – 1: Maret 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung DPR RI dapat menyelesaikan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara).

Kami menyambut baik dan mengapresiasi penerbitan buku dengan judul “*Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*”, yang pada intinya menguraikan hasil pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara berdasarkan data dan informasi dari pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta diskusi dengan para pakar dan profesional terkait.

Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Adapun perihal terkait pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. UU Kementerian Negara disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien dan menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Namun dinamika pelaksanaan UU Kementerian Negara sejak diundangkan pada tahun 2008 masih cukup tinggi dan mendapatkan perhatian dari pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Oleh karena itu, Puspanlak UU sebagai salah satu *supporting system* di bidang keahlian melakukan pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara dengan menggunakan metode pemantauan yuridis normatif dan empiris guna melihat efektivitas pelaksanaan Kementerian Negara selama ini.

Buku kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang dan sebagai salah satu masukan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional. Selain itu diharapkan data dan informasi dalam buku ini dapat juga dimanfaatkan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kementerian Negara.

Akhir kata, semoga dengan penerbitan buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Jakarta, Maret 2023
Kepala Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI,

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 196507101990031007

KATA PENGANTAR



Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan untuk membentuk undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara. Pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara. Prinsip-prinsip umum pengaturan mengenai kementerian negara dalam UU Kementerian Negara ialah adanya pengimbangan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden, penguatan sistem presidensial, penguatan mekanisme *checks and balances*, penguatan dan mengefektifkan otonomi daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Selama lebih dari 14 (empat belas) tahun berlakunya undang-undang ini, kiranya banyak dinamika pelaksanaan UU Kementerian Negara sehingga perlu dilakukan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini. Oleh karena itu, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan pemantauan pelaksanaan dengan menyajikan hasilnya dalam buku kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini guna mendukung fungsi DPR RI dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

Di tengah situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, kegiatan pengumpulan data dan informasi dilaksanakan melalui wawancara tertulis dan diskusi langsung maupun virtual dengan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pakar, masyarakat, dan akademisi pada tingkat pusat dan daerah di 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil pengumpulan data dan informasi tersebut selanjutnya dilakukan kajian yang pada akhirnya dapat dilakukan evaluasi terhadap undang-undang ini.

Selain dalam buku ini, kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini juga dapat diunduh pada *website* puspanlakuu.dpr.go.id dengan harapan bahwa data dan informasi serta rekomendasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI di bidang pengawasan khususnya pengawasan pelaksanaan undang-undang serta dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kementerian Negara.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, namun kami sangat menghargai apabila para pembaca berkenan menyampaikan saran dan kritik membangun agar kami dapat memperbaikinya di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan dukungan dan masukan dalam kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya.

Jakarta, Maret 2023
Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang,

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
NIP. 196310011988032001

EXECUTIVE SUMMARY**KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA****A. Pendahuluan**

Penyelenggaraan negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan bahwa pembentukan suatu Pemerintah Negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Negara Republik Indonesia bertekad menjalankan fungsi pemerintahan negara ke arah tujuan yang dicita-citakan. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang pengangkatan dan pemberhentiannya sepenuhnya merupakan wewenang Presiden. Menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementeriannya diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945.

Kementerian negara memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan modern karena ia menjadi inti dari kekuasaan pemerintahan (eksekutif). Kehadiran kementerian negara juga merupakan konsekuensi dari adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam sistem politik demokratis di mana kedudukannya sebagai bagian dari eksekutif dalam konteks trias politika bertugas melaksanakan urusan-urusan atau serangkaian kebijakan atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Demi memudahkan Presiden dalam menyusun organisasi kementerian negara yang membantunya menyelenggarakan urusan pemerintahan dan guna mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang efektif serta efisien dengan menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara).

UU Kementerian Negara terdiri atas 9 (sembilan) bab dan 28 pasal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum; Kedudukan dan Urusan Pemerintahan; Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Kementerian; Pengangkatan dan Pemberhentian; Hubungan Fungsional Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian; Hubungan Kementerian dengan Pemerintah Daerah; Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. UU Kementerian Negara telah mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan yang secara eksplisit terlihat dalam amanat Pasal 11 dan Pasal 25 ayat (3). Namun dalam implementasinya Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara menimbulkan ketidakpastian hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011, sehingga dibentuklah peraturan pelaksana untuk mengatur teknis mengenai wakil menteri, meskipun dalam norma Pasal 10 UU Kementerian Negara tidak secara langsung mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan.

Dalam kurun waktu 14 (empat belas) tahun lebih berlakunya UU Kementerian Negara, yaitu sejak diundangkan pada 6 November 2008, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang secara substansial berkaitan erat dengan UU Kementerian Negara, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang memiliki fungsi konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu fungsi pengawasan, berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) *jo.* Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Dalam rangka mendukung salah satu fungsi pengawasan DPR RI yaitu pelaksanaan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, didukung oleh Badan Keahlian. Pada Pasal 413 ayat (3) UU MD3 diatur bahwa Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada alat kelengkapan Dewan yang melaksanakan fungsi pengawasan. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) di bawah Badan Keahlian sebagai salah satu dari sistem pendukung (*supporting system*) di bidang keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang kepada DPR RI bermaksud melakukan kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara.

Di samping itu berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Kementerian Negara merupakan salah satu RUU yang tercantum dalam Prolegnas *long list* 2020-2024 dengan nomor urut ke-16 (enam belas), dengan pengusul DPR. Dicontumkannya RUU tentang Perubahan Atas UU Kementerian Negara dalam Prolegnas *long list* tersebut bermakna pembentuk undang-undang menganggap perlu untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang ini sehingga perlu dilakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Kementerian Negara. Hasil kajian dan evaluasi UU Kementerian Negara

diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan perubahan terhadap UU Kementerian Negara.

Puspanlak UU dalam melakukan penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini, telah melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Kementerian Negara dalam bentuk diskusi dan dialog dengan para pemangku kepentingan berdasarkan daftar pertanyaan terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan kementerian negara di tingkat pusat dan daerah yang terdiri dari akademisi, kementerian/lembaga, pemerintah daerah (Pemda), dan organisasi masyarakat pemerhati penyelenggaraan kementerian negara. Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Kementerian Negara dilakukan pada tingkat daerah dengan melakukan diskusi dan dialog dengan para pemangku kepentingan daerah Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Kalimantan Timur; Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Puspanlak UU Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan perhatian yang serius dalam melihat penerapan dan efektivitas UU Kementerian Negara, mengetahui gambaran umum dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta mendapatkan masukan perbaikan dari para pemangku kepentingan dalam rangka memecahkan permasalahan sebagai upaya penguatan dari sisi regulasi dan pelaksanaan penyelenggaraan kementerian negara.

B. Ringkasan Pembahasan

Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap data dan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara, masih terdapat permasalahan terkait aspek substansi hukum dan struktur hukum/kelembagaan serta aspek pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila. Hasil kajian dan evaluasi terhadap UU Kementerian Negara tersebut secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Aspek Substansi Hukum

a. Belum Tegasnya Batasan Pelaksanaan Fungsi Tiap Kementerian

Pasal 7 UU Kementerian Negara belum memberikan batasan yang tegas dalam pelaksanaan fungsi tiap kementerian sehingga dalam implementasinya membuka ruang bagi presiden untuk menugaskan kementerian menyelenggarakan urusan pemerintah di luar bidangnya. Hal ini menimbulkan tumpang tindih antar kementerian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mengakibatkan ketidakefektifan kinerja kementerian secara efektif dan efisien.

b. Tidak Relevannya Pengaturan Terkait Susunan Organisasi Kementerian

UU Kementerian Negara belum mengatur mengenai staf ahli dan staf khusus dalam susunan organisasi kementerian, sedangkan dalam implementasinya hampir di setiap kementerian memiliki staf ahli dan staf khusus. Dasar hukum dari adanya staf ahli dan staf khusus dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Perpres Organisasi Kementerian Negara). Materi muatan mengenai staf ahli dan staf khusus yang diatur dalam perpres tersebut bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki,

dan materi muatan, yang bermakna bahwa tujuan pembentukan suatu perpres seharusnya berisi materi muatan yang diperintahkan oleh suatu undang-undang.

c. Minimnya Pengaturan Terkait dengan Wakil Menteri dalam UU Kementerian Negara

UU Kementerian Negara memberikan penafsiran yang terlalu luas bagi presiden dalam mengadakan jabatan wakil menteri (Wamen). Hal itu terlihat dari pengaturan terkait dengan Wamen yang hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 10 UU Kementerian Negara, dan tidak terdapat penjelasan terhadap frasa “beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus” dalam ketentuan tersebut. Tak hanya itu, tidak dimasukkannya Wamen sebagai unsur pemimpin dalam susunan organisasi kementerian dalam Pasal 9 UU Kementerian Negara juga berdampak pada ketidakjelasan posisi Wamen dalam suatu kementerian.

d. Minimnya Pengaturan Terkait Dengan Kementerian Koordinator dalam UU Kementerian Negara

Pasal 14 UU Kementerian Negara menjadi satu-satunya pasal yang mengatur mengenai kementerian koordinator (kemenko) dalam UU Kementerian Negara. Dalam implementasinya, pasal tersebut belum memberikan pengaturan yang cukup untuk materi muatan kemenko sehingga memunculkan permasalahan antara lain lemahnya koordinasi dan ego sektoral antara kementerian/Lembaga (K/L) dalam lingkup koordinasi Kemenko, ketidakjelasan mengenai mekanisme sinkronisasi dan koordinasi oleh Kemenko, dan belum tegasnya batasan kewenangan kemenko.

e. Tidak Relevannya Pengaturan Terkait dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri

Persyaratan pengangkatan menteri dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian Negara memberikan keleluasaan dan kelonggaran kepada presiden hingga membuka celah bagi presiden terpilih untuk melakukan transaksi dengan koalisi partai politik pengusungnya. Kemudian tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan frasa “dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah” dalam Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara sehingga praktik adanya menteri yang menjabat sebagai ketua umum partai politik dan/atau ketua federasi olahraga nasional tidak disepakati secara bulat bahwa hal tersebut termasuk yang dilarang oleh UU Kementerian Negara. Selanjutnya Pasal 24 UU Kementerian Negara belum memberikan ruang bagi presiden untuk dapat memberikan persetujuan dan izin cuti kepada menteri dalam hal-hal tertentu, salah satunya pencalonan menteri menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.

f. Belum Ditindaklanjutinya Amanat Pasal 25 ayat (3) UU Kementerian Negara

Terdapat sejumlah catatan atas implementasi Pasal 25 UU Kementerian Negara yakni yang pertama, masih terjadi tumpang tindih antara kementerian dengan LPNK, kemudian kinerja dari beberapa Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) tidak optimal dan tidak mampu memenuhi ekspektasi publik. Dan catatan ketiga, pembentukan LPNK baru sebatas mengikuti tren di beberapa negara lain karena berawal dari pemahaman semakin demokratis suatu negara, maka semakin banyak LPNK yang dibentuk. Namun sayangnya LPNK menghadirkan implikasi negatif seperti tumpang tindih dengan K/L lain dan menambah beban keuangan negara yang berujung pada ketidakefektifan dan ketidakefisienan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan ketiga catatan tersebut, didapatkan akar persoalan yakni belum ditindaklanjutinya amanat Pasal 25 ayat (3) UU Kementerian Negara berupa peraturan presiden mengenai hubungan fungsional antara menteri dengan LPNK.

g. Belum Terakomodasinya Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Khusus

Pasal 26 UU Kementerian Negara menimbulkan beberapa permasalahan yang terjadi di Aceh terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus dan kelembagaan kementerian negara, antara lain penyelenggaraan urusan pertanahan antara dinas pertanahan sebagai organisasi perangkat daerah dengan kantor pertanahan sebagai instansi vertikal dari kementerian. Frasa “otonomi daerah” dalam Pasal 26 UU Kementerian Negara bermakna bahwa semua daerah diperlakukan sama, padahal terdapat daerah-daerah yang berbeda karena diberikan kekhususan oleh Pemerintah Pusat.

2. Aspek Struktur Hukum

a. Tumpang tindih Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Antar Kementerian

Bahwa jumlah kementerian maksimal sebanyak 34 (tiga puluh empat) dianggap terlalu gemuk sehingga mengakibatkan adanya irisan kewenangan antar kementerian yang kemudian berdampak pada tumpang tindih kewenangan dan hambatan baik itu secara horizontal dan vertikal dalam pelaksanaannya.

b. Belum Optimalnya Hubungan antara Kementerian dengan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Terdapat catatan-catatan mengenai pelaksanaan hubungan antara kementerian dengan Pemda. *Catatan pertama*, UU 32/2004 digantikan dengan UU Pemerintahan Daerah pada tahun 2014. Konsekuensi dari penggantian tersebut adalah terjadi pergeseran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mereduksi kewenangan Pemda khususnya Pemda Kabupaten/Kota sekaligus esensi otonomi daerah itu sendiri. *Catatan kedua*, para pemangku kepentingan penyelenggara urusan pemerintahan, yakni kementerian-kementerian, Pemda yang bersifat desentralisasi simetris, dan Pemda yang bersifat desentralisasi asimetris memiliki *point of view* atau sudut pandang dan acuan hukumnya masing-masing dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang dan kewenangannya. Bahkan antar kementerian pun memiliki perspektif dan rujukan hukumnya masing-masing. *Catatan ketiga*, masih adanya Pemda yang tidak dilibatkan oleh Kementerian dalam penetapan keputusan atau kebijakan. Dan *catatan keempat*, terdapat kecenderungan atau pergeseran politik hukum penguatan desentralisasi atau otonomi daerah ke pemahaman bahwa desentralisasi dan sentralisasi adalah suatu rangkaian sehingga harus seiring sejalan.

3. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

Terdapat beberapa materi muatan dalam UU Kementerian Negara yang berpotensi tidak selaras dan bertentangan dengan Sila Kelima Pancasila, di antaranya:

- a. Pasal 7 dan Pasal 25 UU Kementerian Negara yang belum memberikan batas yang tegas bagi kementerian dalam menyelenggarakan urusan tertentu dalam

pemerintahan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing kementeriannya.

- b. Pasal 9 UU Kementerian Negara yang mengatur mengenai susunan organisasi kementerian dan Pasal 15 UU Kementerian Negara yang mengatur jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat) sudah tidak lagi relevan dengan tantangan, tuntutan keadaan, dan kebutuhan nyata, baik faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya di tengah dinamika lokal dan global yang kian kompleks.
- c. Pasal 26 UU Kementerian Negara yang mengatur mengenai hubungan antara kementerian dengan Pemda dalam implementasinya masih menyisakan persoalan karena kementerian belum sepenuhnya mendukung desentralisasi.

Pasal-pasal dalam UU Kementerian Negara tersebut berpengaruh signifikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan oleh kementerian untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan materi muatan UU Kementerian Negara dari sisi substansi maupun implementasi, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Materi muatan dalam UU Kementerian Negara belum cukup memadai dan belum efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan masih terdapat permasalahan substansi dan implementasi yang perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan terkait serta pembentuk undang-undang dalam hal melakukan revisi UU Kementerian Negara.

Ditinjau dari aspek substansi, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini dan juga perlu melakukan penyempurnaan dengan penambahan beberapa hal dalam materi muatan yang diatur dalam UU Kementerian Negara. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Kementerian Negara dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial serta memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU). Selain itu, ditinjau dari sisi implementasi juga masih ditemukan beberapa permasalahan, yakni tumpang tindih penyelenggaraan urusan pemerintahan antar kementerian dan belum optimalnya hubungan antara kementerian dengan Pemda dalam pelaksanaan otonomi daerah.

D. Rekomendasi

Puspanlak UU Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk penguatan dari sisi regulasi melalui penyempurnaan dan harmonisasi rumusan antara UU Kementerian Negara dengan undang-undang terkait lainnya, serta penguatan penyelenggaraan kementerian negara, sebagai berikut:

1. Aspek Substansi Hukum, diperlukan:

- a. Penambahan pengaturan mengenai limitasi atas tugas lain yang diberikan oleh presiden bagi kementerian sesuai karakteristik tugas dan fungsi masing-masing kementerian.
- b. Penambahan pengaturan terkait dengan staf ahli dan staf khusus ke dalam susunan organisasi kementerian.
- c. Perubahan Pasal 9 UU Kementerian Negara dengan memasukkan Wamen ke dalam unsur pemimpin kementerian dalam hal terdapat jabatan Wamen dalam kementerian tersebut.
- d. Penjelasan lebih lanjut terhadap frasa “beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus” dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara.
- e. Penambahan pengaturan mengenai kementerian antara lain mekanisme sinkronisasi dan koordinasi oleh Kemenko dan pembatasan kewenangan Kemenko.
- f. Penambahan frasa “wakil menteri” dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Kementerian Negara
- g. Penambahan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi menteri dalam Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian Negara.
- h. Penjelasan lebih lanjut terhadap frasa “dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah” dalam Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara.
- i. Penambahan pengaturan dalam Pasal 24 UU Kementerian Negara yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberikan persetujuan dan izin cuti kepada menteri dalam kondisi tertentu.
- j. Komitmen presiden untuk menetapkan peraturan presiden mengenai hubungan fungsional antara kementerian dengan LPNK.
- k. Penambahan frasa “dan otonomi khusus” dalam Pasal 26 atau memberikan penjelasan bahwa otonomi daerah juga mencakup otonomi khusus dalam Penjelasan Pasal 26 UU Kementerian Negara.

2. Aspek Struktur Hukum, diperlukan:

- a. Pengkajian kembali jumlah kementerian yang saat ini berjumlah 34 (tiga puluh empat).
- b. Peningkatan koordinasi antar kementerian agar dapat meminimalisir potensi ego sektoral dan hambatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- c. Peningkatan peran Kemenko sebagai kementerian yang berperan dalam meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian sekaligus sebagai *problem solver* atas potensi tumpang tindih kewenangan yang terjadi antar kementerian.
- d. Sinkronisasi kebijakan di level Pemerintah Pusat dengan melibatkan Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota.
- e. Peningkatan kesadaran, kesepemahaman, dan komitmen bersama dari masing-masing pemangku kepentingan penyelenggara urusan pemerintahan mulai dari kementerian-kementerian, Pemda dengan desentralisasi simetris, hingga Pemda dengan desentralisasi asimetris untuk menekan ego sektoral.

- f. Pengharmonisasian terhadap undang-undang dan peraturan menteri terkait yang berlaku.
- g. Pemetaan kembali urusan pemerintahan yang memang lebih efektif diselenggarakan oleh kementerian dan yang diselenggarakan langsung oleh Pemda.

3. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila, diperlukan:

- a. Memberikan pengaturan batasan yang jelas mengenai pelaksanaan fungsi tiap kementerian.
- b. Menyesuaikan unsur susunan organisasi kementerian dan merasionalisasi jumlah kementerian agar penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- c. Merancang desain besar bernegara mulai dari sistem pemilu, sistem kepartaian, sistem parlemen, sistem pemerintahan, hingga sistem birokrasi kemudian menyinergikannya untuk dapat mewujudkan tujuan bernegara.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
EXECUTIVE SUMMARY	vii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
GLOSARIUM	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Maksud Dan Tujuan	7
D. Metode Pemantauan	7
BAB II TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA	11
A. Landasan Konstitusional Pengaturan Kementerian Negara	11
B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	14
C. Analisis Undang-Undang yang Berkaitan dengan Substansi UU Kementerian Negara ..	15
D. Pasal dalam UU Kementerian Negara dan Pasal dalam Undang-Undang Lain yang Telah Dibatalan oleh Mahkamah Konstitusi yang Berimplikasi pada Pengaturan dalam UU Kementerian Negara	46
BAB III HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI	55
BAB IV KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008.....	103
A. Aspek Substansi Hukum	104
B. Aspek Struktur Hukum	158
C. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila	168
BAB V PENUTUP.....	169
A. Kesimpulan.....	169
B. Rekomendasi	172
DAFTAR PUSTAKA.....	175

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Peraturan Pelaksanaan UU Kementerian Negara	3
Tabel 2. Daftar Pemangku Kepentingan Yang Memberikan Data dan Informasi	5
Tabel 3. Keterkaitan UU Kementerian Negara dengan UU Pemerintahan Aceh	15
Tabel 4. Keterkaitan UU Kementerian Negara dengan UU Pelayanan Publik	22
Tabel 5. Keterkaitan UU Kementerian Negara dengan UU ASN	23
Tabel 6. Perbedaan Pengaturan UU Kementerian Negara dengan UU Pemerintahan Daerah.....	24
Tabel 7. Keterkaitan UU Kementerian Negara dengan UU Administrasi Pemerintahan.....	39
Tabel 8. Keterkaitan UU Kementerian Negara dengan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	41
Tabel 9. Keterkaitan UU Kementerian Negara dengan UU IKN	44
Tabel 10. Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011.....	46
Tabel 11. Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022.....	52
Tabel 12. Belum Tegasnya Batasan Pelaksanaan Fungsi Tiap Kementerian.....	55
Tabel 13. Tumpang Tindih Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Antar Kementerian.....	58
Tabel 14. Tidak Relevannya Pengaturan Terkait Susunan Organisasi Kementerian.....	64
Tabel 15. Minimnya Pengaturan Terkait Dengan Wakil Menteri dalam UU Kementerian Negara ..	71
Tabel 16. Minimnya Pengaturan terkait dengan Kementerian Koordinator dalam UU Kementerian Negara	79
Tabel 17. Tidak Relevannya Pengaturan Terkait dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri	81
Tabel 18. Belum Ditindaklanjutinya Amanat Pasal 25 ayat (3) UU Kementerian Negara	83
Tabel 19. Belum Terakomodasinya Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Khusus	86
Tabel 20. Belum Optimalnya Hubungan antara Kementerian dengan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	87
Tabel 21. Pertentangan Pasal 7 UU Kementerian Negara dengan Asas dalam UU Pembentukan PUU dan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara	110
Tabel 22. Pertentangan Pasal 9 UU Kementerian Negara dengan Asas dalam UU Pembentukan PUU dan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara	115
Tabel 23. Pertentangan Pasal 10 UU Kementerian Negara dengan Asas dalam UU Pembentukan PUU dan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara	122
Tabel 24. Persandingan K/L yang dikoordinir oleh Kemenko Marves, Kemenko PMK, Kemenko Perekonomian, dan Kemenko Polhukam	126

Tabel 25. Pertentangan Pasal 14 UU Kementerian Negara dengan Asas dalam UU Pembentukan PUU dan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara 130

Tabel 26. Pertentangan Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian Negara dengan Asas dalam UU Pembentukan PUU dan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara... 135

Tabel 27. Pertentangan Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara dengan Asas dalam UU Pembentukan PUU dan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara... 139

Tabel 28. Pertentangan Pasal 24 UU Kementerian Negara dengan Asas dalam UU Pembentukan PUU dan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara 142

Tabel 29. Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian Berdasarkan Data Dari Kementerian Sekretariat Negara..... 143

Tabel 30. Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian Berdasarkan Data Dari Wikipedia 150

Tabel 31. Pertentangan Pasal 25 ayat (3) UU Kementerian Negara dengan Asas dalam UU Pembentukan PUU dan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara... 155

Tabel 32. Pertentangan Pasal 26 UU Kementerian Negara dengan Asas dalam UU Pembentukan PUU dan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara 157

Tabel 33. Beberapa Kasus Mengenai Lemahnya Koordinasi Antar Kementerian..... 159

Tabel 34. Beberapa Kasus Mengenai Lemahnya Koordinasi Antara Kementerian Dengan Pemda 160

Tabel 35. Persandingan Klasifikasi Urusan Pemerintahan Antara UU 32/2004 Dengan UU Pemerintahan Daerah 162

Tabel 36. Persandingan Pengaturan Kriteria Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren 163

Tabel 37. Persandingan Lampiran Yang Berisi Rincian Detail Bidang Urusan Pemerintahan Yang Dibagi Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 164

GLOSARIUM

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. UUD 1945 : Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen
2. UUD NRI Tahun 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. UU Pelayaran : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
4. UU Kementerian Negara : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
5. UU Pelayanan Publik : Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. UU ASN : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
7. UU Pemerintahan Daerah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
8. UU Administrasi Pemerintahan : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
9. UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
10. UU IKN : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
11. UU Pembentukan PUU : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
12. UU MD3 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

- Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
13. UU Pemerintahan Aceh : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
 14. UU Pemilu : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 15. UU Minerba : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
 16. UU Cipta Kerja : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 17. Perppu Cipta Kerja : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
 18. PP Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh
 19. PP PNBPNP : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
 20. Perpres LPNK : Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
 21. Perpres Wamen : Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri
22. Perpres Organisasi Kementerian Negara : Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
23. Perpres Kemenko Marves : Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
24. Perpres Kemenko PMK : Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
25. Perpres Kemenko Perekonomian : Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26. Perpres Kemenko Polhukam : Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

B. Kementerian/Lembaga

1. Akademisi FH UI : Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2. Akademisi FH UNSYIAH : Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
3. Akademisi FISIP UNSYIAH : Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
4. Akademisi Jurusan Ilmu Hukum FISIP UMRAH : Akademisi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
5. Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH : Akademisi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
6. Akademisi FH UNMUL : Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
7. Akademisi FH UNIBA : Akademisi Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
8. Bawaslu : Badan Pengawas Pemilihan Umum
9. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan

10. BPIP : Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
11. BPOM : Badan Pengawas Obat dan Makanan
12. BRIN : Badan Riset dan Inovasi Nasional
13. BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal
14. BSSN : Badan Siber dan Sandi Negara
15. BKN : Badan Kepegawaian Nasional
16. DPR : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
17. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
18. Kemensetneg : Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara
19. Kemenpan-RB : Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
20. Kemenkeu : Kementerian Keuangan
21. Kemendagri : Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri
22. Kemenhub : Kementerian Perhubungan
23. Kemenkopolhukam : Kementerian Politik Hukum dan Keamanan
24. Kemenkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
25. Kementerian PUPR : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
26. Kementerian Desa PDTT : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
27. Kementerian ESDM : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
28. KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
29. LAN : Lembaga Administrasi Negara
30. LSM Kemitraan : Kemitraan *Partnership for Governance Reform*
31. MK : Mahkamah Konstitusi
32. Puspanlak UU : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
33. Setkab : Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 34. Setda Prov. Aceh | : | Sekretariat Daerah Provinsi Aceh |
| 35. Setda Prov. Kepri | : | Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau |
| 36. Setda Prov. Kaltim | : | Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
| 37. Setda Kab. Aceh Besar | : | Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar |
| 38. Setda Kab. Bintan | : | Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan |
| 39. Setda Kab. PPU | : | Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara |
| 40. KASN | : | Komisi Aparatur Sipil Negara |
| 41. Kanwil Kemenkumham Aceh | : | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh |
| 42. Kanwil Kemenkumham Kepri | : | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau |
| 43. Kanwil Kemenkumham Kaltim | : | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur |
| 44. Kemendikbudristek | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia |
| 45. KSP | : | Kantor Staf Presiden |

C. Frasa

- | | | |
|------------|---|--|
| 1. APBD | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| 2. APBN | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional |
| 3. ASN | : | Aparatur Sipil Negara |
| 4. Binwas | : | Pembinaan dan Pengawasan |
| 5. DAU | : | Dana Alokasi Umum |
| 6. DAK | : | Dana Alokasi Khusus |
| 7. DPOD | : | Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah |
| 8. Kemenko | : | Kementerian Koordinator |
| 9. K/L | : | Kementerian/Lembaga |
| 10. Kepres | : | Keputusan Presiden |
| 11. LNS | : | Lembaga Non Struktural |
| 12. LPNK | : | Lembaga Pemerintah Non Kementerian |

13. Mensesneg : Menteri Sekretaris Negara
14. Menko : Menteri Koordinator
15. Menko Perekonomian : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
16. Menko Marves : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
17. NSPK : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
18. OPD : Organisasi Perangkat Daerah
19. Pansus : Panitia Khusus
20. Panja : Panitia Kerja
21. Perppu : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
22. Pemilu : Pemilihan Umum
23. Pemilukada : Pemilihan Umum Kepala Daerah
24. Perpres : Peraturan Presiden
25. Pemda : Pemerintah Daerah
26. PAD : Pendapatan Asli Daerah
27. PP : Peraturan Pemerintah
28. PMK : Peraturan Menteri Keuangan
29. RUU : Rancangan Undang-Undang
30. Setmil : Sekretariat Militer
31. UKM : Usaha Kecil dan Menengah
32. UU : Undang-Undang
33. UPT : Unit Pelaksana Teknis
34. Timus : Tim Perumus
35. Timsin : Tim Sinkronisasi
36. Tupoksi : Tugas Pokok dan Fungsi
37. Wamen : Wakil Menteri

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan bahwa pembentukan suatu Pemerintah Negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Negara Republik Indonesia bertekad menjalankan fungsi pemerintahan negara ke arah tujuan yang dicita-citakan.¹

Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem presidensial. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang pengangkatan dan pemberhentiannya sepenuhnya merupakan wewenang Presiden. Menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementeriannya diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945² sebagai berikut:

Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945

- (1) *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.*
- (2) *Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)*
- (3) *Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)*
- (4) *Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***)*

Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 tersebut menegaskan bahwa kekuasaan Presiden adalah terbatas sehingga setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan undang-undang yang pembentukannya dilakukan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Presiden.

Kementerian negara memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan modern karena ia menjadi inti dari kekuasaan pemerintahan (eksekutif). Kehadiran kementerian negara juga merupakan konsekuensi dari adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam sistem politik demokratis di mana kedudukannya sebagai bagian dari eksekutif dalam konteks trias politika bertugas melaksanakan urusan-urusan

¹ Menyadur Keterangan Pengusul Atas Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

² *Ibid.*

atau serangkaian kebijakan atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh badan legislatif.³

Sejak era reformasi, desain lembaga kementerian negara bertumpu pada sejumlah kekuatan politik yang dominan. Fenomena tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena jumlah dan komposisi kementerian negara sepenuhnya menjadi ranah kekuasaan presiden. Kondisi tersebut memperlihatkan tidak adanya mekanisme perimbangan kekuatan dari lembaga negara lainnya sehingga dinilai dapat menghambat terciptanya sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) yang berakibat pada lemahnya sistem presidensial dan demokrasi itu sendiri. Sementara di sisi lain, tidak adanya mekanisme *checks and balances* dalam penyusunan lembaga kementerian dapat mengarah pada terjadinya inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan bahkan instabilitas politik, ekonomi, dan risiko sosial lainnya.⁴

Demi memudahkan Presiden dalam menyusun organisasi kementerian negara yang membantunya menyelenggarakan urusan pemerintahan dan guna mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang efektif serta efisien dengan menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara). Adapun pengaturan tentang kementerian negara dalam UU Kementerian Negara dilandaskan pada prinsip-prinsip umum sebagaimana dijabarkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara, yaitu: Pengimbangan Hak Prerogatif; Memperkuat Sistem Presidensial; Memperkuat Mekanisme *Check and Balances*; Memperkuat dan Mengefektifkan Otonomi Daerah; dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, dan Bertanggung Jawab.

UU Kementerian Negara terdiri atas 9 (sembilan) bab dan 28 pasal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum; Kedudukan dan Urusan Pemerintahan; Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Pembentukan, Pengubahan dan Pembubaran Kementerian; Pengangkatan dan Pemberhentian; Hubungan Fungsional Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian; Hubungan Kementerian dengan Pemerintah Daerah; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

UU Kementerian Negara telah mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan yang secara eksplisit terlihat dalam amanat Pasal 11 dan Pasal 25 ayat (3). Namun dalam implementasinya Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara menimbulkan ketidakpastian hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011, sehingga dibentuklah peraturan pelaksana untuk mengatur teknis mengenai wakil menteri (Wamen), meskipun dalam norma Pasal 10 UU Kementerian Negara tidak secara langsung mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan. Selengkapnyanya Peraturan pelaksanaan yang telah dibentuk berdasarkan UU Kementerian Negara diuraikan pada Tabel 1. berikut:

³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara, hal. 1.

⁴ *Ibid*, hal. 8.

Tabel 1.
Daftar Peraturan Pelaksanaan UU Kementerian Negara

NO.	PASAL	PERATURAN PELAKSANAAN
1.	Pasal 10	Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Perpres Wamen)
2.	Pasal 11	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Perpres Organisasi Kementerian Negara)
3.	Pasal 14	a. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; (Perpres Kemenko Marves) b. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; (Perpres Kemenko PMK) c. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; (Perpres Kemenko Perekonomian) d. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (Perpres Kemenko Polhukam)
4.	Pasal 25 ayat (3)	Belum ditetapkan

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 6 (enam) peraturan pelaksanaan UU Kementerian Negara yang telah dibentuk baik yang merupakan amanat langsung maupun amanat tidak langsung dalam UU Kementerian Negara.

Dalam kurun waktu 14 (empat belas) tahun lebih berlakunya UU Kementerian Negara, yaitu sejak diundangkan pada 6 November 2008, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang secara substansial berkaitan erat dengan UU Kementerian Negara, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Administrasi Pemerintahan);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Dinamika pelaksanaan UU Kementerian Negara sejak diundangkan pada tahun 2008 masih cukup tinggi dan mendapatkan perhatian dari pembentuk undang-undang serta memiliki beberapa isu permasalahan yang diuraikan dari aspek substansi hukum dan aspek struktur hukum/kelembagaan sebagai berikut:

1. Aspek Substansi Hukum

- a. Belum tegasnya batasan pelaksanaan fungsi tiap kementerian dalam Pasal 7 UU Kementerian Negara;
- b. Tidak relevannya pengaturan terkait susunan organisasi kementerian dalam Pasal 9 UU Kementerian Negara;
- c. Minimnya pengaturan terkait dengan Wamen dalam UU Kementerian Negara;
- d. Minimnya pengaturan terkait dengan kementerian koordinator (kemenko) dalam UU Kementerian Negara;
- e. Tidak relevannya pengaturan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian menteri dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Kementerian Negara;
- f. Belum ditindaklanjutinya amanat Pasal 25 ayat (3) UU Kementerian Negara; dan
- g. Belum terakomodasinya prinsip penyelenggaraan otonomi khusus dalam Pasal 26 UU Kementerian Negara.

2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan

- a. Tumpang tindih penyelenggaraan urusan pemerintahan antar kementerian; dan
- b. Belum optimalnya hubungan antara kementerian dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Selain kedua aspek tersebut, dalam melakukan kajian dan evaluasi UU Kementerian Negara perlu juga menganalisis kesesuaian materi muatannya dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara. Penempatan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus menjadi sumber dari segala sumber hukum sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. DPR RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah membuat *Memorandum of Understanding* yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama antara Badan Keahlian dan Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP untuk memberikan kajian dan telaahan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam UU Kementerian Negara. Hasil telaahan tersebut akan menjadi bahan masukan dan tambahan dalam melakukan kajian pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, DPR yang memiliki fungsi konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu fungsi pengawasan, berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) *jo.* Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Dalam rangka mendukung salah satu fungsi pengawasan DPR RI yaitu pelaksanaan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, didukung oleh Badan Keahlian. Pada Pasal 413 ayat (3) UU MD3 diatur bahwa Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada alat kelengkapan Dewan yang melaksanakan fungsi pengawasan. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) di bawah Badan Keahlian sebagai salah satu dari sistem pendukung (*supporting system*) di bidang keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang kepada DPR bermaksud melakukan kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara.

Di samping itu berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Kementerian Negara merupakan salah satu RUU yang tercantum dalam Prolegnas *long list* 2020-2024 dengan nomor urut ke-16 (enam belas), dengan pengusul DPR. Dicontumkannya RUU tentang Perubahan Atas UU Kementerian Negara dalam Prolegnas *long list* tersebut bermakna pembentuk undang-undang menganggap perlu untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang ini sehingga perlu dilakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Kementerian Negara. Hasil kajian dan evaluasi UU Kementerian Negara diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan perubahan terhadap UU Kementerian Negara.

Puspanlak UU dalam melakukan penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini, telah melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Kementerian Negara dalam bentuk diskusi dan dialog dengan para pemangku kepentingan berdasarkan daftar pertanyaan terkait penyelenggaraan kementerian negara, sebagaimana Tabel 2. berikut:

Tabel 2.
Daftar Pemangku Kepentingan Yang Memberikan Data dan Informasi

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN PUSAT
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Akademisi FH UI)
2.	Peneliti pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
3.	Kemitraan <i>Partnership for Governance Reform</i> (LSM Kemitraan)
4.	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg)
5.	Kedeputan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)

6.	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
7.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
PEMANGKU KEPENTINGAN DAERAH	
8.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Akademisi FH UNSYIAH)
9.	Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (Akademisi FISIP UNSYIAH)
10.	Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMHRAH)
11.	Akademisi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (Akademisi Jurusan Ilmu Hukum FISIP UMHRAH)
12.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Akademisi FH UNMUL)
13.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Balikpapan (Akademisi FH UNIBA)
14.	Sekretariat Daerah Provinsi Aceh (Setda Prov. Aceh)
15.	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Setda Prov. Kepri)
16.	Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Setda Prov. Kaltim)
17.	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Setda Kab. Aceh Besar)
18.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan (Setda Kab. Bintan)
19.	Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Setda Kab. PPU)
20.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh (Kanwil Kemenkumham Aceh)
21.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkumham Kepri)
22.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkumham Kaltim)

Semua data dan informasi yang diperoleh dari para pemangku kepentingan tersebut menjadi bahan dalam melakukan kajian dan evaluasi sebagaimana akan kami sampaikan dalam Bab III buku ini.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yang akan digali dalam kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi pelaksanaan UU Kementerian Negara adalah:

1. Apakah materi muatan dalam UU Kementerian Negara yang ditinjau dari aspek substansi hukum dan struktur hukum masih memadai digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan kementerian negara pada situasi saat ini dan yang akan datang? Sehingga, dapat diketahui perlu tidaknya dilakukan perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap undang-undang dimaksud.
2. Bagaimana efektivitas UU Kementerian Negara digunakan sebagai dasar hukum dalam menjawab segala permasalahan implementasi guna mewujudkan tujuan dari dibentuknya undang-undang ini?
3. Apakah UU Kementerian Negara ditinjau dari substansi maupun implementasinya sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila?

C. Maksud Dan Tujuan

Kegiatan pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari instansi pusat dan daerah yang dimaksudkan antara lain:

1. Untuk memberikan bahan masukan dan informasi kepada para pembentuk undang-undang mengenai materi muatan dari aspek substansi hukum dan struktur hukum dalam perubahan UU Kementerian Negara.
2. Untuk memberikan masukan dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam implementasi UU Kementerian Negara sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam implementasinya dari sisi kelembagaan sehingga tujuan dari dibentuknya undang-undang ini dapat dicapai.
3. Untuk memberikan masukan dan informasi kepada para pembentuk undang-undang mengenai materi muatan yang ditinjau dari substansi maupun implementasinya yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat dilakukan perbaikan dan perubahan UU Kementerian Negara.

D. Metode Pemantauan

Metode pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan untuk mengetahui potensi masalah norma yang tumpang tindih/disharmoni, inkonsistensi, atau menimbulkan multitafsir. Sedangkan yuridis empiris merupakan suatu pemantauan langsung yang dilakukan di daerah dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian diteruskan pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*).

Dalam proses pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan pendalaman materi melalui pertanyaan yang diajukan dalam diskusi maupun secara tertulis kepada para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di daerah yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. Selanjutnya, dilakukan kajian dan evaluasi terkait efektivitas pelaksanaan UU Kementerian Negara. Dalam melakukan kajian dan evaluasi tersebut, digunakan pendekatan teori efektivitas hukum yang dikembangkan para ahli di bidang sosiologi hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) elemen sistem hukum yang menentukan berfungsi atau tidaknya suatu hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁵ Sementara itu, sosiologi hukum Indonesia, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa

⁵ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar [American Law an Introduction]*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa: 2001), hal. 9.

terdapat 5 (lima) faktor yang merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolak ukur dalam menilai efektivitas hukum, antara lain:⁶

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berupa peraturan tertulis dan berlaku umum.
2. Faktor penegak hukum, yaitu yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum; tatanan dan lembaga-lembaga hukum formal; hubungan kelembagaan, kedudukan yang berisi wewenang, hak, dan kewajiban tertentu.
3. Faktor sarana dan prasarana, yaitu berupa fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu pendapat masyarakat mengenai hukum dan kepatuhannya.
5. Faktor kebudayaan, yang sebenarnya merupakan bagian dari faktor masyarakat pula, namun diketengahkan hanya terkait masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil.

Mengacu pada teori tersebut dan kebutuhan informasi atas materi muatan dan implementasi suatu regulasi dan keselarasannya dengan nilai-nilai Pancasila, maka dalam melakukan kajian dan evaluasi UU Kementerian Negara, Puspanlak UU mengacu pada 3 (tiga) aspek pelaksanaan undang-undang, yakni:

1. Aspek substansi hukum (*legal substance*), yaitu meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dilihat dari segi kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU Pembentukan PUU), khususnya Pasal 5 dan Pasal 6.
2. Aspek struktur hukum (*legal structure*), yaitu pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka.
3. Aspek pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila, yaitu aspek yang dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Aspek-aspek inilah yang dianggap mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan. Dalam hal ini ketiga aspek di atas merupakan indikator untuk mengetahui implementasi undang-undang ini digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan kementerian negara oleh para penyelenggaranya yaitu Pemerintah Pusat dan Pemda, serta sejauh mana penyelenggaraan kementerian negara tersebut dianggap telah memenuhi tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu meningkatkan

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 17-18.

kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya hasil penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Badan Keahlian dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPR, Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR, sebagai masukan dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan UU Kementerian Negara serta kepada Pimpinan Badan Legislasi DPR dalam memberikan dukungan pelaksanaan tugas Badan Legislasi dalam pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Di samping itu, kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara ini juga dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan Atas UU Kementerian Negara.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

A. Landasan Konstitusional Pengaturan Kementerian Negara

Menilik historinya, pada masa pra-demokrasi dipimpin dari November 1945 sampai dengan Juni 1959, Indonesia menggunakan sistem parlementer dan sistem presidensial di mana sebagian menteri berkedudukan di bawah perdana menteri dan wakil presiden. Konsekuensinya, pembentukan kabinet ditarik dari konfigurasi kekuatan-kekuatan politik yang terepresentasikan dalam parlemen. Dalam kurun waktu ini, kabinet pemerintahan tidak optimal dalam menjalankan program pemerintahan karena Indonesia sebagai negara yang baru merdeka masih berjibaku dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman instabilitas politik. Kemudian sejak Juni 1959, memasuki masa demokrasi dipimpin, mulai berlaku sistem presidensial di mana penyusunan kabinet pemerintahannya sangat tergantung dengan keinginan presiden. Dalam kurun waktu ini, jumlah menteri pernah mencapai lebih dari 100 (seratus) orang.⁷ Hal ini terjadi karena Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dan Ketua Mahkamah Agung diberi status menteri.

Selanjutnya masuk ke rezim Orde Baru sejak 1966, Kementerian Negara sepenuhnya masih menjadi kewenangan presiden namun terkonsentrasi pada salah satu kekuatan politik tertentu saja.⁸ Dalam kurun waktu ini, terjadi penggabungan 2 (dua) departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri. Penggabungan kedua departemen ini memakan proses yang panjang untuk pemantapannya karena menghadapi kendala-kendala birokrasi, administrasi, dan anggaran. Selain itu pembentukan Kementerian Negara Urusan Khusus pada masa akhir rezim Orde Baru juga menimbulkan kontroversi.⁹

Memasuki rezim reformasi, format atau desain lembaga kementerian negara bertumpu pada sejumlah kekuatan politik yang dominan. Hal tersebut dianggap sebagai fenomena politik yang memang semestinya karena secara yuridis menjadi kewenangan penuh atau wilayah prerogatif presiden. Namun argumentasi prerogatif presiden tersebut nyatanya menghambat terciptanya mekanisme *checks and balances* dari lembaga negara lain sehingga mengarah pada inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan bahkan instabilitas politik, ekonomi, dan risiko sosial lainnya. Secara faktual, pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial pada awal rezim reformasi merupakan kasus empiris yang berakibat pada lemahnya sistem presidensial dan demokrasi itu sendiri.¹⁰ Selain

⁷ Saat itu Presiden Soekarno membentuk Kabinet Dwikora II dengan jumlah anggota kabinet terbanyak sehingga mendapat julukan Kabinet Seratus Menteri. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/05/172429079/daftar-kabinet-di-indonesia-1945-sekarang>. *Daftar Kabinet di Indonesia (1945-Sekarang)*. Diakses 6 Januari 2023.

⁸ Merangkum Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara yang disusun oleh Pengusul Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara.

⁹ Disarikan dari pernyataan Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra, dalam Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Kementerian Negara pada tanggal 24 Januari 2007, hal. 8.

¹⁰ Rangkuman Naskah Akademik, *op. cit.* hal. 8-9.

pembubaran kedua departemen tersebut, juga terjadi reorganisasi pada sekretariat negara dan perubahan nomenklatur beberapa departemen seperti departemen pekerjaan umum menjadi departemen permukiman dan prasarana wilayah. Kemudian Departemen Kehakiman diubah menjadi Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Di samping itu terjadi pula pembentukan departemen dan kementerian negara yang baru seperti misalnya kementerian negara urusan Hak Asasi Manusia yang dalam waktu relatif singkat kemudian diubah lagi, dihapus, dan digabungkan kembali dengan departemen yang lain. Perubahan-perubahan yang begitu cepat terkesan kurang dilatarbelakangi dari pemikiran dan perencanaan yang matang. Akibatnya timbul kekisruhan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan kebingungan para pegawai pemerintah yang kehilangan jabatan dan pekerjaan.¹¹

Dari histori perjalanan tersebut, menampilkan fakta bahwa dalam setiap periode pemerintahan sejak kemerdekaan hingga sebelum diundangkannya UU Kementerian Negara, format atau desain lembaga kementerian, praktik pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara selalu berubah-ubah menyesuaikan konstelasi politik yang berkembang. Alhasil berbagai kondisi demikian tidak mendorong terciptanya suatu pemerintahan yang stabil, demokratis, efektif, dan efisien. Oleh sebab itu, lahirlah keinginan kuat dari para pemikir bangsa, akademisi, dan praktisi politik untuk membangun pemerintahan yang lebih demokratis, terbuka, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen (UUD 1945) dinilai memberikan kekuasaan yang terlampau besar kepada presiden, sebaliknya peranan badan legislatif dianggap lemah. Hal ini tidak sejalan dengan semangat demokrasi dalam bingkai menegakkan *checks and balances* antar lembaga negara.¹²

Atas dasar faktor filosofis, suasana kebatinan, dan politis tersebut, diciptakanlah momentum politik yang krusial oleh para perumus amandemen UUD 1945 untuk memformulasikan landasan yuridis dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan bagi presiden dalam melaksanakan kewenangannya membentuk, mengubah, dan membubarkan Kementerian Negara.¹³ Melalui amandemen pertama dan ketiga UUD 1945 pada Tahun 1999 dan Tahun 2001, dirumuskanlah perubahan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan penambahan ayat baru sehingga menjadi Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "*pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang*".

Menindaklanjuti amanat Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, DPR lalu berinisiatif menjadikan RUU Kementerian Negara sebagai agenda kelembagaan lewat hak usul inisiatif RUU Kementerian Negara. RUU dimaksud sejatinya dipersiapkan dan ditargetkan rampung sebelum pemilihan umum (pemilu) Tahun 2004 untuk menjadi dasar hukum bagi presiden terpilih yang untuk pertama kalinya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam menyusun kabinetnya. Namun dalam prosesnya terjadi dinamika yang berdampak pada tidak selesainya

¹¹ Pernyataan Menteri Sekretaris Negara, *loc. cit.*

¹² *Ibid.*

¹³ Rangkuman Naskah Akademik, *loc. cit.*

UU Kementerian Negara pada Tahun 2004. Alhasil RUU Kementerian Negara menjadi RUU warisan atau luncuran (*carry over*) DPR Periode 2004-2009.¹⁴

Berdasarkan keputusan dalam rapat paripurna tanggal 30 Agustus 2005, RUU Kementerian Negara ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR. Keputusan DPR Nomor 05/DPR RI/2005-2006 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPR RI mengenai RUU tentang Dewan Penasihat Presiden dan RUU tentang Kementerian Negara, menjadi dasar digelarnya serangkaian rapat dengar pendapat dengan sejumlah pakar dan para pemangku kepentingan oleh Panitia Khusus (Pansus) RUU Kementerian Negara dalam kurun waktu 7 (tujuh) bulan yang dilanjutkan dengan uji publik ke representasi provinsi berdasarkan sebaran wilayah geografis bagian barat sampai timur Indonesia. Hingga akhirnya Pansus RUU Kementerian Negara melakukan sinkronisasi, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan desain rancang bangun RUU Kementerian Negara untuk disampaikan kepada presiden.¹⁵

Setelah RUU Kementerian Negara diterima oleh presiden, presiden menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Presiden No. R-94/Pres/11/2006 tanggal 27 November 2006 perihal penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sebagai wakil pemerintah untuk membahas RUU Kementerian Negara bersama DPR. Setelah ditunjuknya wakil pemerintah tersebut, dimulailah rapat kerja-rapat kerja Pansus RUU Kementerian Negara dengan Mensesneg. Dalam perjalanannya, presiden menerbitkan Surat Presiden No. R-21/Pres/4/2008 tanggal 1 April 2008 perihal penunjukan Mensesneg, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai wakil Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU Kementerian Negara bersama DPR. Proses pembahasan lengkap beserta dengan dinamika perdebatan antara Pansus RUU Kementerian Negara yang terbagi dalam Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), Tim Sinkronisasi (Timsin), dan 3 (tiga) wakil Pemerintah dilanjutkan hingga akhirnya pada 16 Oktober 2008 dalam forum rapat kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I, seluruh Fraksi dan Pemerintah dapat menyetujui secara bulat RUU Kementerian Negara untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR.¹⁶ Akhirnya melalui Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR saat itu, H.R. Agung Laksono, pada Selasa tanggal 21 Oktober 2008, RUU Kementerian Negara disetujui menjadi undang-undang. Kemudian pada tanggal 6 November 2008, RUU Kementerian Negara ditandatangani oleh presiden dan secara resmi diundangkan.

Pembentukan UU Kementerian Negara dimaksudkan untuk membangun dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang stabil, demokratis, efektif, dan efisien melalui mekanisme *checks and balances*. UU Kementerian Negara sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak prerogatif presiden dalam menyusun kementerian negara, tetapi justru untuk memudahkan presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi

¹⁴ Dapat menjadi RUU luncuran (*carry over*) karena pada Rapat Paripurna tertanggal 6 Mei 2004, disetujui secara aklamasi oleh 9 (sembilan) fraksi di DPR agar RUU tentang Kementerian Negara menjadi RUU inisiatif DPR. Selengkapnya dapat dibaca pada tautan <https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-resmi-ajukan-ruu-kementerian-negara-dan-badan-penasehat-presiden--hol10262?page=all>. DPR Resmi Ajukan RUU Kementerian Negara dan Badan Penasehat Presiden. Diakses pada 6 Desember 2022.

¹⁵ Rangkuman Naskah Akademik, *op. cit*, hal. 11-14.

¹⁶ Meringkas Laporan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara pada Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan Tingkat II atas RUU tentang Kementerian Negara pada 21 Oktober 2008.

kementerian negara. Presiden mempunyai dasar berpijak yang pasti dalam menyusun kabinetnya sehingga terbangunlah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki legitimasi, efektif, efisien, dan mampu menjamin stabilitas politik.

Dengan demikian presiden dalam mengambil keputusan mengenai pembentukan, perubahan, dan pembubaran Kementerian Negara tidak dilakukan secara subjektif atau berdasarkan interpretasi sepihak yang hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. UU Kementerian Negara dibentuk untuk menjadi dasar hukum yang memudahkan presiden dalam menjalankan kewenangannya secara rasional dan terukur sehingga kian terlindungi kedudukannya sebagai kepala pemerintahan.

B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali UU Kementerian Negara, harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 UU Pembentukan PUU, yaitu:

1. **Kejelasan tujuan**, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai;
2. **Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. **Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
4. **Dapat dilaksanakan**, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. **Kejelasan rumusan**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
7. **Keterbukaan**, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terkait dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, harus juga mencerminkan asas-asas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Pembentukan PUU, yaitu: **pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.**

C. Analisis Undang-Undang yang Berkaitan dengan Substansi UU Kementerian Negara

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh)

Keterkaitan antara UU Kementerian Negara dengan UU Pemerintahan Aceh diuraikan sebagaimana Tabel 3. berikut:

Tabel 3.
Keterkaitan UU Kementerian Negara dengan UU Pemerintahan Aceh

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN ACEH	KETERKAITAN PENGATURAN
<p>Pasal 7</p> <p><i>Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.</i></p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;</p> <p>b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan</p> <p>d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian</p>	<p>Pasal 160</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.</p> <p>(2) Untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama.</p> <p>(3) Kontrak kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan minyak dan gas bumi dapat dilakukan jika keseluruhan isi perjanjian kontrak kerja sama telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh.</p> <p>(4) Sebelum melakukan pembicaraan dengan Pemerintah mengenai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Aceh harus mendapat persetujuan DPRA.</p>	<p>Terdapat keterkaitan pengaturan antara Pasal 7 dan Pasal 8 UU Kementerian Negara dengan Pasal 160, Pasal 165, dan Pasal 213 UU Pemerintahan Aceh di mana beberapa kewenangan khusus Pemerintahan Aceh yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, seperti pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh serta kewenangan menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor, serta kewenangan lain.</p> <p>Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Pemerintah Aceh harus berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti dalam hal pengelolaan minyak dan gas bumi dilakukan bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), begitupun dengan kewenangan lainnya.</p>

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN ACEH	KETERKAITAN PENGATURAN
<p>yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;</p> <p>b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;</p> <p>d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan</p> <p>e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;</p> <p>b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;</p> <p>c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan</p> <p>d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.</p>	<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 165</p> <p>(1) Penduduk di Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional.</p> <p>(3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang berlaku nasional berhak memberikan:</p> <p>a. izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum;</p> <p>b. izin konversi kawasan hutan;</p> <p>c. izin penangkapan ikan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan satu per tiga dari wilayah kewenangan daerah provinsi untuk daerah kabupaten/kota;</p>	

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN ACEH	KETERKAITAN PENGATURAN
	<p>d. izin penggunaan operasional kapal ikan dalam segala jenis dan ukuran;</p> <p>e. izin penggunaan air permukaan dan air laut;</p> <p>f. izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan perusahaan hutan; dan</p> <p>g. izin operator lokal dalam bidang telekomunikasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 213</p> <p>(1) Setiap warga negara Indonesia yang berada di Aceh memiliki hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah dengan mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak adat sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional.</p> <p>(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kewenangan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan hak guna bangunan dan hak guna usaha sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.</p> <p>(4) Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah wakaf, harta agama,</p>	

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN ACEH	KETERKAITAN PENGATURAN
	<p>dan keperluan suci lainnya.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan qanun yang memperhatikan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)</p> <p>(1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.</p> <p>(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.</p> <p>Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3)</p> <p>(2) Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas unsur: f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Kementerian yang menangani urusan</p>	<p>Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)</p> <p>(1) Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.</p> <p>(2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.</p> <p>Pasal 270</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional dan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah diatur dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Kewenangan Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan Qanun Aceh.</p> <p>(3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan qanun kabupaten/kota.</p>	<p>Terdapat keterkaitan pengaturan antara Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (3) UU Kementerian Negara dengan Pasal 7 dan Pasal 270 UU Pemerintahan Aceh. Di mana urusan pemerintahan di bidang luar negeri, dalam negeri, pertahanan, hukum, keuangan, dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tidak menjadi ranah urusan Pemerintahan Aceh. Adapun urusan tertentu dalam bidang agama menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus.</p> <p>Selanjutnya, ketentuan Pasal 270 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (PP Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh). Pasal 2 PP tersebut selaras dengan UU Pemerintahan Aceh dan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UU Kementerian Negara di mana kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan mendirikan pelaksana tugas pokok di Provinsi Aceh kemudian melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah tersebut dengan tetap memperhatikan kekhususan dan keistimewaan Aceh.</p>

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN ACEH	KETERKAITAN PENGATURAN
<p><i>agama, hukum, keuangan, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.</i></p>		
<p>Pasal 26</p> <p><i>Hubungan antara Kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.</i></p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) <i>Pemerintah menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.</i></p> <p>(2) <i>Norma, standar, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).</i></p> <p>(3) <i>Dalam menyelenggarakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>melaksanakan sendiri; dan/atau</i> b. <i>melimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap kabupaten/kota.</i> <p>Pasal 16</p> <p>(1) <i>Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;</i> b. <i>perencanaan dan pengendalian</i> 	<p>Pasal 26 UU Kementerian Negara menyatakan bahwa hubungan antara kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Selaras dengan pasal tersebut, Pasal 11 dan Pasal 16 UU Pemerintahan Aceh merupakan pengaturan tentang keistimewaan Aceh sebagai daerah asimetris atau daerah dengan sifat kekhususan sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “<i>Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang</i>”.</p>

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN ACEH	KETERKAITAN PENGATURAN
	<p><i>pembangunan;</i></p> <p><i>c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;</i></p> <p><i>d. penyediaan sarana dan prasarana umum;</i></p> <p><i>e. penanganan bidang kesehatan;</i></p> <p><i>f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;</i></p> <p><i>g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;</i></p> <p><i>h. pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;</i></p> <p><i>i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;</i></p> <p><i>j. pengendalian lingkungan hidup;</i></p> <p><i>k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;</i></p> <p><i>l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;</i></p> <p><i>m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;</i></p> <p><i>n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; dan</i></p> <p><i>o. penyelenggaraan pelayanan dasar lain yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota.</i></p> <p><i>(2) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:</i></p> <p><i>a. penyelenggaraan kehidupan beragama</i></p>	

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN ACEH	KETERKAITAN PENGATURAN
	<p><i>dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;</i></p> <p><i>b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;</i></p> <p><i>c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam;</i></p> <p><i>d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan</i></p> <p><i>e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</i></p> <p><i>(3) Urusan Pemerintahan Aceh yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh.</i></p> <p><i>(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</i></p>	

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik)

Keterkaitan antara UU Kementerian Negara dengan UU Pelayanan Publik diuraikan sebagaimana Tabel 4. berikut:

Tabel 4.
Keterkaitan UU Kementerian Negara dengan UU Pelayanan Publik

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PELAYANAN PUBLIK	KETERKAITAN PENGATURAN
<p>Pasal 8 ayat (1) huruf c, Pasal 8 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (3) huruf d</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi: c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi: c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi: d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan</p>	<p>Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)</p> <p>(1) Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab</p> <p>(2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya;</p> <p>b. gubernur pada tingkat provinsi;</p> <p>c. bupati pada tingkat kabupaten; dan</p> <p>d. walikota pada tingkat kota.</p> <p>(3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.</p> <p>(4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kecuali pimpinan lembaga negara dan pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis yang dibentuk berdasarkan undang-undang, wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja</p>	<p>Terdapat keselarasan pengaturan antara Pasal 8 ayat (1) huruf c, Pasal 8 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (3) huruf d UU Kementerian Negara dengan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pelayanan Publik. Di mana kementerian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan menyelenggarakan fungsi yang salah satunya ialah pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.</p> <p>Penyelenggaraan fungsi tersebut dalam rangka membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Dalam upaya memperkuat penyelenggaraan fungsi tersebut, menteri selaku pimpinan kementerian menjadi pembina pelayanan publik agar penyelenggaraan pelayanan publik terjamin kelancarannya.</p> <p>Dalam kapasitasnya sebagai Pembina, menteri mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab. Adapun penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga atau yang pejabat yang ditunjuk oleh Pembina.</p>

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PELAYANAN PUBLIK	KETERKAITAN PENGATURAN
	<i>pelayanan publik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.</i>	

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

Keterkaitan antara UU Kementerian Negara dengan UU ASN diuraikan sebagaimana Tabel 5. berikut:

Tabel 5.
Keterkaitan UU Kementerian Negara dengan UU ASN

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU ASN	KETERKAITAN PENGATURAN
<p>Pasal 9</p> <p>(1) <i>Susunan organisasi Kementerian yang menangani urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas unsur:</i></p> <p>a. <i>pemimpin, yaitu Menteri;</i></p> <p>b. <i>pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;</i></p> <p>c. <i>pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal;</i></p> <p>d. <i>pengawas, yaitu inspektorat jenderal;</i></p> <p>e. <i>pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan</i></p> <p>f. <i>pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</i></p> <p>(2) <i>Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas unsur:</i></p> <p>a. <i>pemimpin, yaitu Menteri;</i></p> <p>b. <i>pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;</i></p> <p>c. <i>pelaksana, yaitu direktorat jenderal;</i></p> <p>d. <i>pengawas, yaitu inspektorat jenderal;</i></p>	<p>Pasal 13</p> <p><i>Jabatan ASN terdiri atas:</i></p> <p>a. <i>Jabatan Administrasi;</i></p> <p>b. <i>Jabatan Fungsional; dan</i></p> <p>c. Jabatan Pimpinan Tinggi.</p> <p>Pasal 19 ayat (1) huruf b</p> <p><i>Jabatan ASN terdiri atas:</i></p> <p>a. <i>Jabatan pimpinan tinggi utama;</i></p> <p>b. <i>Jabatan pimpinan tinggi madya; dan</i></p> <p>c. <i>Jabatan pimpinan tinggi pratama.</i></p> <p>Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “jabatan pimpinan tinggi madya” meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputy, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli Menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.</i></p>	<p>Pasal 9 UU Kementerian Negara menguraikan mengenai unsur kementerian yang terdiri atas menteri selaku pemimpin, kemudian sekretariat jenderal selaku pembantu pemimpin, direktorat jenderal selaku pelaksana tugas pokok, inspektorat jenderal selaku pengawas, dan badan selaku pendukung. Ketentuan Pasal 9 UU Kementerian Negara ini sejalan dengan norma Pasal 13, Pasal 19 ayat (1) huruf b beserta penjelasannya, Pasal 53, dan Pasal 54 UU ASN di mana sekretaris jenderal, sekretaris kementerian, direktur jenderal, inspektur jenderal, dan kepala badan termasuk jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan klasifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi di kementerian.</p> <p>Lebih lanjut, sekretaris jenderal dapat didelegasikan oleh presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama dan juga kewenangan untuk melakukan pembinaan Manajemen ASN.</p> <p>Berdasarkan Penjelasan Umum UU ASN, Manajemen ASN terdiri atas Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan</p>

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU ASN	KETERKAITAN PENGATURAN
<p>dan e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.</p> <p>(3) Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.</p> <p>(4) Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas unsur:</p> <p>a. pemimpin, yaitu Menteri;</p> <p>b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat Kementerian;</p> <p>c. pelaksana, yaitu deputi; dan</p> <p>d. pengawas, yaitu inspektorat.</p>	<p>Pasal 53</p> <p>Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:</p> <p>a. menteri di kementerian;</p> <p>b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;</p> <p>c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;</p> <p>d. gubernur di provinsi; dan</p> <p>e. bupati/walikota di kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 54 ayat (1)</p> <p>(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris Jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.</p>	<p>Perjanjian Kerja (PPPK) yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sementara itu, untuk Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.</p> <p>Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut, maka kewenangan yang didelegasikan kepada sekretaris jenderal sejatinya merupakan kewenangan yang besar karena menyangkut produktivitas dan kesejahteraan ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik.</p>

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah)

Terdapat keterkaitan pengaturan antara UU Kementerian Negara dengan UU Pemerintahan Daerah diuraikan sebagaimana Tabel 6. berikut:

Tabel 6.
Perbedaan Pengaturan UU Kementerian Negara dengan UU Pemerintahan Daerah

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN DAERAH	KETERKAITAN PENGATURAN
Pasal 5	Pasal 1 angka 8, angka 9, dan angka 11	Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 26 UU Kementerian Negara telah selaras

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN DAERAH	KETERKAITAN PENGATURAN
<p>(1) <i>Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.</i></p> <p>(2) <i>Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.</i></p> <p>(3) <i>Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) <i>Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5</i></p>	<p>8. <i>Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.</i></p> <p>9. <i>Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.</i></p> <p>11. <i>Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) <i>Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</i></p> <p>(2) <i>Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan.</i></p> <p>(3) <i>Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden</i></p>	<p>dengan pasal-pasal dalam UU Pemerintahan Daerah, di mana urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang meliputi politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.</p> <p>Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut yakni kementerian luar negeri, pertahanan, agama, hukum, dan keuangan untuk menyelenggarakan fungsi merumuskan, menetapkan, melaksanakan kebijakan di bidangnya yang dibakukan dalam bentuk norma, standar, prosedur, dan kriteria serta melaksanakan kegiatan teknis dari pusat dan daerah melalui pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>Kemudian yang kedua, urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemda provinsi serta Pemda kabupaten/kota. Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren ini menerapkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.</p> <p>Pun demikian kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Kementerian Negara juga menyelenggarakan fungsi merumuskan, menetapkan, melaksanakan kebijakan di bidangnya yang dibakukan dalam bentuk norma, standar, prosedur, dan kriteria serta melaksanakan</p>

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN DAERAH	KETERKAITAN PENGATURAN
<p>ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;</p> <p>b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan</p> <p>d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;</p> <p>b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;</p> <p>d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan</p> <p>e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;</p> <p>b. koordinasi dan</p>	<p>dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu.</p> <p>(4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.</p> <p>(2) Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8 ayat (1)</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.</p>	<p>bimbingan teknis (pembinaan) dan supervisi (pengawasan) atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah.</p> <p>Urusan pemerintahan yang ketiga, urusan pemerintahan umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.</p> <p>Lebih jauh, dalam UU Pemerintahan Daerah dibedakan antara menteri yang secara spesifik dimaksudkan untuk penyebutan Menteri Dalam Negeri dengan menteri teknis untuk penyebutan menteri lain selain Menteri Dalam Negeri. Hal ini beralasan karena UU Pemerintahan Daerah menjadi domain dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yakni Menteri Dalam Negeri.</p> <p>Sejatinya Pasal 26 UU Kementerian Negara memberikan pedoman secara umum perihal hubungan antara kementerian dengan Pemda dilaksanakan dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Frasa “sesuai peraturan perundang-undangan” memberikan kelenturan terhadap perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sebelum Tahun 2014 masih berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan setelah Tahun 2014, mulai berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dalam perjalanannya mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1</p>

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN DAERAH	KETERKAITAN PENGATURAN
<p><i>sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;</i></p> <p>c. <i>pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan</i></p> <p>d. pengawasan <i>atas pelaksanaan tugas di bidangnya.</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Hubungan antara Kementerian dan pemerintah daerah <i>dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.</i></p>	<p>(2) <i>Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.</i></p> <p>(3) <i>Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.</i></p> <p>(4) <i>Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.</i></p> <p>(5) <i>Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) <i>Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>politik luar negeri;</i> b. <i>pertahanan;</i> c. <i>keamanan;</i> d. <i>yustisi;</i> e. moneter dan fiskal nasional; <i>dan</i> f. agama. <p>(2) <i>Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>melaksanakan sendiri; atau</i> b. <i>melimpahkan wewenang kepada</i> 	<p>angka 8, angka 9, dan angka 11, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 211 ayat (2), Pasal 251, Pasal 258, Pasal 374, Pasal 377, Pasal 382 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran lebih rinci mengenai pengaturan hubungan antara kementerian dan Pemda. Oleh karena itu, pengaturan dalam UU Pemerintahan Daerah tersebut merupakan pengaturan yang bersifat <i>lex specialis</i> jika dibandingkan dengan pengaturan dalam UU Kementerian Negara.</p>

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN DAERAH	KETERKAITAN PENGATURAN
	<p><i>Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) <i>Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</i></p> <p>(2) <i>Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.</i></p> <p>(3) <i>Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang substansinya merupakan Pelayanan Dasar.</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) <i>Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. pendidikan;</i> <i>b. kesehatan;</i> <i>c. pekerjaan umum dan penataan ruang;</i> <i>d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;</i> <i>e. ketenteraman, ketertiban umum, dan</i> 	

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN DAERAH	KETERKAITAN PENGATURAN
	<p><i>pelindungan masyarakat; dan</i></p> <p><i>f. sosial</i></p> <p>(2) <i>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</i></p> <p><i>a. tenaga kerja;</i></p> <p><i>b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak</i></p> <p><i>c. pangan;</i></p> <p><i>d. pertanahan;</i></p> <p><i>e. lingkungan hidup;</i></p> <p><i>f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</i></p> <p><i>g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;</i></p> <p><i>h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</i></p> <p><i>i. perhubungan;</i></p> <p><i>j. komunikasi dan informatika.</i></p> <p><i>k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;</i></p> <p><i>l. penanaman modal;</i></p> <p><i>m. kepemudaan dan olah raga;</i></p> <p><i>n. statistik;</i></p> <p><i>o. persandian;</i></p> <p><i>p. kebudayaan;</i></p> <p><i>q. perpustakaan; dan</i></p> <p><i>r. kearsipan</i></p> <p>(3) <i>Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:</i></p> <p><i>a. kelautan dan perikanan;</i></p> <p><i>b. pariwisata;</i></p> <p><i>c. pertanian;</i></p> <p><i>d. kehutanan;</i></p> <p><i>e. energi dan sumber daya mineral;</i></p> <p><i>f. perdagangan;</i></p> <p><i>g. perindustrian; dan</i></p> <p><i>h. transmigrasi</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p>	

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN DAERAH	KETERKAITAN PENGATURAN
	<p>(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:</p> <p>a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan</p> <p>b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>(2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>(3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.</p> <p>(4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.</p> <p>(5) Penetapan norma, standar, prosedur, dan</p>	

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN DAERAH	KETERKAITAN PENGATURAN
	<p><i>kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.</i></p> <p>Pasal 19 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5)</p> <p>(1) <i>Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan:</i></p> <p>a. <i>sendiri oleh Pemerintah Pusat;</i></p> <p>b. <i>dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau</i></p> <p>c. <i>dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.</i></p> <p>(2) ...</p> <p>(3) ...</p> <p>(4) <i>Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.</i></p> <p>(5) <i>Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri.</i></p>	

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN DAERAH	KETERKAITAN PENGATURAN
	<p>Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (7)</p> <p>(1) <i>Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.</i></p> <p>(2) <i>Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.</i></p> <p>(3) ...</p> <p>(4) ...</p> <p>(5) ...</p> <p>(6) <i>Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian sebagai dasar untuk pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan secara nasional.</i></p> <p>(7) <i>Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib</i></p>	

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN DAERAH	KETERKAITAN PENGATURAN
	<p>yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta pembinaan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dikoordinasikan oleh Menteri.</p> <p>Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)</p> <p>(1) <i>Urusan pemerintahan umum</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</i> b. <i>pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;</i> c. <i>pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;</i> d. <i>penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</i> e. <i>koordinasi pelaksanaan tugas antarinstitusi pemerintahan yang</i> 	

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN DAERAH	KETERKAITAN PENGATURAN
	<p><i>ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</i></p> <p><i>f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan</i></p> <p><i>g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.</i></p> <p>(2) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.</p> <p>(3) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(5) Gubernur dan bupati/wali</p>	

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN DAERAH	KETERKAITAN PENGATURAN
	<p><i>kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN.</i></p> <p>Pasal 211 ayat (2)</p> <p>Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.</p> <p>Pasal 251</p> <p><i>Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan</i></p> <p>Pasal 258</p> <p>Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target</p>	

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN DAERAH	KETERKAITAN PENGATURAN
	<p><i>pembangunan nasional.</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 374</p> <p>(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.</p> <p>(2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembagian Urusan Pemerintahan; b. kelembagaan Daerah; c. kepegawaian pada Perangkat Daerah; d. keuangan Daerah; e. pembangunan Daerah; f. pelayanan publik di Daerah; g. kerja sama Daerah; h. kebijakan Daerah; i. kepala Daerah dan DPRD; dan j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan yang bersifat teknis terhadap teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah provinsi.</p> <p>(4) Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta</p>	

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN DAERAH	KETERKAITAN PENGATURAN
	<p><i>penelitian dan pengembangan.</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 377</p> <p>(1) Menteri melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.</p> <p>(2) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan berkoordinasi dengan Menteri.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 382 ayat (1)</p> <p><i>Dalam hal Daerah provinsi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkinerja rendah, Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) <i>Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 10</p> <p><i>Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan</i></p>	<p>Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) UU Kementerian Negara dan Pasal 1 angka 10 <i>juncto</i> Pasal 19 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah saling berkesinambungan. Di mana kementerian yang menangani urusan dalam negeri,</p>

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN DAERAH	KETERKAITAN PENGATURAN
<p><i>negeri, dan pertahanan.</i></p> <p>(2) <i>Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.</i></p> <p>(3) <i>Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertahanan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.</i></p> <p>Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3)</p> <p>(1) <i>Susunan organisasi Kementerian yang menangani urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas unsur:</i></p> <p>a. <i>pemimpin, yaitu Menteri;</i></p> <p>b. <i>pembantu pemimpin, yaitu sekretariat</i></p>	<p>Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.</p> <p>Pasal 19 ayat (3)</p> <p><i>Pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memerlukan persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</i></p>	<p>luar negeri, pertahanan, agama, hukum, keuangan, dan keamanan hal mana kementerian tersebut menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau yang disebut juga dengan instansi vertikal, seperti Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi; dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.</p> <p>Dalam praktiknya, selain pelaksana tugas pokok di daerah atau instansi vertikal, juga terdapat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, khususnya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang memiliki unit pelaksana teknis (UPT) di daerah melalui Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Unit Pelaksana Teknis; Kementerian Kesehatan melalui Rumah Sakit, Perguruan Tinggi; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kementerian PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai, Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan, dan Balai Penelitian dan Pengembangan Kompetensi; Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.</p> <p>Pasal 5 ayat (2) <i>juncto</i> Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UU Kementerian Negara sejalan dengan Pasal 10 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah. Hanya kementerian yang menangani urusan pemerintahan absolutlah yang diberikan ruang</p>

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU PEMERINTAHAN DAERAH	KETERKAITAN PENGATURAN
<p>jenderal;</p> <p>c. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal;</p> <p>d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal;</p> <p>e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan</p> <p>f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.</p>		<p>untuk memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah. Hal ini sangat beralasan karena urusan pemerintahan absolut sejatinya urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sehingga diperlukan kepanjangan tangan kementerian tersebut di daerah.</p>

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Administrasi Pemerintahan)

Keterkaitan antara UU Kementerian Negara dengan UU Administrasi Pemerintahan diuraikan sebagaimana Tabel 7. berikut:

Tabel 7.
Keterkaitan UU Kementerian Negara dengan UU Administrasi Pemerintahan

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KETERKAITAN PENGATURAN
<p>Pasal 8 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan</p>	<p>Pasal 2</p> <p><i>Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.</i></p> <p>Pasal 4</p>	<p>Menteri dalam susunan organisasi sebagai seorang pemimpin suatu kementerian tentu memiliki tugas dan fungsi tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang antara lain perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Selain menteri, yang termasuk dalam susunan organisasi kementerian juga di dalamnya terdapat sekretariat jenderal sebagai pembantu pemimpin, direktorat jenderal sebagai pelaksana tugas pokok, inspektorat jenderal sebagai unsur pengawas, badan/pusat sebagai unsur</p>

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KETERKAITAN PENGATURAN
<p>urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;</p> <p>Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)</p> <p>(1) Susunan organisasi Kementerian yang menangani urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas unsur:</p> <p>a. pemimpin, yaitu Menteri;</p> <p>b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;</p> <p>c. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal;</p> <p>d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal;</p> <p>e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan</p> <p>f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas unsur:</p>	<p>(1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:</p> <p>a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;</p> <p>b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;</p> <p>c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan</p> <p>d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.</p> <p>(2) Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif.</p> <p>Pasal 8 ayat (1)</p>	<p>pendukung dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut tentu harus mengacu pada asas pemerintahan umum yang baik sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan sebagai suatu acuan tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menjadi ruang lingkup pengaturan tersebut. Oleh karena itu terdapat keterkaitan antara UU Kementerian Negara dengan UU Administrasi Pemerintahan sebagai acuan pengambilan keputusan baik itu oleh menteri maupun unsur pendukungnya.</p>

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KETERKAITAN PENGATURAN
<p>a. pemimpin, yaitu Menteri;</p> <p>b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;</p> <p>c. pelaksana, yaitu direktorat jenderal;</p> <p>d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan</p> <p>e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.</p> <p>f. Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.</p> <p>(3) ...</p> <p>(4) Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas unsur:</p> <p>a. pemimpin, yaitu Menteri;</p> <p>b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat Kementerian;</p> <p>c. pelaksana, yaitu deputi; dan</p> <p>d. pengawas, yaitu inspektorat.</p>	<p>Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.</p> <p>Pasal 10 ayat (1)</p> <p>(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:</p> <p>a. kepastian hukum;</p> <p>b. kemanfaatan;</p> <p>c. ketidakberpihakan;</p> <p>d. kecermatan;</p> <p>e. tidak menyalahgunakan kewenangan;</p> <p>f. keterbukaan;</p> <p>g. kepentingan umum; dan</p> <p>h. pelayanan yang baik.</p>	

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah)

Keterkaitan antara UU Kementerian Negara dengan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah diuraikan sebagaimana Tabel 8. berikut:

Tabel 8.
Keterkaitan UU Kementerian Negara dengan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	KETERKAITAN PENGATURAN
Pasal 5	Pasal 1 angka 8	Terdapat keterkaitan pengaturan antara Pasal 8 ayat (1) huruf d dan

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	KETERKAITAN PENGATURAN
<p>(1) <i>Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.</i></p> <p>(2) <i>Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.</i></p> <p>(3) <i>Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.</i></p> <p>Pasal 8 ayat (1) huruf d</p> <p><i>Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam</i></p>	<p><i>Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p><i>Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:</i></p> <p><i>a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan</i></p> <p><i>b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.</i></p>	<p>Pasal 8 ayat (2) huruf e UU Kementerian Negara dengan Pasal 3 UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah terkait dengan prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah.</p> <p>Berdasarkan keterkaitan tersebut, maka dalam pelaksanaan kegiatan teknis kementerian dari pusat sampai ke daerah dan yang berskala nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).</p>

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	KETERKAITAN PENGATURAN
<p><i>Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</i></p> <p><i>d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah</i></p> <p>Pasal 8 ayat (2) huruf e</p> <p><i>Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:</i></p> <p><i>e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.</i></p>		
<p>Pasal 26</p> <p><i>Hubungan antara Kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</i></p>	<p>Pasal 1 angka 1</p> <p><i>Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.</i></p> <p>Pasal 1 angka 69</p> <p><i>Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</i></p> <p>Pasal 107 ayat (4)</p> <p><i>Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan</i></p>	<p>Terdapat keterkaitan pengaturan Pasal 26 UU Kementerian Negara mengenai hubungan kementerian dengan Pemda. Berdasarkan Pasal 107 ayat (4) UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dalam rangka menetapkan kebijakan Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 69 UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, terdapat suatu forum yang bertugas membahas kebijakan tersebut, yaitu Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).</p> <p>DPOD yang disebutkan dalam Pasal 107 ayat (4) UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dibentuk dengan dasar Pasal 396 ayat (1) dan Pasal 397 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pasal tersebut, DPOD dibentuk dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan keanggotaannya terdiri atas wakil presiden, menteri urusan dalam negeri, menteri urusan keuangan, para menteri terkait, dan perwakilan kepala daerah.</p> <p>Melalui forum tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kementerian dan Pemda khususnya dalam rangka</p>

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	KETERKAITAN PENGATURAN
	<i>dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat.</i>	menetapkan kebijakan transfer ke daerah.

7. Undang-Undang 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN)

Keterkaitan antara UU Kementerian Negara dengan UU IKN diuraikan sebagaimana Tabel 9. berikut:

Tabel 9.
Keterkaitan UU Kementerian Negara dengan UU IKN

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU IKN	KETERKAITAN PENGATURAN
<p>Pasal 1 angka 1, 2, dan 3</p> <p><i>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.</i> <i>Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.</i> <i>Urusan Pemerintahan adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</i> 	<p>Pasal 1 angka 3 dan 4</p> <p><i>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat, serta lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.</i> <i>Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</i> 	<p>Dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 UU Kementerian Negara memiliki keterkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 UU IKN di mana yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh antara lain wakil presiden dan juga menteri, hal tersebut sejalan dengan pengertian menteri dalam UU Kementerian Negara yang merupakan pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu pengertian Kementerian Negara sebagai perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan yang dimaksud dengan urusan tertentu tersebut merupakan urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945 telah sejalan dengan UU IKN yang mendefinisikan salah satu unsur lembaga negara adalah yang menjalankan fungsi eksekutif sebagaimana ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945.</p>
<p>Pasal 2</p> <p><i>Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.</i></p>	<p>Pasal 4 ayat (1) huruf a</p> <p><i>(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk:</i></p> <p><i>a. Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara; dan</i></p> <p>Pasal 5 ayat (1)</p>	<p>Pasal 2 UU Kementerian Negara mengamatkan kedudukan kementerian yang berada pada Ibu Kota Negara Republik Indonesia, dengan disahkannya UU IKN yang mengatur terkait dengan pembentukan ibu kota negara yang baru sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintah pusat maka secara</p>

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU IKN	KETERKAITAN PENGATURAN
	<p><i>Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 22 ayat (1)</p> <p><i>(1) Lembaga Negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran secara bertahap di Ibu Kota Nusantara.</i></p>	<p>bertahap kementerian-kementerian yang ada saat ini akan dipindahkan ke lokasi ibu kota negara yang baru sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU IKN. Hal tersebut tentunya sudah selaras dengan pengaturan dalam UU Kementerian Negara yang mengamankan kedudukan kementerian berada di Ibu Kota Negara.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p><i>(1) Hubungan fungsional antara Kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</i></p> <p><i>(2) Lembaga pemerintah nonkementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan.</i></p> <p><i>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan fungsional antara Menteri dan lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p><i>Hubungan antara Kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4 ayat (1) huruf b</p> <p><i>(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk:</i></p> <p>.....</p> <p><i>b. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p><i>Penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara.</i></p>	<p>Dalam UU Kementerian Negara mengatur terkait dengan hubungan fungsional antara kementerian dengan LPNK yang dilakukan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dan hubungan kementerian dengan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip otonomi daerah. Dengan dibentuknya UU IKN yang menjadi dasar pemerintah untuk membentuk ibu kota negara yang baru dan mengamankan pembentukan badan otorita ibu kota nusantara yang merupakan lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara maka pelaksanaan hubungan fungsional dan koordinasi mengacu pada pasal 25 dan Pasal 26 UU Kementerian Negara yang mengatur terkait dengan hubungan antara kementerian dengan LPNK dan pemerintahan daerah.</p>

UU KEMENTERIAN NEGARA	UU IKN	KETERKAITAN PENGATURAN
<i>Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.</i>		

D. Pasal dalam UU Kementerian Negara dan Pasal dalam Undang-Undang Lain yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang Berimplikasi pada Pengaturan dalam UU Kementerian Negara

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011

Dalam Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011, Majelis Hakim MK melakukan pengujian konstusionalitas Pasal 10 UU Kementerian Negara terhadap UUD NRI Tahun 1945. Majelis Hakim MK berpendapat bahwa meskipun Pasal 10 UU Kementerian Negara dari sudut kewenangan presiden mengangkat Wamen tidak merupakan persoalan konstusionalitas, akan tetapi pengaturan yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim MK juga menilai konstusionalitas dari materi muatan Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara yang kemudian dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun pertimbangan hukum dan amar putusan MK terkait dengan konstusionalitas Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara diuraikan dalam Tabel 10. berikut:

Tabel 10.
Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011

MATERI UU KEMENTERIAN NEGARA	PERTIMBANGAN HUKUM	AMAR PUTUSAN
<p>Pasal 10 UU Kementerian Negara</p> <p><i>"Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu."</i></p> <p>Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara</p> <p><i>"Yang dimaksud dengan "Wakil Menteri" adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet."</i></p>	<p>[3.14] Menimbang bahwa meskipun Pasal 10 UU 39/2008 dari sudut kewenangan Presiden mengangkat wakil menteri tidak merupakan persoalan konstusionalitas, akan tetapi pengaturan yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang a quo dalam praktiknya telah menimbulkan persoalan legalitas yakni ketidakpastian hukum karena tidak sesuai implementasi ketentuan tersebut dengan hukum kepegawaian atau peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dan birokrasi. Terlebih lagi Penjelasan Pasal 10 ternyata berisi norma baru padahal menurut Putusan Mahkamah Nomor 011/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 yang kemudian dimuat pula di dalam Lampiran II angka 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,</p>	<p>Menyatakan Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p>

MATERI UU KEMENTERIAN NEGARA	PERTIMBANGAN HUKUM	AMAR PUTUSAN
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) dinyatakan, “Penjelasan ... tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma”. Hal ini memang menjadi masalah di dalam ketatanegaraan kita karena meskipun presiden mempunyai hak prerogatif dalam hal-hal tertentu tetapi presiden juga mempunyai kewajiban hukum untuk menaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan sumpah presiden/wakil presiden yang menyatakan, “...memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya ...” [vide Pasal 9 ayat (1) UUD 1945] sehingga tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tuntutan legalitas yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Mahkamah persoalan legalitas yang muncul dalam pengangkatan wakil menteri, antara lain, adalah:</p> <p><i>Pertama</i>, terjadi eksekutifitas dalam pengangkatan wakil menteri sehingga tampak tidak sejalan dengan latar belakang dan filosofi pembentukan Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Dalam bahasa teknis <i>judicial review</i> eksekutifitas yang seperti itu sering disebut tidak sejalan dengan maksud semula pembentukan Undang-Undang dimaksud (<i>original intent</i>). Salah satu latar belakang terpenting dari keharusan konstitusional untuk membentuk Undang-Undang Kementerian Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 dimaksudkan untuk membatasi agar dalam membentuk kementerian negara guna melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, presiden melakukannya secara efektif dan efisien. Jabatan menteri dan kementerian tidak boleh diobral sebagai hadiah politik terhadap seseorang atau satu golongan, sekaligus tidak dapat sembarangan dibubarkan tanpa analisis yang mendalam bagi kepentingan negara dan bangsa seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Dengan pembentukan wakil menteri yang terjadi berdasar fakta hukum sekarang, yakni pembentukan yang tanpa <i>job analysis</i> dan <i>job specification</i> yang jelas telah memberi kesan kuat bahwa jabatan wakil menteri hanya dibentuk sebagai kamufase politik dan membagi-bagi hadiah politik. Hal</p>	

MATERI UU KEMENTERIAN NEGARA	PERTIMBANGAN HUKUM	AMAR PUTUSAN
	<p>ini nyata-nyata tidak sesuai dengan filosofi dan latar belakang pembentukan UU 39/2008 yang dalam implementasinya menimbulkan persoalan legalitas sebagaimana akan diuraikan pula pada uraian selanjutnya.</p> <p><i>Kedua, saat mengangkat wakil menteri presiden tidak menentukan beban kerja secara spesifik bagi setiap wakil menteri sehingga tak terhindarkan memberi kesan kuat sebagai langkah yang lebih politis daripada mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) secara profesional dalam jabatan negeri. Apalagi seleksi jabatan wakil menteri dilakukan secara sama dengan pengangkatan menteri yakni didahului dengan <i>fit and proper test</i> di tempat dan dengan cara yang sama dengan seleksi dan pengangkatan menteri. Hal tersebut menjadi sangat politis dan tidak sesuai dengan hukum kepegawaian yang sudah lama berlaku terutama jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang <i>a quo</i>.</i></p> <p><i>Ketiga, menurut Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang <i>a quo</i> jabatan wakil menteri adalah jabatan karier dari PNS tetapi dalam pengangkatannya tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan jabatan struktural ataukah jabatan fungsional. Seperti dinyatakan oleh pimpinan Badan Kepegawaian Negara BKN di persidangan tanggal 7 Februari 2012 jabatan karier bagi PNS itu ada dua yakni jabatan struktural dan jabatan fungsional. Persoalannya, jika dianggap sebagai jabatan struktural maka yang bersangkutan haruslah menduduki jabatan Eselon IA yang berarti, sesuai dengan hukum kepegawaian, pembinaan kepegawaiannya di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal. Akan tetapi jika jabatan wakil menteri tersebut diperlakukan sebagai jabatan fungsional masalahnya menjadi aneh, sebab jabatan fungsional itu bersifat tertentu terhadap satu bidang dan bukan jenis profesi dan keahlian yang berbeda-beda yang kemudian dijadikan satu paket sebagai jabatan fungsional. Adalah tidak masuk akal kalau jabatan wakil menteri yang sangat beragam bidang tugas, keahlian, dan unit kerjanya dianggap sebagai satu kelompok jabatan</i></p>	

MATERI UU KEMENTERIAN NEGARA	PERTIMBANGAN HUKUM	AMAR PUTUSAN
	<p>fungsional. Lagipula jabatan fungsional harus ditentukan lebih dahulu di dalam peraturan perundang-undangan dengan mengklasifikasi masing-masing jabatan fungsional ke dalam jenis tertentu. Para wakil menteri yang berasal dari perguruan tinggi misalnya, semuanya sudah mempunyai jabatan fungsional akademik. Pertanyaannya, kalau jabatan wakil menteri dianggap sebagai jabatan karier fungsional maka bisakah seorang PNS memiliki dua jabatan fungsional sekaligus berdasar peraturan perundang-undangan?</p> <p><i>Keempat</i>, masih terkait dengan jabatan karier, jika seorang wakil menteri akan diangkat dalam jabatan karier dengan jabatan struktural (Eselon IA) maka pengangkatannya haruslah melalui seleksi, dan penilaian oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai oleh wakil presiden atas usulan masing-masing instansi yang bersangkutan. Tim Penilai Akhir tersebut kemudian mengusulkan pengangkatannya kepada presiden dalam bentuk penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) untuk kemudian dilantik oleh Menteri/Jaksa Agung/Kapolri dan pejabat yang setingkat sesuai dengan penempatan yang bersangkutan. Menurut fakta di persidangan, para wakil menteri diangkat tanpa melalui prosedur tersebut dan pelantikannya dilakukan oleh Presiden sendiri di istana negara sehingga prosedurnya menggunakan prosedur yang berlaku bagi menteri, bukan prosedur yang berlaku bagi PNS yang menduduki jabatan karier.</p> <p><i>Kelima</i>, nuansa politisasi dalam pengangkatan jabatan wakil menteri tampak juga dari terjadinya perubahan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sampai dua kali menjelang (Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011, tanggal 13 Oktober 2011) dan sesudah (Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011, tanggal 18 Oktober 2011) pengangkatan wakil menteri bulan Oktober 2011 yang oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai upaya menjustifikasi orang yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi wakil menteri supaya memenuhi syarat tersebut. Perubahan-perubahan Perpres tersebut tampak dibuat</p>	

MATERI UU KEMENTERIAN NEGARA	PERTIMBANGAN HUKUM	AMAR PUTUSAN
	<p>secara kurang cermat sehingga mengacaukan sistem pembinaan pegawai sebagaimana telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang ada lebih dulu.</p> <p><i>Keenam</i>, komplikasi legalitas dalam pengangkatan wakil menteri seperti yang berlaku sekarang ini, muncul juga terkait dengan berakhirnya masa jabatan. Jika wakil menteri diangkat sebagai pejabat politik yang membantu menteri maka masa jabatannya berakhir bersama dengan periode jabatan presiden yang mengangkatnya. Akan tetapi, jika wakil menteri diangkat sebagai pejabat birokrasi dalam jabatan karier maka jabatan itu melekat terus sampai dengan tiba masa pensiunnya atau berakhir masa tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk jabatan karier sehingga tidak serta merta berakhir bersama dengan jabatan presiden yang mengangkatnya. Pertanyaannya, kapan berakhirnya masa jabatan wakil menteri berdasarkan fakta hukum yang ada sekarang ini? Apakah bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan menteri yang dibantunya dan dalam periode presiden yang mengangkatnya ataukah dapat berakhir sebelum atau sesudah itu? Di sinilah letak komplikasi legalitas tersebut.</p> <p>[3.15] Menimbang pula bahwa Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang menentukan bahwa wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet adalah tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, sebab menurut pasal tersebut susunan organisasi kementerian terdiri dari atas unsur: pemimpin yaitu Menteri; pembantu pemimpin yaitu sekretariat jenderal; pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal; pengawas yaitu inspektorat jenderal; pendukung, yaitu badan atau pusat; dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila wakil menteri ditetapkan sebagai pejabat karir, sudah tidak ada posisinya dalam susunan organisasi kementerian, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil,</p>	

MATERI UU KEMENTERIAN NEGARA	PERTIMBANGAN HUKUM	AMAR PUTUSAN
	<p>yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;</p> <p>[3.16] Menimbang bahwa timbulnya kekacauan implementasi atau masalah legalitas di dalam hukum kepegawaian dan birokrasi pemerintahan itu terjadi karena bersumber dari ketentuan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang a quo maka menurut Mahkamah keberadaan Penjelasan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam pelaksanaan hukum dan telah membatasi atau membelenggu kewenangan eksklusif presiden dalam hal mengangkat dan memberhentikan menteri/wakil menteri berdasarkan UUD 1945 sehingga Penjelasan tersebut harus dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena keberadaan wakil menteri yang ada sekarang ini diangkat antara lain berdasar Pasal 10 dan Penjelasan dalam Undang-Undang a quo, menurut Mahkamah posisi wakil menteri perlu segera disesuaikan kembali sebagai kewenangan eksklusif presiden menurut putusan Mahkamah ini. Oleh sebab itu, semua Keppres pengangkatan masing-masing wakil menteri perlu diperbarui agar menjadi produk yang sesuai dengan kewenangan eksklusif presiden dan agar tidak lagi mengandung ketidakpastian hukum;</p>	

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

Dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022, Majelis Hakim MK melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Putusan MK tersebut memiliki keterkaitan dengan UU Kementerian Negara karena materi norma UU Pemilu yang diujikan ialah berkenaan dengan keharusan menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Majelis Hakim MK menilai keberlakuan norma tersebut menimbulkan pembatasan dalam pemenuhan hak konstitusional partai politik ketika mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon presiden atau wakil presiden. Oleh karena itu Majelis Hakim MK menilai bahwa demi kepastian hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, menteri atau pejabat setingkat menteri merupakan pejabat negara yang dikecualikan apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mendapat

persetujuan dan izin cuti dari presiden. Adapun pertimbangan hukum dan amar putusan MK terkait dengan konstitusionalitas Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu diuraikan dalam Tabel 11. berikut:

Tabel 11.
Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022

MATERI UU PEMILU	PERTIMBANGAN HUKUM	AMAR PUTUSAN
<p>Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu</p> <p><i>“Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota.”</i></p> <p>Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g UU Pemilu</p> <p><i>“Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:</i></p> <p>...</p> <p><i>g. Menteri dan pejabat setingkat menteri</i></p> <p>... “</p>	<p>[3.12.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan memberikan penilaian berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, <i>in casu</i> Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017, yang berkaitan dengan frasa “pejabat negara” yang dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden. Berkenaan dengan hal tersebut oleh karena satu-satunya hal yang membedakan argumentasi Permohonan <i>a quo</i> dengan permohonan-permohonan sebagaimana tersebut pada Sub-paragraf [3.12.2] dan Sub-paragraf [3.12.3] adalah argumentasi yang mengecualikan bagi pejabat negara, <i>in casu</i> menteri dan pejabat setingkat menteri, yang hendak dicalonkan sebagai presiden atau Wakil presiden, sebagaimana dinyatakan dalam dalil Permohonan Pemohon dan ditegaskan dalam Petitum Permohonan Pemohon agar dikecualikan untuk tidak perlu mengundurkan diri. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridis sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah tersebut di atas, maka terhadap syarat pengunduran diri pejabat publik/pejabat negara, termasuk dalam hal ini menteri dan pejabat setingkat menteri untuk dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus tidak lagi diberlakukan ketentuan pengecualian syarat pengunduran diri dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017. Dengan demikian, ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 harus dimaknai secara bersyarat yang selengkapny sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan <i>a quo</i>;</p> <p>Bahwa selanjutnya, meskipun Mahkamah dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.12.2] dan Sub-paragraf [3.12.3] telah berpendirian menteri atau pejabat setingkat menteri dapat dikecualikan untuk tidak</p>	<p>Menyatakan frasa “Pejabat Negara” dalam Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden.”</p>

MATERI UU PEMILU	PERTIMBANGAN HUKUM	AMAR PUTUSAN
	<p>mengundurkan diri apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau wakil presiden, namun demikian penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa jabatan menteri atau pejabat setingkat menteri termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang menjadi bagian dari kekuasaan yang dimiliki oleh presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, menteri atau pejabat setingkat menteri merupakan pejabat negara yang dikecualikan apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon Wakil presiden harus mendapat persetujuan dan izin cuti dari presiden.</p>	

BAB III HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

Pengumpulan data dan informasi pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara dilakukan melalui diskusi berdasarkan daftar pertanyaan mengenai penyelenggaraan kementerian negara kepada pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Pemangku kepentingan pusat dan daerah tersebut meliputi akademisi, kementerian/lembaga, sekretariat daerah provinsi, sekretariat daerah kabupaten, pelaksana tugas pokok di daerah, serta organisasi masyarakat pemerhati penyelenggaraan kementerian negara sebagaimana terdapat dalam Tabel 2. pada Bab I Buku ini.

Data dan informasi dari pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah dikelompokkan sebagai masukan terhadap penyelenggaraan kementerian negara sebagaimana dimuat dalam Tabel 12. sampai dengan Tabel 20. sebagai berikut:

Tabel 12.
Belum Tegasnya Batasan Pelaksanaan Fungsi Tiap Kementerian
(Pasal 7 UU Kementerian Negara)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Kedeputan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi	-	Penugasan fungsi lain oleh presiden kepada suatu kementerian dimaksudkan untuk mengakomodasi pelaksanaan fungsi baru yang merupakan arahan atau perintah presiden kepada menteri yang bersangkutan. Pelaksanaan fungsi lain tersebut pada prinsipnya tetap dilakukan dalam koridor urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh kementerian agar tidak melebar dan bersinggungan (<i>overlapping</i>) dengan fungsi pada urusan pemerintahan lainnya. Oleh karenanya jika dilihat fungsi-fungsi kementerian yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) masing-masing, bahwa fungsi kementerian mengacu kepada urusan-urusan pemerintahan. Dalam Pasal 8 UU Kementerian Negara mengenai fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan telah dibagi ke dalam 3 kelompok kementerian sehingga tidak ada <i>overlapping</i> dalam pelaksanaan fungsi tersebut.
2.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia	-	Terkait implementasi Pasal 7 dan Pasal 8 UU Kementerian Negara selama ini masih terdapat praktik kementerian yang mengerjakan tugas dan fungsi di luar bidang kementeriannya dengan argumentasi bahwa hal tersebut merupakan perintah dari presiden. Kementerian seharusnya tidak boleh melakukan hal tersebut, karena yang harus lebih tahu dan bertugas dalam pengendalian tatanan pemerintahan hanya dan harus satu yaitu presiden.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
3.	Kemitraan Partnership For Governance Reform	Perlu dipertegas ketentuan Pasal 7 UU KN, dan apabila telah terdapat portofolio tugas menteri sebaiknya tidak diberikan fungsi maupun tugas lain di luar dari portofolionya. Dengan demikian jika presiden ragu terhadap kemampuan seorang menteri untuk mengurus bidangnya, seharusnya menteri diganti bukan menteri lain diminta menangani bidang di luar kewenangannya.	Kemungkinan menteri untuk melakukan tugas fungsi lain di luar dari portofolio kementerian karena diperintahkan oleh presiden mengakibatkan pemaknaan dari “urusan tertentu” dalam ketentuan Pasal 7 UU Kementerian Negara menjadi tidak jelas.
4.	Akademi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Ke depannya, Perubahan UU Kementerian Negara harus secara tegas mengatur batasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh setiap kementerian. Hal ini sejalan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dan mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.	Idealnya kementerian menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan bidangnya sebagaimana amanat Pasal 7 dan 8 UU Kementerian Negara. Kehadiran Penjelasan Umum UU Kementerian Negara yang menyebutkan bahwa “ <i>Dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut tidak berarti satu urusan dilaksanakan oleh satu kementerian. Akan tetapi satu kementerian bisa melaksanakan lebih dari satu urusan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden</i> ” seharusnya tidak dapat dijadikan argumentasi bagi kementerian untuk melaksanakan urusan yang bukan menjadi bidangnya. Mengingat menurut UU Pembentukan PUU telah secara jelas menyebutkan bahwa penjelasan umum hanya dapat memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan.
5.	Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Terhadap kendala pelaksanaan kewenangan yang beririsan antar kementerian, diperlukan perumusan pengaturan batasan kewenangan antar kementerian baik dalam perubahan UU Kementerian Negara atau peraturan di luar UU Kementerian Negara;	Dalam penyelenggaraan fungsi kementerian melalui implementasi kebijakan di daerah sejauh ini seringkali dijumpai ketidakjelasan dan tumpang tindih batasan kewenangan antara kementerian yang mengeluarkan kebijakan dengan kementerian yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana teknis, sehingga mengakibatkan miskonsepsi dan kebingungan Pemda dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sebagai contoh, dalam hal pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan sebagaimana mandat presiden yang kemudian ditindaklanjuti oleh 2 (dua) kementerian yakni Kemenpan-RB dan Kemendagri. Kedua kementerian tersebut sama-sama menerbitkan peraturan dan mengirimkan surat untuk memberikan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			pedoman bagi Pemda. Selain itu juga masih terjadi perubahan di tengah jalan sehingga semakin membingungkan Pemda dalam mengoordinasikan pengimplementasiannya sekaligus mengimplementasikannya.
6.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh	Perlu ada pengaturan tentang pembatasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lain di luar urusan kementeriannya.	
7.	Akademi Fakultas Hukum Universitas Balikpapan	UU Kementerian Negara perlu mengatur muatan terkait pembatasan atau parameter dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lain di luar urusan suatu kementerian dengan tidak mengesampingkan kewenangan kementerian di bidang terkait.	<p>a. Dalam pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 8 UU Kementerian Negara selama ini terdapat praktik suatu kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar bidang kementeriannya.</p> <p>b. Belum ada batasan dalam UU Kementerian Negara terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lain di luar kementerian sehingga menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas antar lembaga.</p>
8.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur	Perlu ada pengaturan yang mempertegas parameter pelaksanaan tugas dan fungsi lain suatu kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih. Namun norma dalam Pasal 7 dan Pasal 8 perlu tetap dipertahankan sebagai dasar hukum kewenangan presiden dalam memberikan tugas kepada kementerian berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.	Terdapat Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar urusan bidang pemerintahannya.
9.	Sekretariat Daerah Provinsi Aceh	Diperlukan penegasan rumusan norma terkait dengan urusan lain.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden yang tidak dinormakan dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam mencapai sasaran kinerja, juga terkait dengan efisiensi biaya, sehingga perlu mencegah adanya tumpang tindih atau pekerjaan ganda yang dilakukan 2 (dua) atau lebih kementerian.
10.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Perlu diatur lebih lanjut mengenai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar bidang kementeriannya dengan argumentasi pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden, karena semakin dominan posisi seorang menteri dalam struktur kabinet menunjukkan lemahnya tata kelola dan kinerja kementerian lain serta berpotensi terjadi <i>abuse of power</i> dan konflik kepentingan dengan kewenangan yang besar dan posisi dominan yang dimiliki oleh menteri tertentu.	Secara empiris fenomena ini beberapa kali terjadi, secara signifikan gejala ini sangat tampak dalam konteks isu-isu ekonomi di mana ada figur tertentu yang sangat dominan dalam jajaran kabinet pemerintahan. Termasuk juga dalam konteks penanganan pandemi Covid-19. Pada kasus pandemi ini masih dapat dimaklumi dengan pertimbangan keadaan darurat. Semakin banyak kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar bidang kementeriannya menunjukkan kelemahan presiden dalam melakukan rekrutmen menteri.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
11.	Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji	Perlu dirumuskan secara tegas terkait dengan pelarangan menteri mengurus bidang tugas yang bukan menjadi bidang tugas kementeriannya.	Tidak elok dan melanggar peraturan perundang-undangan jika seorang menteri mengurus bidang tugas yang bukan menjadi bidang tugasnya.

Tabel 13.
Tumpang Tindih Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Antar Kementerian
(Pasal 7 UU Kementerian Negara)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Anggota Komisi II DPR RI (Dr. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, S.H., L.L.M. (A-246))	Terkait dengan problematika tersebut, DPR harus memberikan pertimbangan ke presiden ketika ada perubahan nomenklatur atau pembubaran Kementerian Negara sebagaimana amanat Pasal 19 UU Kementerian Negara.	RUU Perubahan UU Kementerian Negara harus dapat menjadi solusi dari persoalan tumpang tindih kewenangan antar kementerian. Contoh, Kemendagri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT). Di Kemendagri sudah ada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kedua kementerian tersebut menyelenggarakan urusan pemerintahan yang objeknya sama-sama Desa. Dalam perspektif Komisi II DPR, Desa merupakan unit pemerintahan terkecil, sehingga seharusnya masuk ke pemerintahan daerah dan lebih tepat jika menjadi ruang lingkup bidang komisi II DPR. Namun faktanya Kementerian Desa PDTT menjadi mitra kerja Komisi V DPR. Hal ini menimbulkan kesulitan pelaksanaan fungsi <i>checks and balances</i> dari DPR ke kementerian.
2.	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri	Perlu ada indikator dan metodologi untuk mengukur irisan kewenangan dan tugas fungsi masing-masing K/L sehingga diharapkan adanya komitmen masing-masing K/L terhadap hasil evaluasi kelembagaan berdasarkan indikator dan metodologi tersebut.	a. Pasal 5 UU Kementerian Negara seharusnya menjadi tanggung jawab Kemendagri, namun dalam implementasinya dilaksanakan oleh K/L lainnya juga. Bahwa berdasarkan pengalaman Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri yang salah satunya menangani terkait ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya di mana terkait isu tersebut memiliki irisan terhadap K/L lainnya yang teknis dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan lainnya. Dalam melaksanakan peran pembinaan di daerah Kemendagri khusus Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum menjembatani/memfasilitasi program-

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>program K/L teknis terkait dengan Pemda dengan melakukan sosialisasi yang diwakili oleh Pemda dari dinas-dinas terkait maupun OPD masing-masing daerah baik secara langsung maupun virtual dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya didaerahnya.</p> <p>b. Kemenpan-RB dan Kemendagri sangat beririsan yang berpotensi menjadi adanya tumpang tindih kewenangan, Di mana Kemenpan-RB melakukan evaluasi sampai ke daerah, padahal Kemendagri sudah memiliki direktorat jenderal otonomi daerah yang menjadi kepanjangan tangan di daerah. Sedangkan terkait dengan pemda merupakan kewenangan dari Kemendagri.</p> <p>c. Kewenangan penataan daerah bukan pada Kemenpan-RB, melainkan Kemendagri sebagai Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Pemda. Sebab keberadaan Kemenpan-RB dalam melakukan evaluasi dan penataan struktur organisasi di pemerintahan daerah itu terlalu jauh. Penataan struktur pemerintah di daerah seharusnya menjadi kewenangan Kemendagri sebagai Pembina dan pengawas yang memang sudah masuk dalam tugas dan fungsinya.</p>
3.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	<p>Reformasi birokrasi nasional (RBN) juga perlu dijadikan indikator dalam penentuan konsep birokrasi di kementerian dalam revisi ke depan, untuk dapat menentukan komposisi kementerian dengan tugas fungsi yang jelas batasannya sehingga memberikan keterukuran yang jelas dalam implementasinya serta menghindari potensi tumpang tindih kewenangan antar kementerian.</p> <p>Pengelompokan/klasifikasi kementerian menjadi penting dipikirkan dan dibuat sedemikian ramping untuk dapat memberikan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta perlu komitmen untuk dapat melaksanakan hal tersebut.</p>	<p>a. UU Kementerian Negara harus mampu memberikan suatu keterukuran dan kepastian bagi tata kelola pemerintahan atau manajemen K/L.</p> <p>b. Secara spesifik apabila, ada kondisi memaksa (bencana) dan presiden harus memberikan kewenangan berlebih pada menteri tertentu, hal tersebut sifatnya <i>ad hoc</i> agar efektivitas dan efisiensi masing-masing kementerian lebih optimal.</p> <p>c. Salah satu contoh konkret yaitu dalam menangani permasalahan pandemi ditunjuk Menko Marves untuk mengkoordinir penanganan pandemi, padahal sudah ada Menteri Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi menangani pandemi. Benturan tugas dan fungsi ini dapat menimbulkan kebingungan dalam pembagian tugas fungsinya dan juga membuat K/L lain (yang seharusnya melakukan tugas</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>tersebut) merasa di-<i>subordinate</i>.</p> <p>d. Pelaksanaan hak prerogatif presiden dalam merekrut dan memberhentikan menteri juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan dampak yang terjadi dalam hal pengelolaan kabinetnya, apalagi kalau itu dilakukan dalam waktu yang cukup panjang.</p> <p>e. UU Kementerian Negara lahir dengan adanya semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan melaksanakan amanat ini maka idealnya jumlah kementerian negara tidak lagi menjadi gemuk. Pada awalnya beberapa pakar sudah menghitung jumlah kementerian negara yang dapat dibentuk untuk melaksanakan birokrasi di Indonesia dengan kisaran jumlah 18 (delapan belas) s.d. 23 (dua puluh tiga) kementerian saja.</p>
4.	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara	-	Di Kemendagri terdapat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, sementara juga ada Kementerian Desa PDTT. Dahulu pernah menjadi permasalahan, tetapi sudah diselesaikan. Semua urusan desa diserahkan ke Kementerian Desa PDTT, sementara yang di Kemendagri adalah pembangunan daerahnya. Ini menjadi contoh bahwa penyelesaiannya menjadi lebih mudah ketika masuk dalam ranah eksekutif semua.
5.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh	UU Kementerian Negara dibutuhkan pembatasan kewenangan terutama terkait kewenangan Kemendagri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).	Dalam pembentukan produk hukum, Kemendagri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum. Hal ini berimplikasi pada sedikitnya rancangan peraturan daerah yang dilakukan harmonisasi di Kemenkumham yang menyebabkan tidak harmonisasinya peraturan daerah dengan peraturan di atasnya.
6.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	-	a. Terkait tumpang tindih, khususnya antara Kanwil Kumham dengan Kemendagri di bidang peraturan perundang-undangan sangat terasa pada saat proses fasilitasi. Di Pemda, penyebutannya adalah fasilitasi, sementara di Kemenkumham disebut harmonisasi. Di dalam UU (Pasal 58 ayat (2) UU Pembentukan POU) telah disebutkan bahwa dalam hal fasilitasi dan harmonisasi dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum. Pada kenyataannya sampai saat ini, fasilitasi

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang berasal dari gubernur, selalu difasilitasi di Kemendagri. Seharusnya itu dilakukan oleh Kemenkumham, dalam hal ini Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Sepertinya sampai sekarang, antara Pemerintah Provinsi dan Kanwil Kumham sendiri masih terdapat ketidakharmonisan, karena mereka menganggap saat Kanwil Kumham mengharmonisasi rancangan peraturan gubernur, seolah-olah mengambil tugasnya, padahal sebenarnya tidak.</p> <p>b. Terdapat perbedaan persepsi antara Pemda dengan Kanwil Kumham yang mempunyai tugas yang hampir sama. Harmonisasi diatur untuk dilaksanakan oleh Kemenkumham, sementara fasilitasi diatur dalam UU Pemerintahan Daerah terhadap peraturan-peraturan daerah maupun produk hukum daerah lainnya.</p>
7.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	<p>Memperhatikan kembali adanya undang-undang kementerian negara memang suatu bentuk dari pemajuan negara Indonesia. Merujuk pada tujuan negara sebagaimana yang tertuliskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka idealnya pembentukan kementerian negara diselaraskan dengan tujuan tersebut. Terakhir bahwa Pemda Kabupaten Bintan mengidentifikasi terdapat ego sektoral dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar kementerian, sebagai contoh di Kepulauan Riau Kementerian Kehutanan yang berencana membangun kesepakatan antara Singapura dan Malaysia terkait hutan namun dibatalkan karena pembangunan waduk sebagai sumber daya air oleh Kementerian PUPR sehingga kesepakatan tersebut menjadi batal.</p>	<p>Pandangan Pemda Kabupaten Bintan terkait dengan jumlah kementerian serta adanya staf khusus dan staf ahli yang menjadi perhatian, ditambah dengan wakil menteri apabila dilihat dari sudut pandang organisasi maupun tata laksana. Pemda Kabupaten Bintan yang beranggapan terkait jumlah Wamen, staf khusus, dan staf ahli sebenarnya menilai gemuk, namun hal tersebut tidak seta merta menjadi berlebihan. Latar belakang persoalan dimasyarakat yang dapat menjadi alat ukur bobot beban dari permasalahan yang ingin diselesaikan dimasyarakat. Sehingga yang perlu menjadi perhatian adalah peraturan pelaksanaan maupun petunjuk teknis untuk implementasi di daerah yang sering menjadi samar maupun kabur, sebagai contoh dalam hal reformasi birokrasi, penyetaraan jabatan, penyetaraan struktur, Pemda Kabupaten Bintan melaksanakan berdasarkan surat bukan berdasarkan peraturan. Sedangkan yang membentuk struktur sebelumnya adalah peraturan menteri sehingga Pemda Kabupaten Bintan menjadi rancu untuk melaksanakannya. Disisi lain surat tersebut merupakan perintah bersifat wajib sebagaimana yang diperintahkan oleh Kemendagri dan Kemenpan-RB. Dengan demikian benturan tersebut apabila</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			didasarkan atas peraturan yang jelas dan tegas juga sesuai dengan hierarki untuk memerintahkan atau menugaskan daerah maka jauh lebih jelas dan tidak menimbulkan kebingungan untuk mengimplementasikannya.
8.	Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala	-	Terdapat irisan kewenangan antara kementerian yang satu dengan kementerian lainnya sedangkan keduanya berada dalam ruang koordinasi yang berbeda. Misalnya Kemendikbudristek yang berada dalam lingkup tugas kementerian Bidang Perekonomian dan Kemendikbudristek yang berada dalam lingkup tugas kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
9.	Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji	<p>Perlu diatur lebih lanjut dalam UU Kementerian Negara mengenai perampingan jumlah kementerian negara yang sangat gemuk. Perubahan jumlah diatur dalam Pasal 15 UU Kementerian Negara yang telah menyatakan bahwa jumlah keseluruhan Kementerian Negara paling banyak 34. Jumlah 34 sebaiknya dikaji lebih lanjut dan diatur lebih kecil lagi untuk memberikan perampingan jumlah kementerian negara.</p> <p>Masing-masing kementerian perlu meningkatkan sinergitas tanpa mementingkan ego sektoralnya dalam mengatasi permasalahan yang melibatkan banyak sektor kementerian baik di tingkat pusat dan tingkat daerah.</p>	<p>a. Struktur kementerian negara masih gemuk atau besar. Pasal 15 UU Kementerian Negara menyatakan bahwa jumlah keseluruhan Kementerian Negara paling banyak 34 (tiga puluh empat), dan berdasarkan hal tersebut maka mulai dari Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014), Kabinet Kerja Jilid I (2014-2019) dan Jilid II (2019-2024) di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, jumlah kementerian negara selalu berjumlah 34 orang ini. Struktur ini di luar Jaksa Agung dan Lembaga/Instansi setingkat kementerian yang dibentuk oleh masing-masing presiden.</p> <p>b. Dalam konteks tata kelola pemerintahan besar atau gemuk struktur kementerian negara ini akan berdampak beban pembiayaan yang besar, efektivitas pelaksanaan fungsi, tumpang tindih kewenangan, rantai birokrasi pemerintahan yang panjang, dan kelincahan birokrasi. Semakin gemuk struktur birokrasi pemerintahan akan semakin besar pembiayaan dan semakin lambat ruang gerak birokrasinya. Maka patut dipertimbangkan restrukturisasi atau perampingan jumlah kementerian Negara. Terdapat sejumlah kementerian dan lembaga setingkat kementerian yang dapat disatukan seperti Kemensetneg, Sekretaris Kabinet dan Kepala staf KePresidenan. Opsi lain seperti mengoptimalkan fungsi dan peran wakil presiden untuk menggantikan keberadaan Menko. Karena posisi wakil presiden juga merupakan pembantu</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>presiden (Pasal 4 Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945).</p> <p>c. Dampak lain dari gemuknya struktur kementerian terlihat pada lemahnya koordinasi antar kementerian. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang mencuat ke publik, seperti polemik antara Menko kemaritiman Kabinet Kerja jilid 1, Rizal Ramli menyampaikan pernyataan yang akan mengevaluasi mega proyek 35.000 MW yang mendapat respons dari sejumlah kementerian. Polemik Pelarangan penggunaan cantrang dan penenggelaman kapal, antara Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (pengganti Rizal Ramli) dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Kasus lain soal impor beras antara Menko bidang perekonomian Sofyan Djalil dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Rahmat Gobel. Contoh lain perbedaan pandangan soal kereta cepat antara Menteri Perhubungan Iqnasius Jonan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Contoh lain terkait dengan Provinsi Kepulauan Riau yaitu terkait kewenangan pengelolaan dan penarikan uang labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau. Di mana terdapat perbedaan pandangan dan arahan antara berbagai lembaga negara termasuk di level kementerian.</p> <p>d. Dalam konteks struktur kementerian para pihak yang berkonflik ini berada di bawah kementerian yang berbeda, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berada di bawah koordinasi Kemenko Marves, BP Batam di bawah Menko Perekonomian, sedangkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di bawah Kemendagri yang berada dalam lingkup koordinasi Kemenko Polhukam. Penjelasan tersebut menunjukkan salah satu bukti adanya tumpang tindih atau disharmoni pelaksanaan tugas kementerian. Tumpang tindih dan harmonisasi terjadi secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal tumpang tindih terjadi antara kementerian dan secara vertikal terjadi antara pemerintah pusat dengan Pemda.</p>
10.	Sekretariat Daerah	-	Terkait dengan adanya potensi benturan kewenangan antara Kemendagri dengan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Provinsi Aceh		Kementerian Desa PDTT, meskipun terdapat kemiripan namun yang menjadi pembeda adalah dalam hal koordinasi kewilayahan berada di Kemendagri sedangkan eksekutorial terhadap program dan kegiatan berada di Kementerian Desa PDTT sehingga perlu kehati-hatian dalam mengatur tugas dan fungsinya untuk meminimalisir potensi tumpang tindih tersebut. Untuk saat ini pengaturan sudah lebih rigid namun di lapangan hal-hal tersebut tidak terjadi.

Tabel 14.
Tidak Relevannya Pengaturan Terkait Susunan Organisasi Kementerian
(Pasal 9 UU Kementerian Negara)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara	<p>a. Staf Khusus dan Staf Ahli merupakan jabatan tambahan yang ada di kementerian untuk mendukung kelancaran tugas menteri. Pengaturannya telah diatur dalam Perpres Organisasi Kementerian Negara aturan pelaksana UU Kementerian Negara, sehingga belum perlu masuk substansi UU Kementerian Negara.</p> <p>b. Mengenai staf khusus dan staf ahli, memang di UU Kementerian Negara tidak disebut sama sekali. Tidak selalu penerbitan Perpres menjadi tidak lanjut dari UU, misal Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden dan sebagainya. Hal demikian masih dimungkinkan sesuai dengan kebutuhan yaitu menambahkan staf ahli dan staf khusus sebagai jabatan baru dengan status yang berbeda. Staf ahli merupakan jabatan struktural birokrasi (eselon I.b) dan sudah ada sejak dulu sedangkan staf khusus merupakan jabatan <i>political appointee</i> dengan mengikuti masa jabatan menteri.</p> <p>c. Saat ini seperti gubernur dan bupati memiliki staf ahli dan staf khusus.</p>	-
2.	Kedeputan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana,	Untuk kepastian hukum, sebaiknya dalam UU tersebut ditambahkan pengaturan mengenai staf ahli dan staf khusus sebagai unsur pembantu pimpinan, dikarenakan tugas staf ahli dan staf	Dalam UU Kementerian Negara mengatur mengenai susunan organisasi kementerian pada 5 (lima) unsur yang terdiri dari unsur pemimpin, pembantu pemimpin, pelaksana, pengawas dan pendukung. Dari unsur

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Kementerian PEMBERDAYAAN Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi	khusus tidak dapat bisa sama dengan unit kerja lainnya yakni memberikan rekomendasi terkait kebijakan yang berkaitan dengan urusan kementeriannya agar meminimalisir terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi.	tersebut tidak ada pengaturan mengenai staf ahli dan staf khusus. Pengaturan staf ahli dan staf khusus dimuat dalam perpres sedangkan hal ini bukan merupakan penjabaran operasionalisasi dari susunan organisasi akan tetapi menambahkan substansi pokok yang tidak merupakan ruang lingkup dari UU Kementerian Negara.
3.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Terkait dengan staf ahli dan staf khusus di kementerian seharusnya diatur mengenai pembatasan jumlahnya, syarat-syarat, serta langkah pengangkatannya baik di dalam undang-undang ataupun di peraturan pelaksanaannya.	Pembengkakan jumlah staf ahli dan staf khusus di kementerian selama ini telah terjadi, hal ini disebabkan karena langkah pengangkatannya hanya sewenang-wenangnya irjen saja tanpa berkoordinasi dengan menteri terlebih dahulu serta tidak dengan teknis yang jelas.
4.	Kemitraan Partnership For Governance Reform	Perlu ada persyaratan tambahan untuk perekrutan maupun penunjukan staf ahli dan staf khusus.	Pengaturan staf ahli dan staf khusus sebelum diangkat sebenarnya ada eselon 1 lainnya apabila ingin diangkat maka perlu pertimbangan yang lebih profesional dan memiliki keahlian yang jelas supaya adanya staf ahli maupun staf khusus benar-benar menjadikan kementerian tersebut menjadi lebih agresif untuk memajukan bidang kementerian tersebut.
5.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	-	<p>Pasal 11 UU Kementerian Negara yang mengamanatkan pembentukan perpres untuk mengatur lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian yang telah ditindaklanjuti terakhir dengan Perpres Organisasi Kementerian Negara. Namun dalam Perpres tersebut juga diatur materi muatan lain yang memperluas unsur susunan organisasi kementerian seperti staf ahli dan staf khusus menteri yang akan berimplikasi pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Organisasi kementerian menjadi gemuk karena harus mengakomodasi para pendukung politik ketika Pemilu. Sementara birokrasi dirampingkan dengan mengeliminasi eselon IV namun melakukan penambahan dengan staf ahli dan staf khusus menteri dan juga tenaga ahli yang tidak lain adalah para relawan yang dalam pemilu mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Upaya perampingan eselonisasi menjadi sia-sia karena tambal sulam personil unsur kementerian dengan unsur staf ahli, staf khusus, bahkan tenaga ahli. Terbukanya peluang birokrasi dipolitisasi, karena seharusnya pada saat politisi masuk menjadi pimpinan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>birokrasi maka politiknya berakhir.</p> <p>d. Dengan Meningkatnya pengaruh intrusi politik dalam birokrasi karena sistem multi partai digunakan sebagai kendaraan dalam pemilu dan juga pilkada.</p>
6.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Demi menjamin kepastian hukum, maka Staf Khusus dan Staf Ahli perlu dituliskan secara eksplisit sebagai salah satu unsur dalam susunan organisasi kementerian pada perubahan UU Kementerian Negara. Setelah mendapatkan dasar hukum dari undang-undang, selanjutnya pengaturan lebih rinci mengenai Staf Ahli dan Staf Khusus barulah dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan UU Kementerian Negara.	Dalam Perpres Organisasi Kementerian Negara juga diatur materi muatan lain yang memperluas unsur susunan organisasi kementerian seperti Staf Ahli dan Staf Khusus menteri. Demi menjamin kepastian hukum, maka Staf Khusus dan Staf Ahli perlu dituliskan secara eksplisit sebagai salah satu unsur dalam susunan organisasi kementerian pada perubahan UU Kementerian Negara. Setelah mendapatkan dasar hukum dari undang-undang, selanjutnya pengaturan lebih rinci mengenai Staf Ahli dan Staf Khusus barulah dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan UU Kementerian Negara.
7.	Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Staf ahli dan staf khusus menteri dapat ditambahkan di Pasal 9 UU Kementerian Negara, tetapi perlu diperjelas sistem rekrutmentnya.	Sejatinya unsur susunan organisasi kementerian yang diisi oleh sumber daya manusia ASN di Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Deputi, Badan dan/atau Pusat telah memiliki kualifikasi kompetensi kinerja, sehingga justru menjadi pertanyaan jika masih memerlukan staf ahli dan staf khusus menteri. Adapun apabila dianggap terdapat kebutuhan yang itupun masih bersifat kasuistik, barulah diperlukan rekrutmen staf ahli dan staf khusus menteri.
8.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Balikpapan	Dalam rangka mencegah sulitnya membedakan antara staf ahli dan staf khusus karena pada dasarnya untuk dapat melaksanakan tugas dalam memberikan rekomendasi atau saran dan pertimbangan tentu memerlukan keahlian juga, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas terkait kedudukan staf ahli dan staf khusus menteri dalam UU Kementerian Negara.	Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri yang mana jabatan tersebut berada dalam satu organisasi kementerian namun hanya memiliki perbedaan dalam hal “memberikan rekomendasi” dan dalam hal “memberikan saran dan pertimbangan”. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa staf ahli dipilih karena keahliannya, sedangkan staf khusus karena “kekhususannya” dalam hal kedekatan hubungan dengan jabatan pembawanya dan berada di luar bidang tugas unsur-unsur organisasi kementerian. Hal tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan dalam hal potensi tugas yang saling tumpang tindih, bersinggungan (<i>over lapping</i>) sebagaimana yang telah disebutkan.
9.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi	a. Pengaturan dalam Pasal 9 UU Kementerian Negara yaitu mengenai struktur organisasi perlu dilakukan perubahan, mengingat menteri dan wamen merupakan satu kesatuan	Belum ada pengaturan mengenai kedudukan staf ahli dan staf khusus di dalam UU Kementerian Negara.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Manusia Kalimantan Timur	<p>unsur pimpinan yang sama-sama diangkat oleh presiden walaupun berbeda kewenangan dengan terlebih dahulu memerlukan kajian komprehensif terkait kementerian mana saja yang membutuhkan Wamen.</p> <p>b. Kedudukan staf ahli Kementerian Negara perlu dimuat dalam unsur susunan organisasi dalam UU Kementerian Negara yaitu pada Pasal 9 UU Kementerian Negara. Sedangkan untuk staf khusus dapat dimuat sebagai rumusan pengantar yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Perpres.</p>	
10.	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar	<p>a. Perlu mengubah rumusan norma dalam pasal 9 ayat (1) terkait dengan susunan organisasi agar dapat mengakomodasi terkait dengan Wamen dan staf ahli atau staf khusus namun tetap perlu melihat beban kerja di setiap kementerian agar dapat menyesuaikan. Selain itu perlu ada penjelasan lebih lanjut yang kemudian menjabarkan terkait dengan pembatasan jumlah wamen namun tetap perlu adanya pengaturan yang dapat mengantisipasi dinamika yang ada. Dengan adanya dinamika yang mungkin akan berkembang maka pengaturan dalam UU Kementerian Negara perlu mengantisipasi hal tersebut.</p> <p>b. Indonesia sebagai negara yang besar maka memang memerlukan posisi Wamen, jumlah Wamen juga perlu tetap memperhatikan beban kerja pada suatu kementerian, namun perlu diberikan kewenangan yang terbatas yang disesuaikan dengan wilayah yang ada di Indonesia</p>	Banyak hal-hal yang tidak terakomodasi dalam perkembangan atau dinamika yang ada saat ini, antara lain terkait dengan belum terakomodasinya perihal pengangkatan staf ahli dan staf khusus termasuk terkait dengan Wamen meskipun tidak setiap kementerian memiliki. Oleh karena itu, UU Kementerian Negara perlu dilakukan perubahan untuk dapat mengakomodasi hal tersebut.
11.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh	<p>a. Perlu di atur sebagai bagian dari struktur organisasi kementerian, setidaknya ada pasal yang menyatakan bahwa menteri dapat mengangkat staf ahli dan atau staf khusus jika dibutuhkan sehingga bisa menjadi dasar hukum dalam pengaturan pengangkatan staf ahli dan staf khusus sebagai mana yang telah di atur dalam perpres.</p>	<p>a. Pengaturan tentang Wamen dapat dimasukkan dalam struktur organisasi kementerian dengan catatan bahwa rumusannya berupa "Presiden dapat menunjuk wakil menteri" sehingga tidak ada kewajiban bagi setiap kementerian untuk ada Wamen. Kemudian mengenai staf ahli dapat dirumuskan "menteri dapat menunjuk staf ahli sesuai kebutuhan dan program prioritas</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		<p>b. Tidak perlu diakomodasi dan mengubah Pasal 9 UU Kementerian Negara dengan memasukkan unsur Wamen sebagai susunan organisasi kementerian, serta persyaratan dan larangan rangkap jabatan bagi Wamen, jika jabatan Wamen merupakan jabatan politik maka harus di sebutkan secara tegas;</p> <p>c. Perlu mengatur materi muatan untuk memperluas unsur susunan organisasi kementerian yaitu Staf Ahli, dan Staf Khusus menteri.</p>	<p>Presiden". Dengan adanya kalimat ini maka setiap kementerian tidak wajib memiliki Wamen dan staf ahli. Pencantuman Wamen, staf ahli, atau staf khusus dalam struktur organisasi kementerian merupakan sebuah keharusan karena Wamen, staf ahli, atau staf khusus merupakan bagian dari struktur organisasi kementerian.</p> <p>b. Di Provinsi Aceh kewenangan pemerintah telah diatur dalam PP Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh di mana peraturan pemerintah tersebut merupakan pendelegasian dari Pasal 270 UU Pemerintahan Aceh.</p> <p>c. UU Kementerian Negara tidak mengatur lebih lanjut mengenai kedudukan Wamen sedangkan Pasal 9 UU Kementerian Negara mengatur bahwa unsur pemimpin kementerian hanya menteri dan tidak ada kedudukan Wamen dalam unsur lainnya.</p>
12.	Akademi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala	<p>a. Jabatan Wamen sebenarnya tidak diperlukan karena tugas dan fungsinya dapat dijalankan oleh sekretaris jenderal atau direktur jenderal, sehingga Pasal 10 UU Kementerian Negara sebaiknya dihapus.</p> <p>b. Jika eksistensi Wamen tetap ingin dipertahankan, maka diperlukan pengaturan yang dicantumkan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU Kementerian Negara.</p>	<p>a. Pasal 9 UU Kementerian Negara tidak mengatur tentang Wamen sebagai bagian dari organisasi kementerian. Telah disebutkan secara tegas bahwa unsur pimpinan hanya menteri, sekretaris jenderal sebagai unsur pembantu pimpinan, dan unsur pelaksana adalah direktorat jenderal.</p> <p>b. Terdapat praktik yang tidak tepat karena Pasal 10 UU Kementerian Negara tidak mendelegasikan pengaturan teknis mengenai Wamen tetapi kemudian dibentuk Perpres Wamen. Hal tersebut menjadi Perpres tidak memiliki dasar pijakan yang jelas.</p> <p>c. Frasa "penanganan khusus" dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara tidak diberikan pengertian secara autentik dalam UU Kementerian Negara. Hal tersebut menyebabkan frasa tersebut dapat diterjemahkan lain sesuai kepentingan.</p>
13.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	<p>a. Perlu adanya pengaturan mengenai Staf Ahli dan Staf Khusus, sehingga nantinya tidak terkesan terjadi perluasan wewenang di bawahnya dengan lahirnya Perpres tentang Staf Ahli dan Staf Khusus.</p> <p>b. Perlu ada pengaturan mengenai kedudukan staf ahli dan staf khusus</p>	<p>a. Pengaturan mengenai staf ahli dan staf khusus telah diatur dalam peraturan presiden, namun pengaturan tersebut tidak ada dalam UU Kementerian Negara. Berbeda halnya dengan Wamen, meskipun ada pengaturannya ada di Perpres tersendiri, tapi mengenai Wamen telah ada pengaturannya juga</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		menteri dalam UU Kementerian Negara	<p>dalam UU Kementerian Negara walaupun hanya sedikit.</p> <p>b. Staf Ahli dan Staf Khusus bukan menjadi bagian dari susunan organisasi dari suatu kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Kementerian Negara. Namun dalam perkembangannya hal tersebut diatur dalam bentuk Perpres yang pada intinya mengatur bahwa susunan organisasi kementerian di antara lain adalah staf ahli dan staf khusus. Sejatinnya perpres sebagai peraturan pelaksana merupakan penjabaran dari suatu UU, dengan adanya pengaturan terkait dengan staf ahli dalam perpres tersebut dapat dikatakan menyimpang dari ketentuan yang ada dalam UU Kementerian Negara. Jika pembentuk undang-undang menghendaki keberadaan staf ahli dan staf khusus dalam susunan organisasi suatu kementerian maka seharusnya dicantumkan dalam UU Kementerian Negara sehingga kemudian dapat ditindaklanjuti oleh peraturan pelaksanaannya.</p>
14.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	-	<p>a. Kebutuhan hukum terkait Staf Ahli dan Staf Khusus menteri menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kementerian, mengingat kebutuhan antar kementerian berbeda satu sama lain.</p> <p>b. Pada dasarnya Pemda Kabupaten Bintan memandang staf ahli dan staf khusus apabila memang sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan persoalan maka dapat menjadi bentuk usaha menuju lebih baik, namun melihat kondisi saat ini maka dirasa bukan suatu rahasia apabila staf ahli dan staf khusus menjadi suatu bentuk ketidakefektifan, melihat penunjukan menteri seharusnya sudah dapat membantu persoalan yang ada, bahkan tidak jarang staf ahli dan staf khusus lebih berkuasa jika dibandingkan dengan menterinya.</p>
15.	Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas	Tidak perlu di atur tentang keberadaan Staf Khusus maupun Staf Ahli menteri dalam UU Kementerian Negara, pengaturannya cukup hanya di tingkat peraturan pelaksana.	<p>a. Keberadaan dan eksistensi antara Staf Ahli dan Staf Khusus menteri sangat berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan. Secara normatif dalam Perpres Organisasi Kementerian Negara, Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Maritim Raja Ali Haji		<p>kepada menteri atau Menko sesuai keahliannya. Sedangkan Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri atau Menko sesuai penugasan menteri atau Menko.</p> <p>b. Dalam pelaksanaan tugas Staf Khusus untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri atau Menko, pasti memerlukan orang yang memiliki keahlian atau kompetensi terkait dengan kementerian tersebut. Maka dalam konteks ini, kebutuhan akan saran dan pertimbangan sebenarnya dapat dilaksanakan oleh Staf Ahli menteri. Keberadaan Staf Khusus lebih bersifat politik, yaitu untuk mengakomodasi sejumlah orang yang ikut berjuang dalam pemenangan pemilu presiden dan legislatif. Kepentingan politik lain adalah untuk membantu komunikasi politik sejumlah menteri dari partai politik dengan konstituen.</p> <p>c. Selain permasalahan itu, keberadaan Staf Khusus hanya akan memperbesar struktur birokrasi di kementerian dan menambah beban anggaran saja. Menurut saya asas kemanfaatan dan kontribusi Staf Khusus terhadap kinerja kementerian tidak signifikan. Berdasarkan sejumlah argumen ini maka tidak perlu di atur tentang keberadaan Staf Khusus maupun Staf Ahli menteri dalam UU Kementerian Negara, pengaturannya cukup hanya di tingkat peraturan pelaksana.</p>
16.	Akademisi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji	Perlu diatur terkait persyaratan, uraian tugas, jumlah serta mekanisme pengangkatan Staf Ahli dan Staf Khusus menteri yang lebih jelas dan terukur.	Mengingat staf ahli adan staf khusus menjadi bagian susunan organisasi kementerian yang bertugas membantu menteri dan membawa nama kementerian maka guna kepastian hukum yang lebih kuat sebaiknya diatur juga terkait persyaratan, uraian tugas, jumlah serta mekanisme pengangkatan Staf Ahli dan Staf Khusus menteri yang lebih jelas dan terukur.
17.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	<p>a. Sebaiknya UU Kementerian Negara menegaskan bahwa menteri dapat mengangkat staf ahli, staf khusus, dan tenaga ahli dengan diberikan batasan definisi, persyaratan, dan jumlahnya.</p> <p>b. Pasal 9 ayat (1) UU Kementerian</p>	a. Terdapat disharmoni antara UU Kementerian Negara dengan peraturan teknis, seperti Pasal 11 UU Kementerian Negara dengan Perpres Organisasi Kementerian Negara. Disharmoni tersebut dikarenakan ada materi lain yang diatur dalam peraturan teknis yang

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		Negara perlu menyebutkan Wamen, staf ahli, dan staf khusus menteri dalam susunan organisasi kementerian.	<p>tidak diatur sebelumnya dalam UU Kementerian Negara, yaitu Staf Ahli dan Staf Khusus menteri.</p> <p>b. Uraian tugas staf khusus sebagaimana dijelaskan dalam Perpres Organisasi Kementerian Negara belum diatur secara rinci atau spesifik, bahkan bersinggungan dengan jabatan staf ahli menteri yang merupakan jabatan yang berada dalam satu organisasi kementerian yang sama.</p> <p>c. Adanya tugas dan fungsi yang bersinggungan atau beririsan tersebut menimbulkan permasalahan karena masing-masing jabatan justru memiliki jenjang fasilitas yang berbeda. Hal tersebut menimbulkan permasalahan pula dalam menentukan urgensi kebutuhan dengan analisis yang jelas sehingga jabatan ini rentan konflik kepentingan.</p> <p>d. Staf khusus merupakan jabatan yang juga bersinggungan dengan fungsi Pemerintahan. Oleh karenanya, jabatan staf khusus tunduk pula pada UU Administrasi Pemerintahan sehingga pelaksanaannya mengikuti tujuan dan asas-asas dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.</p>

Tabel 15.
Minimnya Pengaturan Terkait Dengan Wakil Menteri dalam UU Kementerian Negara
(Pasal 10 UU Kementerian Negara)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Kemitraan Partnership For Governance Reform	<p>a. Idealnya UU Kementerian Negara tidak mengatur lebih jauh tentang penjelasan terhadap frasa “beban kerja” namun perlu mengatur mekanisme/prosedur lebih rinci dan obyektif mengenai bagaimana presiden dapat mengangkat Wamen di suatu kementerian, misalnya perlu dilakukan kajian terlebih dahulu terkait beban kerja kementerian tersebut.</p> <p>b. Perlu adanya ketegasan norma kriteria urgensi pengangkatan dari Wamen.</p>	<p>a. Ketentuan yang mengatur Wamen dipandang tidak ideal apabila penormannya diatur melalui bentuk peraturan selain undang-undang.</p> <p>b. Ketentuan terkait kriteria Wamen juga bukan merupakan persoalan yang mudah di mana memang penunjukan menteri dan Wamen merupakan hak prerogatif seorang presiden, sehingga apabila dibuat batasan terkait kriteria persyaratan seorang menteri maupun Wamen turut membatasi kewenangan yang diamanatkan oleh konstitusi sebagaimana Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945. Tidak sekedar itu pengangkatan Wamen menjadi suatu alternatif</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>daripada menteri yang penuh agenda maupun acara seremonial. Pandangan untuk meniadakan Wamen juga bukan suatu ide yang buruk karena apabila melihat histori ke belakang maka praktik pemerintahan sebelumnya memang dapat berjalan meskipun tanpa Wamen. Adapun pengangkatan Wamen saat ini bukan pula suatu hal yang buruk apabila pengangkatan Wamen ini berdasarkan asesmen di mana latar belakang dipilihnya seorang Wamen memang dilihat dari kompetensi maupun keahlian yang diakui sesuai dengan bidang kementerian yang dijabat.</p> <p>c. Definisi dari beban kerja khusus masih tidak jelas termuat dalam UU Kementerian Negara sehingga tidak terdapat kejelasan mengenai syarat kapan dimungkinkan pengangkatan Wamen. Idealnya memang pengangkatan menteri dan Wamen perlu diatur maupun dimuat dalam UU Kementerian Negara, termasuk pada larangan-larangan dari jabatan menteri yang diimbau untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan seperti larangan rangkap jabatan ataupun kepemilikan mayoritas saham.</p> <p>d. Tidak terdapat ketentuan dalam UU Kementerian Negara yang menjelaskan dasar pertimbangan pengangkatan Wamen. Terkesan suka-suka presiden untuk mengisi kekosongan jabatan Wamen dengan alasan untuk <i>mem-back-up</i> menteri itu. Apabila dibandingkan dengan Kemenkumham, Kementerian Perindustrian lebih layak memiliki Wamen karena memiliki beban kerja yang lebih berat.</p> <p>e. Ketidakjelasan terkait dengan beban kerja khusus di mana apabila ingin sejalan dengan semangat efisiensi reformasi birokrasi maka opsi penambahan Wamen justru bertolak belakang. Kemitraan setuju dengan anggapan tersebut karena ingin <i>line</i> dan efektif, akan tetapi apabila tetap ingin mempertahankan adanya Wamen maka perlu diperjelas kriteria pengangkatan Wamen tersebut. Pertimbangan selanjutnya yaitu dengan mempertimbangkan bobot dari kementerian itu sendiri sebagai alat ukur</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			contoh banyaknya direktur jenderal yang berada di bawah kementerian tersebut atau jumlah aset yang dimiliki, kemudian kewenangan menteri di kabupaten maupun kota.
2.	Anggota Komisi II DPR RI (Dr. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, S.H., L.L.M. (A-246))	Dalam sudut pandang politik, seharusnya jabatan Wamen dapat dijadikan presiden sebagai tambahan amunisi kekuatan politik. Namun dalam sudut pandang hukum, dibutuhkan keberanian untuk melihat permasalahan Wamen secara objektif. Oleh karena itu pengaturan mengenai Wamen berikut tugas dan kewenangannya harus dirumuskan secara jelas dan undang-undang tidak memberikan cek kosong terhadap jabatan Wamen.	Tidak ada pengaturan atau penyebutan Wamen dalam UUD NRI Tahun 1945. Wamen baru muncul dalam UU Kementerian Negara. Kehadiran pengaturan Wamen dalam UU Kementerian Negara menjadikan adanya asumsi bahwa Wamen juga merupakan hak prerogatif presiden. Terlebih secara empiris, jumlah Wamen semakin ke sini semakin membesar, sehingga perlu riset yang mendalam mengenai besaran ruang lingkup/portofolio kementerian yang memerlukan Wamen, efektivitas Wamen, bagaimana Wamen bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya serta posisinya di kementerian, sampai dengan jumlah Wamen yang secara riil dibutuhkan.
3.	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri	-	Adanya jabatan Wamen Dalam Negeri dan beberapa kementerian yang memiliki lebih dari satu Wamen merupakan kewenangan presiden mengingat jabatan Wamen merupakan jabatan politik sehingga terdapat konsolidasi politik. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara, presiden memiliki kewenangan untuk menilai urgensi diperlukannya Wamen karena hal tersebut memiliki dasar berupa amanat konstitusi. Bentuk peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengaturan terkait dengan batasan jumlah Wamen dikembalikan kepada pengaturan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan didukung dengan data dari Kementerian PAN-RB.
4.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Pasal 10 UU Kementerian Negara harus diberikan penjelasan terkait dengan parameter suatu kementerian memerlukan jabatan Wamen, agar dapat memberikan kepastian tugas fungsinya sehingga tidak semua kementerian memiliki jabatan Wamen. Begitu pula diperlukan penjelasan terkait dengan variabel indikator atau acuan pemilihan Wamen agar dampak beban anggaran (finansial) bisa dipertanggungjawabkan dengan adanya jabatan tersebut.	<p>a. Diskresi merupakan kewenangan yang dimiliki presiden untuk membentuk organisasi pemerintahan negara, seperti membentuk kementerian, lembaga non-kementerian, dan lembaga pemerintahan lainnya yang diperintahkan undang-undang. Kewenangan ini termasuk pula membentuk berbagai badan, pusat, dan unit kerja, guna membantu kinerja presiden dalam melaksanakan mandat konstitusi untuk mencapai tujuan negara, seperti Wamen.</p> <p>b. Wamen dapat dimaknai sebagai pengejawantahan kekuasaan presiden</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun rekrutmen Wamen harus didasarkan pada kebutuhan dan pertimbangan strategis, tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan tugas di kementerian, dan kompleksitas dan program prioritas pembangunan nasional dalam pemerintahan.</p> <p>c. Keberadaan Wamen ini dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena keberadaan jabatan tersebut dinilai bersifat subjektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya kedudukan, kewenangan, dan fungsi yang jelas dalam UU Kementerian Negara.</p> <p>d. Apabila jabatan Wamen memang sangat diperlukan dalam mengelola kementerian agar berhasil, seharusnya keberadaannya dipayungi secara hukum dan memadai. hal ini diperlukan agar jabatan Wamen tidak terkesan sebagai pelengkap tanpa kejelasan kedudukan, fungsi dan otoritasnya.</p> <p>e. Penunjukan Wamen saat ini merupakan intrusi politik ke dalam birokrasi. Hal ini salah karena suatu birokrasi yang handal itu seharusnya sudah memperhitungkan komposisi, jumlah, unsur, dan pilihan sumber daya manusia yang tepat di setiap jabatan kementerian, sehingga tidak perlu lagi negara mengeluarkan <i>cost</i> lebih untuk membayar Wamen yang semata-mata hanya peruntukan intrusi politik.</p> <p>f. Untuk mengurangi kedudukan Wamen sebenarnya dapat dilakukan dengan memaksimalkan keberadaan pejabat eselon di kementerian yang cukup banyak, sehingga tidak harus semua kementerian ditunjuk jabatan Wamen.</p>
5.	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara	<p>a. Oleh karena kedudukan Wamen bergantung pada kebutuhan khusus berdasarkan pertimbangan presiden, maka pengaturan mengenai Wamen secara spesifik cukup diatur dalam peraturan pelaksanaan.</p> <p>b. Apabila diperlukan penegasan, maka dapat ditambahkan klausul menteri dan Wamen merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian pada Pasal 10 UU Kementerian Negara.</p>	<p>a. Penempatan pengaturan Wamen dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara telah cukup untuk menjadi payung hukum pengangkatan Wamen dalam kondisi khusus. Namun apabila posisi Wamen dimasukkan ke dalam struktur organisasi (Pasal 9 UU Kementerian Negara), maka dikhawatirkan akan dimaknai bahwa seluruh kementerian harus memiliki Wamen.</p> <p>b. Jabatan Wamen bersifat <i>additional</i> karena disesuaikan dengan kebutuhan</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		<p>c. Jika pun diperlukan tambahan pengaturan dalam UU Kementerian Negara, maka cukup dengan frasa ketentuan pengangkatan dan pemberhentian menteri berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> bagi Wamen.</p>	<p>dan program prioritas pemerintahan yang sedang berjalan serta beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Hal ini merupakan kewenangan presiden untuk menilai perlu tidaknya jabatan Wamen, karena UU Kementerian Negara sendiri telah membatasi jumlah menteri sehingga tidak perlu secara baku membatasi jumlah jabatan Wamen.</p> <p>c. Sulit menentukan kriteria kementerian yang memerlukan keberadaan Wamen. Begitu pula sulit menentukan kriteria Wamen, sehingga tidak terdapat instrumen untuk mengukur atau menjadi tolok ukur keberhasilan Wamen. Selama ini pengangkatan Wamen memiliki pola yang sama dengan menteri karena menjadi hak prerogatif presiden.</p> <p>d. Untuk dapat mengukur keberhasilan jabatan Wamen, maka harus diketahui semua data di suatu kementerian terkait beban dan kompleksitasnya. Jika dibutuhkan sebuah <i>guidances</i>, maka <i>guidances</i>-nya seperti yang ada di UU Kementerian Negara.</p> <p>e. Dari jabatan Wamen yang sekarang ada, ada 3 (tiga) jabatan yang benar-benar profesional dan tugasnya membantu menteri, selebihnya bersifat politis. Ketiga jabatan Wamen tersebut adalah Wamen keuangan, Wamen hukum dan hak asasi manusia, dan Wamen kesehatan.</p> <p>f. Dahulu, Wamen adalah jabatan karier yang kemudian dihapus oleh MK. Wamen seharusnya orang yang benar-benar memahami teknis bidang di kementerian bersangkutan sehingga bisa membantu menterinya. Menteri adalah jabatan politis, sehingga Wamen semestinya pejabat karier. Ketika menteri kurang memahami akan sesuatu hal di bidang kementeriannya, maka menteri bisa menanyakan kepada Wamen yang dibantu oleh para direktur jenderal. Contoh: Kementerian ATR-BPN membutuhkan Wamen yang mengerti mengenai agraria dan sengketa lahan.</p>
6.	Kedeputan Bidang Kelembagaan	Dilihat dari cakupannya, dalam UU Kementerian Negara terdapat hal yang seharusnya perlu diatur lebih operasional	Pengaturan Wamen hanya terdapat dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara. Hal terkait lainnya kemudian diatur dalam Perpres

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	dan Tata Laksana, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi	yaitu berkaitan dengan klausul “beban kerja seperti apa yang membutuhkan penanganan secara khusus”. Di dalam UU Kementerian Negara perlu diatur juga mengenai pengangkatan, pemberhentian, persyaratan, larangan rangkap jabatan dan pengaturan umum lain yang diperlukan.	Organisasi Kementerian Negara. Dalam peraturan tersebut mengatur beberapa hal, antara lain menteri dan Wamen merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian dan tugas Wamen untuk membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian.
7.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia	<p>a. Pengaturan dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara yang mengatur khusus terkait Wamen seharusnya ditambahkan mengenai definisi, pembatasan jumlah Wamen dalam satu kementerian, dan syarat-syarat untuk menjadi Wamen.</p> <p>b. Tugas dan fungsi Wamen yang selama ini diatur dalam peraturan presiden sesuai dengan amanat Pasal 11 UU Kementerian Negara seharusnya lebih ideal diatur dalam UU Kementerian Negara.</p>	-
8.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Ketentuan lebih rinci mengenai Wamen seperti perihal analisis kerja dan spesifikasi kerjanya diatur dalam Perpres Wamen. Idealnya, pengaturan yang lebih rinci tersebut diatur dalam perubahan UU Kementerian Negara.	Meskipun Pasal 9 UU Kementerian Negara tidak secara eksplisit menuliskan Wamen sebagai salah satu unsur dalam susunan organisasi kementerian, hal tersebut tidak lantas membuat kedudukan Wamen menjadi ilegal. Pengaturan Wamen dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 dengan pertimbangan hukum bahwa presiden berwenang mengangkat Wamen dalam rangka menangani beban kerja yang semakin berat. Lebih lanjut, tiadanya perintah maupun larangan Wamen dalam UUD NRI Tahun 1945 bermakna berlaku asas umum dalam hukum bahwa “sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan” dan diatur dalam undang-undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan lain dalam UUD NRI Tahun 1945. Manakala Wamen memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka perlu diteguhkan sebagai salah satu unsur dalam susunan organisasi kementerian. Namun tetap diperlukan pembatasan jumlah Wamen yakni cukup 1 (satu) Wamen tiap kementerian.
9.	Sekretariat Daerah Kabupaten	Idealnya jumlah Wamen dibatasi.	Pasal 10 UU Kementerian Negara mengatur bahwa presiden dapat mengangkat Wamen pada kementerian tertentu dengan beban

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Penajam Paser Utara		kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Berdasarkan implementasinya sejauh ini, keberadaan Wamen dinilai diperlukan tapi idealnya dibatasi.
10.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Balikpapan	Jabatan Wamen harus diperjelas dalam UU Kementerian Negara kriterianya seperti apa, apakah harus parpol atau memang jabatan ASN yang disesuaikan dengan UU ASN. Lebih lanjut, di beberapa kementerian hingga saat ini dirasa masih belum diperlukan adanya jabatan Wamen, sehingga perlu ada penegasan dalam UU Kementerian Negara terkait hal tersebut.	Menurut Pasal 10 UU Kementerian Negara menyatakan bahwa dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat Wamen dari kementerian tertentu yang merupakan ketentuan khusus dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Kementerian Negara, yang di dalam ketentuan tersebut tidak mencantumkan Wamen dalam susunan organisasi kementerian negara. Oleh karena undang-undang tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud “Beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus” maka hal tersebut menjadi wewenang presiden untuk menentukannya sebelum mengangkat Wamen untuk menilai seberapa berat beban kerja sehingga memerlukan pengangkatan Wamen. Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan Wamen, presiden berwenang juga memberhentikan Wamen tersebut. Dengan demikian, Pasal 10 UU Kementerian Negara tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mengandung persoalan konstitusionalitas.
11.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur	<p>a. Terkait frasa “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat Wamen pada Kementerian tertentu” dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara dibutuhkan indikator/tolak ukur yang jelas mengenai beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus melalui kajian, pembobotan, rumpun urusan pemerintahan, risiko atau sistem lainnya. Rumusan tersebut sebaiknya dimuat ke dalam batang tubuh UU Kementerian Negara.</p> <p>b. Pengaturan terkait pembatasan jumlah Wamen di dalam suatu kementerian perlu diatur di dalam UU Kementerian Negara. Hal ini agar tidak menggemuknya struktur organisasi dalam suatu kementerian.</p> <p>c. Dibutuhkan pengaturan terkait persyaratan atau kualifikasi untuk menjadi Wamen.</p>	Untuk menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada menteri maka presiden mengangkat posisi baru dalam keorganisasian kementerian di Indonesia dengan membuat jabatan baru yaitu Wamen yang terdapat pada Pasal 10 UU Kementerian Negara yang berbunyi. Pasal ini menimbulkan kontroversi karena UUD NRI Tahun 1945 hanya menyebutkan jabatan menteri, tidak ada jabatan Wamen. Selain itu, ketentuan dalam penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara juga menimbulkan kontroversi karena dikatakan bahwa Wamen merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet. Kontroversi yang terjadi di masyarakat ini berujung pada diajukannya permohonan pengujian undang-undang ke MK. Melalui Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011, Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara terkait jabatan Wamen dalam dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan pemerintah telah menindaklanjuti dengan membuat Perpres Wamen.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
12.	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar	<p>d. Diatur larangan penambahan lebih dari 1 (satu) Wamen di setiap kementerian.</p> <p>Terkait dengan putusan MK dalam Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara yang mengatur terkait dengan Wamen, maka lebih baik yang menduduki jabatan tersebut berasal dari pejabat karier yang sudah memiliki kompetensi dalam pemerintahan bukan berasal dari politis. Perlu memperhatikan kecil struktur namun besar fungsi, yang terjadi saat ini justru sebaliknya.</p>	-
13.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	<p>a. Ketentuan yang sudah dimuat dalam UU Kementerian Negara tidak hanya berlaku bagi menteri, akan tetapi juga Wamen karena adanya kesamaan dalam pengangkatan dan pemberhentian jabatannya.</p> <p>b. Pemerintah sudah seharusnya membuat regulasi yang konkret untuk mengatur mengenai kedudukan Wamen dalam hierarki lembaga kementerian.</p> <p>c. Sebaiknya tidak lagi menggunakan kata “dapat” tetapi langsung disebutkan bahwa tiap kementerian wajib memiliki Wamen dan termasuk dalam anggota kabinet. Diperlukan juga penyebutan jumlah Wamen untuk tiap kementerian. Secara akademis, kementerian yang dapat memiliki Wamen adalah kementerian bersifat teknis dan bukan merupakan Kemenko, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>	<p>a. Pasal 10 UU Kementerian Negara menimbulkan kontroversi karena UUD NRI Tahun 1945 hanya menyebutkan jabatan menteri dan tidak ada jabatan Wamen.</p> <p>b. Pasal 10 UU Kementerian Negara memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden karena tidak ada penjelasan mengenai “beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus”. Hanya presidenlah yang bisa menentukan secara subjektif di kementerian mana yang terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus.</p> <p>c. Dengan adanya Putusan MK Nomor 76/PUU-XVIII/2020, kedudukan Wamen berposisi setara dengan menteri. Hal itu karena pengangkatan Wamen sama dengan pengangkatan menteri, yang diangkat oleh presiden berdasarkan hak prerogatif yang dimilikinya. Landasan yuridis terkait dengan kedudukan Wamen tercantum dalam ketentuan pada Pasal 2 Perpres Wamen, yang mana dalam hal pengangkatan seorang Wamen merupakan bagian dari kewenangan presiden. Ketentuan tersebut juga selaras dengan Pasal 22 UU Kementerian Negara yang menyatakan bahwa menteri diangkat oleh presiden.</p>
14.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	Perlu adanya aturan yang mengatur mengenai kedudukan Wamen, persyaratan untuk diangkat menjadi Wamen dan pengaturan terkait ukuran/beban kerja suatu kementerian sehingga dibutuhkan adanya Wamen (Pasal 10 UU Kementerian Negara). Perlu diperjelas mengenai kriteria dan ukuran apa itu beban kerja yang memerlukan	a. Pengaturan terkait Wamen sudah terdapat dalam UU Kementerian Negara, namun belum diatur terkait penjelasan indikator beban kerja kementerian yang membutuhkan Wamen. Pengaturan mengenai beban kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara, dapat diturunkan lagi dalam peraturan khusus tersendiri. Ini dapat

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		<p>penanganan khusus. Diatur lebih detail dan rinci sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beda dan ganda terhadap beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus sehingga membutuhkan Wamen atau tidak.</p>	<p>menjadi suatu pilihan atau bagaimana, tergantung dari kehendak pembentuk undang-undang.</p> <p>b. Terkait Wamen, beda pemerintahan atau beda kabinet, terdapat perbedaan penerapan kebijakan. Undang-Undang itu harus jelas, lugas, tidak perlu lagi adanya penafsiran. UU Kementerian Negara menyebutkan bahwa kebutuhan akan adanya Wamen didasarkan beban kerja. Dalam hal ini beban kerja yang seperti apa tidak ternormakan dalam undang-undang. Ini dikembalikan lagi kepada presiden sebagai yang menunjuk Wamen tersebut. Latar belakang penunjukan atau pertimbangan suatu kementerian perlu ada Wamen, tidak ada kejelasan.</p> <p>c. Terkait tugas dan fungsi Wamen, sebaiknya diatur tersendiri dalam peraturan presiden, karena merupakan penjabaran lebih lanjut dari undang-undang. Jadi segala sesuatu yang lebih detail, lebih baik dibuat secara tersendiri di peraturan tersendiri. Jika pengaturan mengenai menteri dan Wamen dijabarkan dalam suatu undang-undang akan menyebabkan undang-undang tersebut menjadi tebal, tidak terlalu elok secara <i>legal drafting</i>-nya. Namun terkait Wamen dan staf menteri harus ada pasal cantolannya dalam UU Kementerian Negara, dan penjabarannya bisa disusun dalam sebuah peraturan presiden tersendiri</p>

Tabel 16.

Minimnya Pengaturan terkait dengan Kementerian Koordinator dalam UU Kementerian Negara (Pasal 14 UU Kementerian Negara)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	<p>Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia</p>		<p>Keberadaan Menko tidak boleh melemahkan sistem presidensial di Indonesia. Hal ini disebabkan kekuasaan pemerintah harus tetap ada pada presiden dan presiden merupakan pemegang kendali pemerintahan. Namun, selama ini keberadaan Menko justru cenderung melemahkan posisi presiden dalam pemerintahan.</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
2.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Balikpapan	<p>a. Pembentukan kementerian harus berdasarkan kebutuhan keahlian.</p> <p>b. Perlu memperjelas kedudukan Kemenko dalam ketentuan umum UU Kementerian Negara agar tidak menimbulkan ego sektoral.</p> <p>c. Diperlukan adanya ketentuan hukum secara normatif mengenai mekanisme koordinasi maupun sinkronisasi lembaga kementerian negara sehingga akan ada ketaatan terhadap ketentuan hukum tersebut dan ego sektoral lembaga kementerian akan dapat dihilangkan.</p>	<p>a. Kemenko pada dasarnya merupakan kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan pemerintahan. Dalam praktiknya terdapat ketidakjelasan mengenai mekanisme koordinasi maupun sinkronisasi antar lembaga kementerian negara menyebabkan timbulnya masalah efektivitas kinerja dari kementerian itu sendiri. Walaupun sebenarnya pembentukan Kemenko secara normatif tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan namun tetap harus berhati-hati jangan sampai kewenangan Kemenko menjadi sama dengan presiden dalam menjalankan pemerintahan.</p> <p>b. Saat ini hadirnya kemenko menjadi sebuah permasalahan di mana seharusnya kedudukan kementerian itu sejajar bukan bertingkat dengan adanya Kemenko yang timbul akibat adanya hubungan politik.</p> <p>c. Tidak efektifnya peran lembaga Kementerian Negara khususnya Kemenko menjadi hal yang sangat dilematis di mana landasan normatif Pasal 1 angka 1 UU Kementerian Negara, posisi kementerian adalah setara dan sederajat, artinya tidak ada kementerian yang lebih tinggi dari kementerian yang lain. Dengan posisi lembaga kementerian negara yang sederajat, menjadi hal dilematis bagi posisi Kemenko dari sisi fungsinya sebagai koordinator kementerian lain yang masuk dalam bidangnya masing-masing, sehingga kerap terjadi antara kementerian di bawah koordinatonya menganggap kehadiran Kemenko hanya sebagai pelengkap nomenklatur lembaga kementerian negara saja.</p>
3.	Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji	<p>Sebaiknya teknis koordinasi antara kementerian/lembaga lintas kewenangan segera diatur dalam Perpres Organisasi Kementerian Negara. Hal ini mendesak dilakukan karena polemik koordinasi antara kementerian/lembaga lintas kewenangan masih sering terjadi. Pengaturan ini diperlukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien.</p>	<p>Lemahnya koordinasi dan ego sektoral antara kementerian/lembaga lintas kewenangan oleh Kemenko masih menjadi permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara. Perpres Organisasi Kementerian Negara tidak mengatur secara tegas koordinasi antara kementerian/lembaga lintas kewenangan oleh Kemenko.</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
4.	Akademisi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji	Sebaiknya terkait dengan pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi yang merupakan kewenangan Kemenko dipertegas. Di sisi lain sebaiknya dalam pengimplementasian UU Kementerian Negara tidak memberikan ruang bagi frasa-frasa yang dapat menimbulkan tafsiran yang berbeda. Jika terdapat satu instansi yang sama namun lintas kewenangan dengan Kemenko lain maka tetap harus diketahui oleh Kemenko induknya.	

Tabel 17.
Tidak Relevannya Pengaturan Terkait dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri
(Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Kementerian Negara)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	<p>a. Untuk menciptakan kementerian yang berkualitas, profesional, berintegritas serta kabinet presidensial yang efektif dan efisien, tidaklah cukup hanya mengacu pada keenam syarat itu saja, tetapi perlu juga menambahkan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas; 2. Mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara; 3. Memiliki pemahaman tentang administrasi negara; 4. Memiliki kualifikasi yang dibutuhkan presiden dalam membantu pekerjaan di bidang pemerintahan; dan 5. Menghapus penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf f yang menyebutkan "<i>Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dan telah mendapatkan rehabilitasi dikecualikan dari ketentuan ini</i>". <p>b. Berdasarkan Pasal 23 UU Kementerian Negara, maka diusulkan <i>ius constituendum</i> bahwa menteri dilarang rangkap jabatan sebagai pimpinan atau pengurus organisasi yang dibiayai dan/atau mendapat bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja</p>	<p>a. Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian Negara mengatur mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi menteri, yakni warga negara Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD NRI Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan; sehat jasmani dan rohani; memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang hanya cukup memenuhi keenam syarat tersebut.</p> <p>b. Pasal 23 UU Kementerian Negara mengatur mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri yakni sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Ketentuan larangan tersebut perlu dipertegas demi menciptakan kepastian hukum. Argumentasinya ialah Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		Daerah (APBD).	Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) yang menyebutkan bahwa keuangan Partai Politik salah satunya bersumber dari bantuan keuangan dari APBN atau APBD.
2.	Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji	Paling tidak terdapat tiga parameter minimal yang digunakan dalam proses rekrutmen menteri. Pertama, akuntabilitas demokratis, prinsip ini mengharuskan presiden meyakinkan publik bahwa kabinetnya berisi figur-figur yang dapat diterima oleh publik. Kedua, akuntabilitas legal, yaitu menteri yang memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh UU Kementerian Negara. Ketiga akuntabilitas profesional, yaitu para menteri yang direkrut harus memiliki keahlian atau kompetensi sesuai dengan bidang tugas yang diamanahkan. Meskipun calon menteri tersebut berasal dari unsur partai politik, namun tetap harus memenuhi ketiga parameter minimal tersebut.	Dalam sistem pemerintahan presidensial memberikan keleluasaan yang sangat besar kepada presiden untuk memilih para menterinya. Kesempatan ini seharusnya dioptimalkan secara leluasa dalam memilih dan memilih orang-orang yang akan diangkat untuk menjadi menteri. Meskipun di lapangan, terkait proses rekrutmen ini, masih belum mampu dijalankan oleh presiden, karena tersandera oleh kepentingan dukungan partai politik di parlemen. Hal ini terjadi karena tidak adanya partai politik pemenang pemilu legislatif yang mendapatkan suara dominan. Dengan konstelasi seperti ini, dalam proses rekrutmen menteri harus memenuhi akuntabilitas publik sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Balikpapan	Bahwa menteri dan wamen dilarang rangkap jabatan sebagai pimpinan atau pengurus organisasi yang dibiayai dan/atau mendapat bantuan dari APBN dan/atau APBD. Ketentuan larangan tersebut perlu dipertegas demi menciptakan kepastian hukum.	Pasal 23 UU Kementerian Negara mengatur mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri yakni sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Kementerian Negara dimaksud dibentuk untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang harus dijalankan presiden secara menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan negara. Selain itu, maksud dan tujuan pembentukan Kementerian Negara dibentuk dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, Menteri dan wamen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, baik komisaris dan direksi pada perusahaan, pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dan wamen dapat melepaskan tugas dan jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			tugas pokok dan fungsinya agar lebih bertanggung jawab.
4.	Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala	<p>a. UU Kementerian Negara perlu mengatur secara tegas persyaratan untuk dapat diangkat menjadi menteri yang seluruh atau sebagiannya berasal dari kalangan profesional.</p> <p>b. Diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai seberapa besar porsi APBN dan/atau APBD dalam Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara.</p>	<p>a. Telah terbentuk kabinet yang merupakan wujud koalisi partai politik yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan pemerintahan.</p> <p>b. Pasal 23 UU Kementerian Negara tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai seberapa besar porsi APBN dan/atau APBD dalam anggaran organisasi tersebut, apakah seluruhnya atau sebagian. Kerancuan ini terlihat dari fenomena adanya menteri yang mencalonkan diri menjadi ketua federasi olahraga yang mendapat pembiayaan dari APBN namun tidak dianggap rangkap jabatan. Begitu pula dengan fenomena adanya menteri yang juga merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik yang mendapat pembiayaan dari APBN.</p>
5.	Sekretariat Daerah Provinsi Aceh	Terkait dengan rangkap jabatan menteri sebagai pejabat negara lainnya, maka menteri harus melepaskan tugas dan jabatan lainnya agar dapat lebih fokus dan profesional terhadap tugas pokok dan fungsinya.	-

Tabel 18.
Belum Ditindaklanjutinya Amanat Pasal 25 ayat (3) UU Kementerian Negara
(Pasal 25 UU Kementerian Negara)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Anggota Komisi II DPR RI (Dr. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, S.H., L.LM. (A-246))	Dapat digagas usulan agar kewenangan LPNK ditarik ke Kementerian Negara terkait.	Banyak sekali Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk baik oleh kehendak konstitusi maupun oleh kehendak undang-undang yang kemudian melahirkan kesemrawutan dalam ranah ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan LPNK hanya mengikuti tren di beberapa negara lain karena berawal dari pemahaman semakin demokratis suatu negara, maka semakin banyak LPNK yang dibentuk. Akan tetapi, LPNK memiliki implikasi negatif seperti tumpang tindih dengan K/L lain dan menambah beban keuangan negara yang berujung pada ketidakefektifan dan ketidakefisienan penyelenggaraan pemerintahan.
2.	Deputi Bidang Hubungan	Pengaturan mengenai hubungan fungsional antara kementerian dan LPNK	a. LPNK dibentuk berdasarkan kebutuhan pemerintah tetapi tidak harus

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Kelembagaan dan Masyarakat, Kementerian Sekretariat Negara	dalam UU Kementerian Negara sudah cukup komprehensif, tetapi masih memerlukan penajaman pada peraturan pelaksanaannya.	<p>menggunakan undang-undang.</p> <p>b. Dasar hukum mengenai LPNK telah terbentuk sejak sebelum UU Kementerian Negara berlaku, tepatnya dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Perpres LPNK). Oleh karena itu UU Kementerian Negara yang berlaku setelah Perpres LPNK hanya mengatur hubungan fungsionalnya.</p> <p>c. Hingga saat ini, telah ada 30 (tiga puluh) LPNK dan 119 (seratus sembilan belas) Lembaga Non Struktural (LNS). Namun jumlah ini harus divalidasi dengan data dari Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).</p> <p>d. Belum ada regulasi yang mengatur pembentukan, penggabungan, dan pembubaran LNS sehingga berjalan apa adanya. Dalam perspektif hukum kelembagaan, regulasi tersebut sangat membantu.</p> <p>e. Sampai dengan saat ini masih belum ada rujukan baku mengenai definisi lembaga negara, begitu pula dengan definisi LNS. Pada beberapa undang-undang, misalnya dalam pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) disebutkan bahwa BPIP adalah LNS. Namun ada juga lembaga yang tidak termasuk LPNK maupun LNS seperti Bank Sentral (BI).</p>
3.	Kedeputan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara &	Seharusnya Pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana yang mengatur secara lebih rinci dalam tataran operasional mengenai hubungan fungsional antara kementerian dengan LPNK karena pada implementasinya terdapat tugas dan fungsi LPNK yang merupakan sempalan (<i>spin off</i>) dari tugas dan fungsi kementerian.	-

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Reformasi Birokrasi		
4.	Kemitraan <i>Partnership For Governance Reform</i>	LPNK baru dibentuk jika ada urusan pemerintahan atau portofolio yang belum diselenggarakan oleh kementerian.	Hubungan fungsional lembaga kementerian dengan LPNK, pada tataran pengimplementasiannya memang terdapat tumpang tindih. Sebagai contoh terkait dengan ASN, terdapat Kemenpan-RB, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan LAN. Jumlah Kementerian sebanyak 34 (tiga puluh empat) dirasa sudah gemuk belum lagi jika ditambah LPNK lain yang mengakibatkan tumpang tindih.
5.	Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji	Menteri perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LPNK.	Secara kuantitatif jumlah LPNK cukup banyak yaitu berjumlah 22 lembaga. Secara teknis, kinerja dari sejumlah LPNK dalam beberapa waktu terakhir mendapat sorotan publik. Seperti kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang dipertanyakan publik terkait kasus gagal ginjal akut. Sorotan lain juga tertuju kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di mana adanya rahasia negara dan data publik yang bocor dan diperjualbelikan di dunia maya. Selain itu, dalam beberapa minggu terakhir yang menjadi sorotan DPR dan publik adalah terkait dengan sejumlah proyek BRIN yang mandek. Sejumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa dari 22 LPNK masih ada yang menunjukkan kinerja yang tidak optimal dan tidak mampu memenuhi ekspektasi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan fungsional kementerian dan LPNK belum berjalan secara optimal. Salah satu poin penting yang perlu ditingkatkan dari terkait kinerja ini adalah bagaimana presiden melalui menteri terkait mampu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LPNK.
6.	Akademisi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji	Pengawasan menteri terhadap LPNK perlu ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih atau <i>overlapping</i> dalam implementasinya.	
7.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Terhadap banyaknya jumlah LNPk yang diiringi dengan permasalahan tumpang tindih kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu antara kementerian dengan LPNK, maka perlu	

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		dilakukan pemetaan kewenangan LPNK. Apabila terdapat tumpang tindih kewenangan, maka dilebur saja dengan kementerian. Namun pengaturan peleburan cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan lain di luar UU Kementerian Negara.	
8.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur	Harus segera menyelesaikan peraturan presiden yang mengatur mengenai hubungan fungsional antara kementerian dengan LPNK sesuai amanat ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU Kementerian Negara demi memperlancar koordinasi antara kementerian dengan LPNK.	Implementasi ketentuan Pasal 25 UU Kementerian Negara terkait dengan hubungan fungsional antara kementerian dan LPNK selama ini telah berjalan secara sinergis melalui koordinasi antar K/L. Adapun kendala yang ditemui adalah belum ditetapkannya peraturan presiden sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (3) UU Kementerian Negara.

Tabel 19.
Belum Terakomodasinya Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Khusus
(Pasal 26 UU Kementerian Negara)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Sekretariat Daerah Provinsi Aceh	Dalam UU Kementerian Negara perlu mengakomodasi keberadaan daerah khusus dan istimewa yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya tidak sama dengan daerah lainnya, hal ini sejalan dengan amanat Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 di mana negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.	-
2.	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar	Perlu ada perubahan dalam Pasal 26 UU Kementerian Negara untuk dapat mengakomodasi kekhususan yang ada pada daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus, sebagai contoh daerah yang memiliki kekhususan dalam hal ini adalah Yogyakarta yang tidak perlu melakukan pemilihan kepala daerah. Hal tersebut seharusnya juga memperhatikan kekhususan daerah-daerah lain seperti Aceh yang sebenarnya memiliki kewenangan tersebut berdasarkan UU Pemerintahan Aceh, namun dalam implementasinya tidak dapat terlaksana sehingga Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) dilakukan berdasarkan mekanisme pada daerah-daerah lain yang tidak memiliki otonomi khusus. Maka perlu ada sebuah kementerian yang	Adanya kekhususan yang belum terlaksana berdasarkan amanat dalam UU Pemerintahan Aceh, yaitu dalam hal pertanahan. Di awal lahirnya UU Pemerintahan Aceh mengamanatkan pengelolaan pertanahan yang dikelola oleh Pemerintah Aceh, secara kelembagaan dan peraturan sudah lahir namun perwakilan dari pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN tetap ada sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan pemerintah daerah setempat di Aceh dengan membentuk dinas pertanahan. Selain itu dalam hal pemilukada juga berdampak pada kekhususan yang ada pada Provinsi Aceh yang berbenturan dengan pengaturan pemilukada secara umum bagi daerah-daerah.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		mengatur kekhususan terkait dengan otonomi otonomi daerah yang diberikan kekhususan atau keistimewaan seperti di Aceh, Papua, Yogyakarta dan DKI Jakarta.	
3.	Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala	Pasal 26 UU Kementerian Negara perlu diubah dengan menambahkan frasa “otonomi khusus” sehingga Pemerintah Pusat mengakui dan mempertimbangkan perbedaan yang dimiliki oleh daerah-daerah khusus.	<p>a. Terkait dengan hubungan antara kementerian dan pemerintah daerah khususnya di Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah yang memiliki kekhususan, terdapat tumpang tindih penanganan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Misalnya terkait dengan urusan pertanahan antara dinas pertanahan sebagai organisasi perangkat daerah dengan kantor pertanahan sebagai instansi vertikal dari kementerian. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh), urusan pertanahan menjadi urusan daerah Aceh. Dualisme tersebut mengakibatkan di Aceh terdapat beberapa lembaga yang mengurus pertanahan yaitu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pertanahan dengan tugas pokok dan fungsi yang sama.</p> <p>b. Adanya kewenangan untuk menangani urusan pertanahan, pengawasan pemilu, dan syariat Islam oleh pemerintah daerah merupakan kekhususan yang dimiliki Provinsi Aceh berdasarkan UU Pemerintahan Aceh. Hal tersebut memperlihatkan bahwa UU Pemerintahan Aceh tidak diperhatikan dan tidak dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>c. Frasa “otonomi daerah” dalam Pasal 26 UU Kementerian Negara bermakna bahwa semua daerah diperlakukan sama, padahal terdapat daerah-daerah yang berbeda karena diberikan kekhususan oleh Pemerintah Pusat.</p>

Tabel 20.
Belum Optimalnya Hubungan antara Kementerian dengan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Pasal 26 UU Kementerian Negara)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum	a. Dibutuhkan harmonisasi terhadap peraturan menteri serta pembatasan kewenangan pembentukan	a. Daerah masih bingung dalam melaksanakan peraturan menteri yang diatur selama ini karena masih

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Universitas Indonesia	<p>peraturan menteri sebatas peraturan kebijakan agar tidak saling tumpang tindih.</p> <p>b. Dibutuhkan harmonisasi terhadap peraturan-peraturan tersebut, serta pembatasan kewenangan pembentukan peraturan menteri sebatas peraturan kebijakan agar tidak saling tumpang tindih.</p> <p>c. Perlu dibuat mekanisme untuk pembatasan suatu kementerian dalam membuat cabang di daerah agar tidak gemuk organisasi.</p>	<p>banyaknya tumpang tindih yang terjadi antara peraturan menteri tersebut, sehingga dibutuhkan harmonisasi terhadap peraturan-peraturan tersebut, serta pembatasan kewenangan pembentukan peraturan menteri sebatas peraturan kebijakan agar tidak saling tumpang tindih.</p> <p>b. Belum ada mekanisme pembatasan suatu kementerian dalam membuat cabang di daerah.</p>
2.	Kemitraan Partnership For Governance Reform	Pengaturan terkait hubungan kementerian dengan Pemda tetap dalam UU Pemerintahan Daerah (bukan di UU Kementerian Negara).	<p>a. Pasal ini harus diperhatikan sebagaimana kementerian vertikal ini harus saling berkoordinasi, praktik pola hubungan dari sistem otonomi daerah, seperti kaitannya dengan sumber daya alam yang sebelumnya diberikan kepada daerah, bahwa ketika UU Cipta Kerja yang mendorong investasi dengan memusatkan perizinan sumber daya alam daerah ke pusat, sehingga daerah tidak memiliki kuasa secara mandiri untuk mengambil manfaat dari daerahnya, akibat otonomi daerah yang diberikan sebelumnya banyak disalahgunakan oleh oknum Pemda berlaku korup.</p> <p>b. Hubungan kementerian dengan Pemda yang diatur pada Pasal 26 UU Kementerian Negara, UU Kementerian Negara sudah tepat dengan mengatur bahwa hubungan kementerian Pemda dilakukan sesuai dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan. Namun, patut untuk diketahui bahwa kewenangan Pemda saat ini telah direduksi dengan pembagian urusan beralih ditangan pemerintah pusat sehingga UU Kementerian Negara harus diharmonisasikan, begitu juga UU Pemerintahan Daerah. Dalam praktik, memang kerap terjadi masalah, baik karena cukup kerapnya perubahan UU terkait otonomi daerah, karena sebab kementerian tidak melakukan pengawasan efektif terhadap pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang mereka buat untuk dijalankan Pemda.</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
3.	Anggota Komisi II DPR RI (Dr. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, S.H., L.LM. (A-246))	-	<p>a. Saat ini terdapat kecenderungan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara tersentralisasi. Hal ini terlihat dari diundangkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). Contoh faktualnya, kewenangan perizinan pertambangan yang semula dimiliki oleh Dinas ESDM di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota, ditarik ke Kementerian ESDM. Konsekuensi lanjutan dari hal ini, di satu sisi menghapuskan Dinas ESDM di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota, di lain sisi memperbanyak jumlah Balai-Balai instansi vertikal/pelaksana tugas pokok di daerah milik Kementerian ESDM. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa peran kementerian diperkuat.</p> <p>b. Sejatinya, sentralisasi bukan pilihan yang salah karena bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Kewenangan yang tersentralisasi tersebut dapat didistribusikan ke daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.</p>
4.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	<p>a. UU Kementerian negara berkaitan sekali dengan nasib NKRI di mana Indonesia yang terdiri dari daerah dan pulau-pulau yang sangat tidak <i>simple</i> sehingga dibutuhkan suatu pemimpin yang <i>eligible</i>. Tidak ada suatu negara maju yang tidak ditopang dengan birokrasi yang handal. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak daerah-daerah maka dibutuhkan suatu birokrasi yang efektif efisien.</p> <p>b. Melalui UU Kementerian Negara juga diharapkan pelimpahan wewenang sejumlah urusan pusat ke daerah memberikan implikasi positif terhadap terwujudnya hubungan pusat dan daerah, kelembagaan perangkat kementerian dan lembaga non-kementerian yang ramping, serta menghindarkan adanya tumpang tindih kewenangan di pusat.</p>	<p>a. Implementasi UU Kementerian Negara belum sesuai dengan semangat desentralisasi, di mana wewenang dan fungsi kementerian masih sangat besar. Kementerian masih terlalu gemuk, dan oleh karena itu pengelompokan kelembagaan kementerian perlu diatur dengan berdasarkan dan/atau berbasis kinerja.</p> <p>b. UU Kementerian Negara lahir dengan adanya semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan melaksanakan amanat ini maka idealnya jumlah kementerian negara tidak lagi menjadi gemuk. Pada awalnya beberapa pakar sudah menghitung jumlah kementerian negara yang dapat dibentuk untuk melaksanakan birokrasi di Indonesia dengan kisaran jumlah 18 (delapan belas) s.d. 23 (dua puluh tiga) kementerian saja.</p> <p>c. Secara normatif UU Kementerian Negara ini dibentuk untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, UU Kementerian Negara</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>haruslah dapat menjamin agar pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan efektif, akan tetapi saat ini dengan jumlah K/L di pusat masih sangat banyak sehingga pelaksanaan otonomi daerah belumlah menjadi dapat diutamakan.</p> <p>d. Peran daerah sangat penting karena merupakan garis depan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Sementara pemerintah pusat mempunyai peran untuk menyusun kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan akan dapat tercapai apabila terjadi sinergitas hubungan antara kementerian dengan daerah.</p> <p>e. Dalam menjalin hubungan fungsional antara kementerian dan Pemda tidak seluruhnya baik tapi juga tidak seluruhnya tidak baik. Peran kepala daerah sangat penting dalam mengelola hubungan tersebut sehingga tantangan yang dihadapi daerah cukup variatif.</p> <p>f. Solusi yang paling mungkin adalah menciptakan pola relasi fungsional yang profesional dan aplikatif yang menguntungkan bersama. Artinya, daerah merasakan kemanfaatan dari kerjasamanya dengan kementerian sehingga beberapa urusan yang memang menjadi kewenangan daerah bisa diwujudkan</p>
5.	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara	<p>Lembaga Daerah merupakan garis depan (<i>front-line</i>) penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang langsung berhubungan dengan masyarakat (<i>implementing agencies</i>). Dalam kedudukan demikian, ditambah Pemerintah Pusat yang mempunyai peran menyusun kebijakan (<i>policy agencies</i>) maka keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dapat dicapai, dengan adanya sinergitas hubungan antara kementerian dan daerah.</p> <p>Secara umum tidak ada permasalahan signifikan dalam hubungan lembaga antara pusat dan daerah. Namun demikian setuju agar di-review kembali mengingat sekarang banyak peraturan</p>	<p>a. Dalam praktik terdapat kementerian yang secara <i>existing</i> memiliki pelaksana di daerah berupa Balai atau nama lain. Biasanya Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Adanya lembaga kementerian pusat di daerah merupakan konsekuensi atas adanya objek yang penanganannya menjadi tanggung jawab atau kewenangan pemerintah pusat tetapi memiliki lokus di daerah. Contohnya hutan, sungai, dan jalan. Misalnya ada jalan nasional lintas provinsi, lintas kabupaten. Yang berwenang atas jalan tersebut adalah pusat. Tapi kalau pengelolaan instansinya hanya di pusat saja, kemungkinan tidak akan efektif efisien,</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		<p>baru yang mengatur pusat dan daerah salah satunya UU Cipta Kerja.</p> <p>Urusan-urusan yang pada dasarnya menjadi urusan daerah, diurus daerah, tetapi ketika di daerah ada obyek yang menjadi kewenangan pusat maka tetap menjadi kewenangan pusat (seperti pengelolaan hutan, sungai, jalan).</p>	<p>maka dimunculkan Balai-Balai tersebut. Begitu juga dengan sungai, kalau dikendalikan hanya dari pusat saja tidak akan efektif efisien, maka dimunculkan Balai Besar Wilayah Sungai dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak tumpang tindih dengan Pemda dan juga tidak mengganggu kewenangan daerah karena itu tetap kewenangan pusat tapi posisinya berada di daerah. Begitupula dengan hutan yang begitu luas, seandainya KLHK mengelola hutan yang lokasinya jauh maka akan kesulitan, sehingga untuk memudahkan membuka “cabang” di lokasi hutan tersebut. Dalam hal ini yang diurus bukan urusan Pemda. Ada porsi-porsinya tersendiri. Maka untuk kasus jalan, ada klasifikasi jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota. Itu sudah pembagian masing-masing dan tidak boleh saling mencampuri. Ada pemerintah provinsi yang mengatakan bahwa jika provinsi sampai memperbaiki jalan kabupaten atau jalan negara, bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut tidak perlu diatur di UU Kementerian Negara karena tugas dan fungsi masih berada pada payung kewenangan pemerintah pusat.</p> <p>b. Terkait resentralisasi dengan adanya UU Cipta Kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengenai hubungan pusat dan daerah, bahwa dengan UU Cipta Kerja sedikit mengebiri kewenangan daerah, memang benar. Banyak pemerintahan daerah yang menanyakan peran mereka sekarang apa, misalnya terkait perizinan lingkungan hidup. • Tidak sepakat jika dinas dihapuskan. Misalnya dalam hal pengawasan, akan lebih baik jika Pemda yang melakukan pengawasan daripada balai, sebab yang ada di balai kebanyakan berasal dari pusat, sementara yang ada di dinas, kebanyakan dari daerah setempat, sehingga untuk pengawasan akan lebih optimal karena yang mengawasi paham atas wilayahnya. Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat suatu jembatan, ketika

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			sudah diterbitkan perizinan lingkungan oleh pusat misalnya perizinan itu yang diinfokan kepada dinas supaya dilakukan pengawasan.
6.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	<p>a. Perlu dipertegas masing-masing kewenangan dari kementerian beserta hubungan koordinasi dengan Pemda.</p> <p>b. Solusi terhadap kendala tersebut adalah dengan membuat aturan yang pasti antara kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai Peraturan Teknis/Peraturan Pelaksana.</p> <p>c. Pemda Kabupaten Bintan komunikasi antara Pemda dengan dinas tidak dipersulit dengan perintah melaporkan/menginformasikan terlebih dahulu dengan kementerian pusat. Sehingga penugasan pokok serta batasan antar kementerian dengan Pemda perlu untuk dipertegas dalam pengaturannya sehingga tidak terdapat benturan saat berkoordinasi.</p> <p>d. Pemda Kabupaten Bintan berharap sebagai bentuk reformasi yang dulu dilakukan, maka otonomi daerah tetap untuk diberikan, paling tidak dengan adanya otonomi daerah inovasi dan kemajuan provinsi menjadi lebih efektif.</p> <p>e. Pemda Kabupaten Bintan menaruh harapan untuk pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi pegangan dari agenda bangsa termasuk dalam implementasi UU Kementerian Negara, karena pada akhirnya ketika berbicara Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sinkron dan terorganisasi lebih baik. Terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan maka utamanya sinkronisasi kebijakan ditingkat pusat perlu untuk didahulukan sebelum dibentuk turunan yang harus diimplementasikan oleh daerah.</p>	<p>a. Pasal yang diatur dalam UU Kementerian Negara dengan UU Pemerintahan Daerah terkait pembagian urusan antara Pemda dengan Pemerintah Pusat sudah sesuai, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat birokrasi yang sangat panjang yang perlu dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota. Padahal kewenangan masing-masing pemerintah baik pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sudah diatur, namun dalam praktiknya pemerintah kabupaten/kota harus menempuh jalur yang panjang untuk mendapatkan verifikasi, persetujuan, rekomendasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.</p> <p>b. Pembagian kewenangan terkait kementerian negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 UU Kementerian Negara terkait penanganan tugas pokok, konkuren, dan pembantuan. Implementasi dari tugas tersebut di daerah Kabupaten Bintan apabila dihubungkan dengan undang-undang perintah daerah maka sangat berkaitan dan bersinergi. Hal tersebut terimplementasikan sebagaimana Pemda Kabupaten Bintan yang selalu berkoordinasi dengan dinas maupun kementerian terkait untuk menyelesaikan permasalahan maupun tugas terhadap kebutuhan masyarakat, hanya yang menjadi kendala yaitu birokrasi. Pada praktik pelaksanaan kebijakan yang mana Pemda Kabupaten Bintan dimintakan untuk menginisiasi rekom meminta persetujuan dari pada kementerian di pusat dan itu tidak dapat dilakukan langsung harus terlebih dahulu melalui provinsi dan kementerian.</p> <p>c. Implementasi hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemda tidak sempurna, di Kabupaten Bintan yang menjadi kendala adalah proses pelaksanaan teknis yang terlalu berjenjang untuk mendapatkan rekomendasi, persetujuan, dan verifikasi antara</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi di daerah, seharusnya hal ini dapat dihindari mengingat kewenangan masing-masing pemerintah baik pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sudah diatur.</p> <p>d. Selanjutnya lahirnya undang-undang saat ini yang memiliki kecenderungan menarik kewenangan daerah menjadi ke pusat dengan begitu menimbulkan sentralistik kewenangan. Sebagai contoh UU Cipta Kerja. Menanggapi persoalan tersebut Pemda Kabupaten Bintan menilai bahwa perlu untuk diketahui hal tersebut memang sudah menjadi kewenangan pusat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan dari kewenangan yang telah diberikan. Namun hasil evaluasi yang dilakukan perlu untuk memperhatikan sifat dari tiap-tiap provinsi, sebagaimana provinsi dengan bentuk kepulauan, hal tersebut dirasakan karena masyarakat kepulauan masih membutuhkan campur tangan dari pemerintah provinsi yang secara kedudukannya jauh lebih mudah dijangkau, sehingga akan menjadi beban tersendiri ketika dikembalikan ke pusat.</p>
7.	Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji	-	<p>a. Masih terdapat irisan antara urusan pemerintahan yang memicu terjadinya tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dengan Pemda. Tarik menarik kewenangan tersebut disebabkan adanya keinginan daerah untuk menjalankan sejumlah kewenangan yang didapatkan melalui desentralisasi pada masa reformasi. Pada saat kewenangan tersebut ingin dijalankan, ternyata kewenangan yang sama masih dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau oleh organ pemerintah pusat yang ada di daerah. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dan saling klaim kewenangan antara Pemda dengan pemerintah pusat. Hal ini terjadi karena proses transisi dari rezim sentralistik ke desentralisasi di Indonesia tidak serta merta diikuti dengan perubahan dan penyesuaian sejumlah aturan perundang-undangan. Pemerintah pusat</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>lambat melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan menerbitkan aturan turunan dari UU Pemerintahan Daerah.</p> <p>b. Tumpang tindih dan saling klaim kewenangan antara Pemda dengan pemerintah pusat pada era desentralisasi banyak terjadi pada sektor-sektor yang memiliki nilai ekonomi. Pemda dengan semangat desentralisasi ingin menggali potensi daerah dengan menerbitkan sejumlah aturan perundang-undangan sebagai dasar melakukan pungutan untuk mendapatkan PAD. Ternyata, objek yang sama juga dipungut oleh pemerintah pusat atau organ pemerintah pusat di daerah. Kondisi ini yang menyebabkan terjadi konflik antara Pemda dengan pemerintah pusat.</p> <p>c. Terkait dengan implementasi otonomi daerah dalam hubungan kementerian dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ada sejumlah catatan. Pertama, lambatnya kementerian Negara menerbitkan aturan turunan dari UU pemerintahan daerah. Implementasi desentralisasi dan otonomi daerah di era reformasi di Indonesia masih terbentur dengan masalah klasik yaitu tidak terbitnya aturan turunan dalam bentuk NSPK dari UU Pemerintahan Daerah dan UU sektoral tidak disesuaikan dengan UU Pemerintahan Daerah. Sebagai contoh, dalam UU Pemerintahan Daerah, pada Bab V tentang Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan. Ada dua bagian yang mengatur tentang kewenangan ini. Pada bagian pertama tentang Kewenangan Daerah Provinsi di Laut paling jauh 12 mil. Pada bagian kedua mengatur tentang Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan. Hal ini diatur melalui Pasal 28 – 30 UU Pemerintahan Daerah. Pasal 28 UU Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa selain memiliki kewenangan mengelola sumber daya alam di laut, Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Penugasan ini harus diatur melalui NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>29 menegaskan pemerintah pusat menyusun kebijakan pembangunan dan penetapan kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan. Kebijakan DAU dengan menghitung luas lautan dan DAK harus memperhitungkan pengembangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan. Dan terakhir pada Pasal 30 UU Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah provinsi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU Pemerintahan Daerah dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU Pemerintahan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Sampai saat ini NSPK dari Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan yang diamanat oleh UU Pemerintahan Daerah belum diterbitkan oleh pemerintah pusat.</p> <p>d. Contoh konkret pertama mengenai tumpang tindih dan saling klaim kewenangan di Provinsi Kepulauan Riau pada kasus penarikan uang labuh jangkar. Konflik mulai terjadi sejak tahun 2014. pengelolaan dan pemungutan uang labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau. Di mana ada tiga pihak yang mengklaim memiliki kewenangan yaitu Kementerian Perhubungan, BP Batam dan Pemprov Kepulauan Riau. Kementerian Perhubungan melakukan pungutan dengan nomenklatur pungutan PNBP Jasa Labuh. Dasar melakukan pungutan yaitu UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP PNBP) Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan. BP Batam mengklaim berhak memungut dengan dasar UU No 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi UU dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK/.05/2016 tentang Tarif Layanan Umum Badan Pengusahaan</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Sementara itu Pemprov Kepulauan Riau ingin melakukan pungutan dengan nomenklatur retribusi daerah. Dasar pungutan yaitu UU Pemerintahan Daerah dan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Perda Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau). Dalam kasus konflik pengelolaan labuh jangkar ini Kementerian Perhubungan baru menerbitkan NSPK pada tahun 2021 melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Membutuhkan waktu selama tujuh tahun untuk menerbitkan NSPK tersebut. Temuan ini menunjukkan Kementerian Perhubungan tidak mengindahkan Pasal 410 UU Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Peraturan pelaksanaan dari UU Pemerintahan Daerah harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak diundangkan. Pada kasus labuh jangkar NSPK baru terbit 7 tahun pasca berlakunya UU Pemerintahan Daerah. Polemik saling klaim kewenangan dan keengganan pemerintah pusat untuk berbagi sumber pendapatan ini, sudah 15 tahun yang lalu diungkapkan oleh Prasadjo dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar FISIP Universitas Indonesia pada September 2006. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat 2 (dua) model ketidakharmonisan hubungan pusat dan daerah. Pertama, pada sektor-sektor yang bersifat profit seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kedua, pada sektor-sektor yang bersifat pembiayaan seringkali terjadi kevakuman kewenangan.</p> <p>e. Permasalahan kedua, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia mengarah ke deotonomisasi dan resentralisasi. Pasang surut pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia pada masa reformasi dapat dilihat dalam tiga fase</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>UU tentang pemerintahan daerah. Pertama, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Fase kedua, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengantinya. Dan fase ketiga, masa berlakunya UU Pemerintahan Daerah. Pada masa reformasi UU tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami tiga kali revisi, di mana setiap kali terjadi pergantian UU mereduksi kewenangan pemda. Model reduksi kewenangan daerah ini dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu deotonomisasi dan resentralisasi. Deotonomisasi adalah sejumlah kewenangan kabupaten/kota di tarik menjadi kewenangan pemerintah provinsi seperti kewenangan pendidikan menengah dan bidang kelautan. Sedangkan resentralisasi sejumlah kewenangan kabupaten/kota dan provinsi ditarik kembali menjadi kewenangan pemerintah pusat. Puncak dari resentralisasi ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dan UU Cipta Kerja, serta belum ditanda tangannya PP yang mengatur tentang pelimpahan urusan pemerintahan umum (Djohan, 2022). Permasalahan keempat yaitu desentralisasi fiskal yang belum berbasis kepulauan. Skema pembagian fiskal di Indonesia belum optimal dalam mengakomodir karakteristik daerah kepulauan. Dalam pengalokasian DAU pemerintah sudah mulai menghitung dan pembobotan luas laut sebesar 100% dalam perhitungan DAU sejak tahun 2018. Namun hal tersebut berdampak secara signifikan dalam pengikatan daerah kepulauan di Indonesia. Maka</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>sudah sepatutnya pemerintah menggunakan indikator lain yang mencerminkan karakteristik daerah kepulauan dalam pengalokasian fiskal. Indikator yang mungkin ditambahkan dalam kebijakan desentralisasi fiskal terutama dalam perhitungan DAU seperti memasukkan Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota. Indikator ini mempertimbangkan jarak dan tantangan geografis antara ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota di daerah kepulauan. Indeks Koefisien Ragam adalah variabel yang mencerminkan kesulitan akses dan mobilisasi orang dan barang dalam satu provinsi. Cara lain dapat dilakukan dengan memberikan Dana Khusus Kepulauan (DKK), yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan Daerah Kepulauan.</p> <p>f. Poin penting dari penjelasan ini, bahwa dalam konteks hubungan antara kementerian dan Pemda terutama daerah kepulauan belum optimal mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang memihak atau berorientasi kepada daerah kepulauan. Kebijakan otonomi daerah yang dijalankan selama ini tidak memberi afirmasi untuk daerah kepulauan.</p> <p>g. Secara teknis dalam melaksanakan tugas kementerian menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Dalam tataran implementasinya masih ada terjadi tumpang tindih, saling klaim kewenangan dan ego sektoral antar kementerian. Di Provinsi Kepulauan Riau tumpang tindih atau disharmoni antara UU Kementerian Negara dengan peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada kasus kewenangan pengelolaan dan pemungutan uang labuh jangkar. Di mana terjadi konflik antara pemerintah pusat (Kemhub dan BP Batam) dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>h. Dalam kasus tersebut, beberapa rezim aturan perundang-undangan yang terjadi tumpang tindih yaitu: rezim</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			aturan perundang-undangan yang terkait dengan Pelabuhan dan Pelayaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi rujukan Kemenhub, kemudian BP Batam merujuk pada rezim UU yang berkaitan dengan ekonomi dan investasi. Sedangkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merujuk pada rezim UU Pemerintahan Daerah.
8.	Akademisi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji	<p>a. Dalam menjalankan urusan pemerintahan oleh kementerian seharusnya memperhatikan kondisi geografis daerah serta saran dan masukan dari daerah. Pemda perlu diberi ruang untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada kementerian atau unsur pelaksana tugas pokok di daerah dalam berbagai permasalahan yang sedang ditangani oleh kementerian pusat, dan terhadap saran dan rekomendasi haruslah dipergunakan sebagai suatu alasan pengambilan keputusan atau kebijakan yang akan ditetapkan di tingkat pusat.</p> <p>b. Garis batas kewenangan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemda perlu dipertegas batasannya dengan unsur pelaksana tugas pokok kementerian di daerah. Hal ini perlu diatur lebih lanjut untuk menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi serta kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian dan/atau Pemda dalam suatu permasalahan yang menjadi kewenangan lintas K/L. Pada prinsipnya desentralisasi dan otonomi daerah haruslah menjadi kebijakan utama yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan Pemda.</p>	
9.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Untuk mengatasi persoalan <i>vis a vis</i> antara menteri dan Gubernur, perlu dilakukan inventarisasi terhadap berbagai Permen untuk menemukan Permen mana yang dibentuk tidak berdasarkan kewenangan menteri, Permen mana yang materinya merugikan daerah untuk kemudian diajukan <i>judicial review</i> ke Mahkamah Agung (MA). Tidak hanya itu, perlu juga diusulkan untuk dilakukan perubahan ketiga terhadap UU Pemerintahan Daerah. Khususnya terkait	Pasal 26 UU Kementerian Negara mengatur mengenai hubungan kementerian dengan Pemda dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam implementasinya sering terjadi <i>vis a vis</i> antara menteri dan Gubernur karena kedudukan keduanya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Di satu sisi, Gubernur adalah Wakil Pemerintah Pusat di

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		<p>dengan kewenangan menteri untuk menetapkan NSPK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Konkuren agar lebih mengedepankan otonomi seluas-luasnya dan prinsip-prinsip pembagian urusan pemerintahan yaitu akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Dalam tindakan yang ekstrem, Gubernur bahkan dapat mengesampingkan Permen jika materi muatan Permen membatasi otonomi daerah. Hal ini dikarenakan adanya suatu konsepsi bahwa Permen yang secara nyata membatasi otonomi daerah patut dianggap kehilangan validitas hukumnya sebagai dasar hukum sehingga dapat dikesampingkan oleh Pemda.</p>	<p>Daerah yang juga disertai urusan pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang pada akhirnya membuat daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Namun di sisi lain, menteri sebagai pembantu presiden diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan Binwas terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren oleh daerah. Kedudukan yang demikian itu membuat menteri dan Gubernur merasa saling memiliki kuasa atas nama presiden. Secara lebih teknis, menteri diberikan kewenangan untuk menetapkan NSPK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak jarang justru tidak sejalan dengan keinginan daerah sehingga berpotensi merugikan daerah. Tidak hanya itu, dalam kewenangannya membentuk produk hukum, bahkan tidak jarang ditemukan berbagai Peraturan Menteri (Permen) yang substansinya mengatur hal-hal yang seharusnya menjadi kewenangan Pemda sehingga mengganggu pelaksanaan otonomi daerah.</p>
10.	<p>Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara</p>	<p>Terhadap kendala pelaksanaan kewenangan yang beririsan antar kementerian, diperlukan peningkatan koordinasi. Secara konkret, di level hubungan antar kementerian, merampungkan terlebih dahulu draf kebijakan yang akan ditetapkan sampai matang, kemudian menetapkan draf petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Sedangkan di level hubungan kementerian dengan Pemda, kebijakan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu disampaikan drafnya kepada Pemda, kemudian Pemda memberikan tanggapannya, setelah itu kementerian-kementerian yang terlibat dan Pemda - Pemda yang sudah memiliki pemahaman berdasarkan draf kebijakan bertemu untuk membahas dan bersepakat untuk memutuskan kebijakan yang ditetapkan.</p>	<p>a. Selain kendala koordinasi dan harmonisasi antar kementerian, implementasi UU Kementerian Negara juga terkendala pembuatan kebijakan yang tidak melibatkan Pemda sementara pelaksana kebijakannya adalah Pemda itu sendiri dan karakteristik wilayah dan pendanaan tiap Pemda yang berbeda. Alhasil atas kendala-kendala tersebut berakibat pada inefektivitas dan inefisiensi. Adapun kendala koordinasi dan harmonisasi antar kementerian tersebut disebabkan karena belum adanya regulasi yang mengatur tentang batasan kewenangan dalam pembagian tugas dan fungsi terutama untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang saling beririsan.</p>
11.	<p>Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar</p>	<p>Diperlukan adanya satu kementerian yang khusus menangani urusan otonomi khusus yang dimiliki oleh beberapa daerah provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Jakarta, Yogyakarta, dan Papua.</p>	<p>a. Terdapat tumpang tindih penanganan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Misalnya terkait dengan urusan pertanahan antara dinas pertanahan sebagai</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		Kementerian tersebut diharapkan dapat mengawal pelaksanaan otonomi khusus sehingga tidak terdapat kebijakan yang bertentangan di daerah-daerah khusus tersebut.	<p>organisasi perangkat daerah dengan kantor pertanahan sebagai instansi vertikal dari kementerian. Menurut UU Pemerintahan Aceh, urusan pertanahan menjadi urusan daerah Aceh. Dualisme tersebut mengakibatkan di Aceh terdapat beberapa lembaga yang mengurus pertanahan yaitu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pertanahan dengan Tupoksi yang sama. Begitu pula dengan pelantikan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) daerah oleh Bawaslu pusat, padahal Provinsi Aceh memiliki Panitia Pengawas Pemilihan. Kemudian di Aceh juga terdapat Kementerian Agama dan Dinas Syariat yang urusan tugasnya beririsan.</p> <p>b. Adanya kewenangan untuk menangani urusan pertanahan, pengawasan pemilu, dan syariat Islam oleh Pemda merupakan kekhususan yang dimiliki Provinsi Aceh berdasarkan UU Pemerintahan Aceh. Hal tersebut memperlihatkan bahwa UU Pemerintahan Aceh tidak diperhatikan dan tidak dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Pusat.</p>
12.	Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala	Diperlukan adanya satu kementerian yang khusus menangani urusan otonomi khusus yang dimiliki oleh beberapa daerah provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Jakarta, Yogyakarta, dan Papua. Kementerian tersebut diharapkan dapat mengawal pelaksanaan otonomi khusus sehingga tidak terdapat kebijakan yang bertentangan di daerah-daerah khusus tersebut.	<p>a. Terdapat tumpang tindih penanganan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Misalnya terkait dengan urusan pertanahan antara dinas pertanahan sebagai organisasi perangkat daerah dengan kantor pertanahan sebagai instansi vertikal dari kementerian. Menurut UU Pemerintahan Aceh, urusan pertanahan menjadi urusan daerah Aceh. Dualisme tersebut mengakibatkan di Aceh terdapat beberapa lembaga yang mengurus pertanahan yaitu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pertanahan dengan Tupoksi yang sama. Begitu pula dengan pelantikan anggota Bawaslu daerah oleh Bawaslu pusat, padahal Provinsi Aceh memiliki Panwaslih. Kemudian di Aceh juga terdapat Kementerian Agama dan Dinas Syariat yang urusan tugasnya beririsan.</p> <p>b. Adanya kewenangan untuk menangani urusan pertanahan, pengawasan pemilu, dan syariat Islam oleh Pemda merupakan kekhususan yang dimiliki</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			Provinsi Aceh berdasarkan UU Pemerintahan Aceh. Hal tersebut memperlihatkan bahwa UU Pemerintahan Aceh tidak diperhatikan dan tidak dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Pusat.
13.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh	Perlu nya menjalin koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengirimkan Rancangan Qanun untuk di harmonisasikan.	Implementasi ketentuan pasal tersebut di Provinsi Aceh, khususnya dalam konteks Kanwil Kemenkumham Aceh mengalami beberapa kendala misalnya dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan, beberapa kabupaten/kota yang belum mengirimkan rancangan Qanun untuk diharmonisasikan di Kanwil Kemenkumham Aceh sebagai instansi vertikal yang mengurus bidang pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 58 ayat (2) UU Pembentukan PUU. Selain itu Jangka waktu 10 hari untuk menyelesaikan rancangan peraturan perundang-undangan menyulitkan perancang dalam mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan Kabupaten/ Kota karena rancangan peraturan perundangan (Rancangan Qanun) yang isi substansi mengcopy paste dari peraturan perundangan Kabupaten/ Kota lain.
14.	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau		<ul style="list-style-type: none"> a. Pasang surut kewenangan otonomi daerah ini tergantung pada situasi pemerintah yang sedang berjalan. Pilihan sentralistik dan/atau desentralisasi itu adalah pilihan. b. Kewenangan yang seharusnya bisa diselesaikan di daerah sebaiknya diselesaikan di daerah, kenapa di Tarik ke provinsi sehingga pengawasannya tidak efektif dan memerlukan biaya yang mahal dan memerlukan SDM. c. Ruh otonomi daerah adalah mempersingkat urusan yang tadinya di pusat dapat diselesaikan di daerah guna mempersingkat waktu dan biaya.

BAB IV
KAJIAN DAN EVALUASI
PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

UU Kementerian Negara dibentuk berdasarkan pertimbangan membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menjalankan tugasnya dengan dibantu oleh menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, maka presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif paling tidak memiliki tiga fungsi utama yaitu yang pertama, membuat konsepsi, mengingat setiap kebijakan harus dielaborasi sedemikian rupa agar realistis, dapat diimplementasikan di masyarakat, dan secara politik dapat diterima. Yang kedua, melakukan implementasi, mengingat setiap kebijakan harus dipastikan dilaksanakan secara baik dengan menunjuk dan mensupervisi birokrasi yang mampu untuk melaksanakan tugas pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan yang ketiga, melakukan koordinasi, mengingat koordinasi dilakukan antar pelaksana kebijakan dan antar kebijakan itu sendiri agar berjalan harmoni serta tidak ada yang bertentangan.¹⁷

Ketiga fungsi kekuasaan eksekutif tersebut mengarahkan Presiden untuk mengangkat para menteri secara akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Setidaknya terdapat 3 (tiga) parameter dalam proses rekrutmen menteri sebagaimana dikemukakan oleh Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH yakni yang pertama, akuntabilitas demokratis, prinsip ini mengharuskan presiden meyakinkan publik bahwa kabinetnya berisi figur-figur yang dapat diterima oleh publik. Kedua, akuntabilitas legal, yaitu menteri yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UU Kementerian Negara. Ketiga, akuntabilitas profesional yaitu para menteri yang direkrut harus memiliki keahlian atau kompetensi sesuai dengan bidang tugas yang diamanatkan. Ketiga parameter tersebut secara ideal menjadi rambu bagi presiden agar dapat mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kerja pemerintahan guna melayani sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat.

Dalam kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara ini disandingkan *das sollen*¹⁸ dan *das sein*¹⁹ terhadap materi muatan UU Kementerian Negara untuk

¹⁷ Jean Blondel dalam jawaban tertulis dan paparan dari Qurrata Ayuni dan Fitra Arsil, Akademisi FH UI dalam rangka pengumpulan data dan informasi pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara.

¹⁸ *Das sollen* adalah hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*). Sabian Utsman dalam "Metodologi Penelitian Hukum Progresif", hal. 17, sebagaimana dikutip dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-idas-sollen-i-dengan-idas-sein-i-lt5acd738a592ef>. Diakses pada 26 Februari 2023.

¹⁹ *Das sein* adalah hukum sebagai fakta atau peristiwa konkret, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*). *Ibid.*

menemukan adanya potensi yang menghambat pelaksanaan UU Kementerian Negara melalui beberapa aspek, yaitu aspek substansi hukum, aspek kelembagaan/struktur hukum, dan aspek pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila. Hasil kajian dan evaluasi terhadap UU Kementerian Negara tidak dimaksudkan sebagai inisiasi untuk mengurangi kewenangan dan hak prerogatif presiden dalam menyusun kementerian negara tetapi justru untuk memberikan kontribusi pemikiran yang kompatibel dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sekaligus untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara adalah sebagai berikut:

A. Aspek Substansi Hukum

1. Belum Tegasnya Batasan Pelaksanaan Fungsi Tiap Kementerian

Pasal 7 UU Kementerian Negara mengatur bahwa *“Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”*. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7, hanya dinyatakan cukup jelas. Namun dalam Penjelasan Umum UU Kementerian Negara dinyatakan bahwa *“Dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut tidak berarti satu urusan dilaksanakan oleh satu kementerian. Akan tetapi satu kementerian bisa melaksanakan lebih dari satu urusan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden”*. Ketiadaan pengaturan lebih rinci mengenai limitasi atau batasan penyelenggaraan urusan tertentu dalam Pasal 7 UU Kementerian Negara dan kontradiksi antara Pasal 7 dan Penjelasan Umum UU Kementerian Negara memunculkan implikasi hukum dan politik dalam implementasinya. Yang dimaksud dengan implikasi hukum, jika Pasal 7 UU Kementerian Negara berdiri sendiri, maka pengaturan tersebut kurang tegas dalam memberikan batasan agar kementerian fokus dalam menyelenggarakan urusan tertentu yang diembannya saja dan jika Pasal 7 disandingkan dengan Penjelasan Umum UU Kementerian Negara, maka kedua ketentuan tersebut kontradiktif dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan implikasi politik, terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi antara kementerian yang sejatinya adalah kementerian utama yang melaksanakan urusan tersebut dengan kementerian lain yang ditugaskan oleh presiden untuk melaksanakan urusan yang di luar bidang kementeriannya. Tentu saja hal ini bukan preseden yang baik dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Celah hukum yang muncul dari norma Pasal 7 UU Kementerian Negara, secara empiris dibuktikan melalui penugasan Presiden kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas UU Pembentukan PUU yang akhirnya diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Perubahan Kedua UU Pembentukan PUU) yang mendasarkan pada Surat Presiden Nomor R-12/Pres/03/2022 tertanggal 25 Maret 2022²⁰. Sementara itu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator

²⁰ Surat Presiden ini ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) sebagai respons dari surat Ketua DPR Nomor B/3291/LG.01.01/2/2022 tertanggal 8 Februari 2022 perihal Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bidang Perekonomian (Perpres Kemenko Perekonomian), Kemenko Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Kemudian pada Pasal 3 Perpres Kemenko Perekonomian, , dalam menyelenggarakan tugasnya, Kemenko Perekonomian menyelenggarakan fungsi “a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian; d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet; e. penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden”.

Selain itu, juga terdapat contoh lain yaitu penugasan dari Presiden kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dalam dukungan Presidensi G20,²¹ penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali, dan penyelesaian persoalan kelangkaan minyak goreng.²² Sedangkan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Perpres Kemenko Marves), Kemenko Marves mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Kemudian pada Pasal 3 Perpres Kemenko Marves, dalam menyelenggarakan tugasnya, Kemenko Marves menyelenggarakan fungsi “a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ lembaga terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi; c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi; d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet; e. penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/ lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; h. pengawasan

²¹<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/10/06150061/mengenal-wewenang-4-menteri-koordinator-benarkah-porsi-luhut-lebih-banyak>, diakses pada 19 Februari 2023.

²²<https://nasional.tempo.co/read/1636474/10-tugas-luhut-binsar-pandjaitan-dari-jokowi-terakhir-urus-program-kendaraan-listrik>, diakses pada 19 Februari 2023.

atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden”.

Contoh lain tumpang tindih pelaksanaan fungsi antar kementerian juga terlihat pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang memunculkan friksi antara Menteri Perhubungan tahun 2014-2016, Ignasius Jonan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2014-2019, Rini Soemarno. Padahal kereta cepat jelas terkait dengan urusan perhubungan, tetapi Menteri Perhubungan tidak banyak dilibatkan oleh Menteri BUMN, termasuk dalam pengambilan keputusan pemilihan Tiongkok untuk menggarap proyek tersebut dengan menggunakan APBN.²³ Kemudian polemik mengenai volume impor garam yang dipicu perbedaan data produksi garam nasional antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perindustrian. Hal ini diketahui saat berlangsungnya rapat koordinasi antara beberapa K/L yang membahas impor garam di Kemenko Perekonomian pada 19 Januari 2018. Menko Perekonomian pada saat itu, Darmin Nasution, mengungkapkan bahwa sebelum ada keputusan volume impor garam, sempat terjadi silang pendapat antara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengusulkan volume impor sebesar 2,2 juta ton per tahun, sementara Kementerian Perindustrian mengusulkan volume impor sebesar 3,7 juta ton per tahun.²⁴ Berikutnya pada pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan sebagaimana mandat presiden yang ditindaklanjuti oleh 2 (dua) kementerian yaitu Kemenpan-RB dan Kemendagri. Kedua kementerian tersebut sama-sama menerbitkan peraturan dan mengirimkan surat untuk memberikan pedoman bagi Pemda. Tetapi di tengah pelaksanaannya masih terjadi perubahan di tengah jalan sehingga semakin membingungkan Pemda dalam mengoordinasikan pengimplementasiannya sekaligus mengimplementasikannya.²⁵

Benang merah dari uraian tersebut di atas ialah belum tegasnya batasan pelaksanaan fungsi tiap kementerian. Sebagaimana dinyatakan oleh LSM Kemitraan dan Kanwil Kumham Kaltim, pelaksanaan tugas dan fungsi lain di luar portofolio kementerian karena diperintahkan oleh presiden mengakibatkan pemaknaan dari frasa “urusan tertentu” dalam ketentuan Pasal 7 UU Kementerian Negara menjadi tidak jelas dan mengakibatkan tumpang tindih dalam implementasi penyelenggaraan urusan pemerintahan. Oleh karena itu sekalipun ada argumentasi bahwa penugasan di luar bidang kementerian merupakan hak prerogatif presiden yang dimaksudkan untuk mengakomodasi pelaksanaan fungsi baru²⁶ dan secara norma dimungkinkan melalui Penjelasan Umum UU Kementerian Negara, maka perlu dibaca kembali Lampiran II UU Pembentukan POU, tepatnya angka 183 yang menyebutkan bahwa “*Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung*

²³ <https://money.kompas.com/read/2021/11/01/080426026/sederet-alasan-ionan-menolak-proyek-kereta-cepat-saat-jadi-menhub?page=all>, diakses pada 15 Maret 2023.

²⁴ Rais Rozali, “Polemik Kewenangan Rekomendasi Impor Garam”, dalam Kertas Kerja Kebijakan 2022 Pusat Riset Kelautan.

²⁵ Berdasarkan jawaban tertulis dan diskusi dalam rangka pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Kementerian Negara dengan Setda Kab. PPU yang dilaksanakan pada 1 Februari 2023.

²⁶ Berdasarkan jawaban tertulis dan diskusi dalam rangka pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Kementerian Negara dengan Kemenpan-RB yang dilaksanakan pada 17 Januari 2023.

dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan”.²⁷ Dengan demikian penjelasan umum didesain untuk memberikan gambaran maksud semula (*original intent*) pembentukan undang-undang.²⁸ Dalam konteks UU Kementerian Negara, *original intent*-nya adalah memudahkan presiden dalam menyusun kementerian negara dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien.²⁹

Rasionalisasi tersebut diperkuat pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 sebagai berikut:

“... meskipun Presiden mempunyai hak prerogatif dalam hal-hal tertentu tetapi Presiden juga mempunyai kewajiban hukum untuk mentaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan sumpah Presiden/Wakil Presiden yang menyatakan: memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya ...” [vide Pasal 9 ayat (1) UUD 1945] sehingga tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tuntutan legalitas yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

... **Salah satu latar belakang terpenting** dari keharusan konstitusional untuk membentuk Undang-Undang Kementerian Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 dimaksudkan untuk membatasi agar dalam membentuk kementerian negara guna melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, **Presiden melakukannya secara efektif dan efisien.**³⁰

Berdasarkan *original intent* UU Kementerian Negara dan pertimbangan hukum MK tersebut, maka menjadi logis gagasan untuk mempertegas pengaturan mengenai limitasi atau batasan pelaksanaan fungsi tiap kementerian. Konkritnya dengan cara menambahkan ketentuan/norma setelah Pasal 7 UU Kementerian Negara. Gagasan tersebut selaras dengan masukan dari Akademisi FH Unmul, LSM Kemitraan, Setda Kab. PPU, Kanwil Kemenkumham Aceh, Kanwil Kemenkumham Kaltim, Setda Prov. Aceh, Setda Kab. Bintan, Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH, dan Akademisi Jurusan Ilmu Hukum FISIP UMRAH. Dengan batasan yang tegas tersebut, maka dapat dicegah potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan konflik kepentingan (*conflict of interest*).

²⁷ Lampiran II UU Pembentukan PPU, Angka 183.

²⁸ *Original intent* merupakan bagian dari aliran *originalism*, di mana dalam aliran *originalism* dibagi atas 2 (dua) teori besar lainnya yaitu *original meaning theory* yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada konteks kata atau dalam makna *historical context*, di mana pendekatan ini melihat tata cara bahasa yang benar atau aturan bahasa tanpa melihat niat awal sang penyusun teks, sedangkan *original intent theory* atau dapat juga disebut dengan *enactors intentions* merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada niat awal dari penyusun teks atau konstitusi. Dikutip dari Fajar Laksono Soeroso, “Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi”, (Jurnal Konstitusi 11, No. 1, Tahun 2016), hal. 72. Pendapat lain mengenai *original intent* diutarakan oleh Anthony Mason, menurutnya *original intent* merupakan penafsiran yang sesuai dengan pengertian asli dari teks atau istilah-istilah yang terdapat dalam konstitusi. Penafsiran ini biasanya digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan, dan struktur konstitusi. Dikutip dari Anthony Mason, “The Interpretation of a Constitution in a Modern Liberal Democracy”, dalam Charles Sampford (Ed.), “Interpreting Constitutions Theories, Principles and Institutions”, (Sydney: The Federation Press, 1996), hal. 14.

²⁹ Disarikan dari Naskah Akademik RUU Kementerian Negara dan Penjelasan Umum UU Kementerian Negara.

³⁰ Pertimbangan Hukum poin [3.14] Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011. Tulisan tercetak tebal dan bergaris bawah merupakan penekanan Penulis.

Lebih lanjut, dalam Naskah Akademik RUU Kementerian Negara yang disusun oleh DPR, Bab III. Pengaturan tentang Kementerian Negara, Bagian 3.2. Perumusan Kebijakan, Sub Bagian Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kementerian, diuraikan sebagai berikut:

Lingkup tugas, fungsi dan wewenang kementerian negara dibagi ke dalam tiga bagian pengaturan. Bagian Pertama (Pasal 9) mengatur tentang tugas kementerian negara sebagai pembantu presiden dalam penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Dasar dari pengaturan ini bersumber dari ketentuan Pasal 17 UUD 1945 dan prinsip sistem pemerintahan presidensial di mana presiden merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

Bagian Kedua (Pasal 10) mengatur tentang fungsi dari kementerian negara yang merupakan penjabaran dari tugas sebagaimana diatur dalam tugas kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 baik untuk kementerian negara yang memiliki maupun tidak memiliki perangkat teknis. Kedua jenis kementerian pada dasarnya sama yakni fungsi perumusan, pembinaan dan pengawasan. Perbedaannya hanya terletak pada fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan di mana fungsi ini hanya dimiliki oleh kementerian yang memiliki perangkat teknis.

Bagian Ketiga (Pasal 11) mengatur tentang wewenang kementerian baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki perangkat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Wewenang mereka pada dasarnya sama yakni kewenangan dalam membuat perencanaan, perumusan, pelaksanaan dan melakukan pengawasan kebijakan. Perbedaannya terletak pada fungsi pelaksanaan kebijakan yang hanya menjadi kewenangan kementerian yang memiliki perangkat teknis.

*Sama seperti halnya pengaturan tentang susunan organisasi setiap kementerian yang **berusaha menghindari ketidakfokusan pengaturan dalam UU ini, pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan wewenang kementerian (Pasal 12) ditegaskan untuk diatur dalam sebuah Peraturan Presiden.**³¹*

Berangkat dari narasi tersebut, menjadi dapat dipahami bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan wewenang kementerian didelegasikan ke peraturan presiden. Adapun amanat pendelegasian tersebut telah ditindaklanjuti dan ditetapkan dengan Perpres Organisasi Kementerian Negara. Disebutkan dalam Bab II, kementerian Kelompok I dan kementerian Kelompok II, Bagian Kesatu, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Paragraf 3, Fungsi, Pasal 5 ayat (4) Perpres Organisasi Kementerian Negara sebagai berikut:

³¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat, hal. 19-20. Tulisan tebal dan digarisbawahi merupakan penekanan dari Penulis.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Presiden, Kementerian menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing Kementerian.³²

Dari norma tersebut, aturan main atau rambu-rambu bagi presiden untuk memberikan penugasan bagi kementerian sejatinya telah jelas yakni sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing kementerian. Secara konkret, digagaslah usulan untuk mengangkat norma dalam Pasal 5 ayat (4) Perpres Organisasi Kementerian Negara ke dalam materi muatan RUU Perubahan Atas UU Kementerian Negara sebagai aturan pembatasan (limitasi). Hal ini mempertimbangkan juga RUU Perubahan Atas UU Kementerian Negara telah ditetapkan DPR masuk dalam daftar Prolegnas Tahun 2020-2024 dengan nomor urut 16 dan pengusul DPR melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024.³³ Rekomendasi ini beralasan hukum karena selaras dengan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Pembentukan PUU yang mengatur bahwa materi muatan undang-undang salah satunya berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dalam konteks ini, limitasi atas tugas lain yang diberikan oleh presiden bagi kementerian dan Kemenko sesuai karakteristik tugas dan fungsi masing-masing kementerian dalam RUU Perubahan Atas UU Kementerian Negara merupakan pemenuhan kebutuhan hukum yang sejatinya perlu diakomodasi materi muatan undang-undang.

Dengan diaturnya limitasi atas tugas lain yang diberikan oleh presiden bagi kementerian dan Kemenko sesuai karakteristik tugas dan fungsi masing-masing kementerian dalam RUU Perubahan Atas UU Kementerian Negara, bukannya mengurangi kewenangan dan hak prerogatif presiden untuk menentukan kementerian negara, melainkan upaya untuk mewujudkan kepastian tentang organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien serta dapat mengoptimalkan kinerja kementerian. Di sisi lain, gagasan ini juga sebagai bentuk penguatan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) yang senyatanya memang harus dilakukan oleh DPR terhadap kewenangan eksekutif.³⁴

Berdasarkan analisis di atas, rumusan Pasal 7 UU Kementerian Negara belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU Pembentukan PUU, yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum serta bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU

³² Indonesia, Peraturan Presiden tentang Organisasi Kementerian Negara, Perpres No. 68 Tahun 2019, LN No. 203 Tahun 2019, Pasal 5 ayat (4).

³³ Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang ditandatangani Ketua DPR RI, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 15 Desember 2022. Lampiran II.

³⁴ Rizki Emil Birham, "Urgensi Limitasi Penugasan Dari Presiden Kepada Menteri Untuk Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Lain Kementerian Negara Di Luar Bidangnya", salah satu Makalah terpilih dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-7, 20 Tahun Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ditulis pada November 2022, dipresentasikan pada Desember 2022, hal. 16.

Kementerian Negara sebagaimana tercantum dalam Naskah Akademik RUU Kementerian Negara. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan melalui Tabel berikut:

Tabel 21.
Pertentangan Pasal 7 UU Kementerian Negara dengan Asas dalam UU Pembentukan PUU dan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara

ASAS/PRINSIP	KETERANGAN
<p><u>Pasal 6 ayat (1) huruf i UU Pembentukan PUU</u> Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum</p>	<p>Jika Pasal 7 UU Kementerian Negara berdiri sendiri, maka pengaturan tersebut kurang tegas dalam memberikan batasan agar kementerian fokus dalam menyelenggarakan urusan tertentu yang diembannya saja dan jika Pasal 7 disandingkan dengan Penjelasan Umum UU Kementerian Negara, maka kedua ketentuan tersebut kontradiktif dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, materi muatan ketentuan Pasal 7 UU Kementerian Negara belum memenuhi asas ketertiban dan kepastian hukum dikarenakan secara nyata tidak dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu oleh kementerian.</p>
<p><u>Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara</u> Pengimbangan Hak Prerogatif</p>	<p>Tidak ada hak prerogatif yang dimiliki seorang kepala negara/pemerintahan yang sifatnya tidak dibatasi. Pemahaman dibatasi diwujudkan dalam bentuk aturan legal yang sifatnya eksplisit. Hal ini bermuara pada sebuah argumen legal bahwa "<i>prerogative rights end when a law begins</i>". Dalam konteks penugasan presiden kepada menteri untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar fungsi atau bidangnya belum dibatasi dalam Pasal 7 UU Kementerian Negara sehingga belum sesuai dengan prinsip pengimbangan hak prerogatif.</p>
<p><u>Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara</u> Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Bertanggung Jawab</p>	<p>Paradigma tata urusan pemerintahan "miskin struktur kaya fungsi" telah bergeser ke paradigma "tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran"³⁵, dan paradigma pelayanan publik "<i>new public management</i>" telah bergeser ke "<i>public service logic</i>"³⁶, tetapi desain UU Kementerian Negara sejatinya diarahkan pada upaya efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Tidak dibatasinya penugasan presiden kepada menteri untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar fungsi atau bidangnya menunjukkan bahwa Pasal 7 UU Kementerian Negara belum memenuhi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,</p>

³⁵ Sejak reformasi birokrasi bergulir, telah diperkenalkan *tagline* "organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran", sebagai bentuk pembaharuan dari *tagline* "organisasi yang miskin struktur, tetapi kaya fungsi". Mengingat bahwa organisasi bersifat dinamis, tidak sekedar membentuk struktur, tetapi lebih dari itu mengelola proses dalam struktur tersebut, sehingga dapat diketahui berapa banyak struktur yang diperlukan, dalam <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/organisasi-harus-tepat-fungsi-proses-dan-ukuran>. Diakses pada 20 Februari 2023.

³⁶ Selama bertahun-tahun, sistem pelayanan publik di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, hanya menjadikan masyarakat sebagai objek yang tidak diikutsertakan dalam perencanaan dan evaluasi. Namun kini, pemerintah Indonesia ikut mengadopsi paradigma pelayanan publik yang kontemporer. Masyarakat berperan sebagai subjek yang ikut dalam memberi masukan dalam perumusan kebijakan, hingga saat evaluasi pelayanan. Paradigma modern tersebut dikenal dengan sebutan *public service logic*, dalam <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/mengupas-paradigma-pelayanan-publik-kontemporer-masyarakat-tidak-jadi-objek>. Diakses pada 20 Februari 2023.

ASAS/PRINSIP	KETERANGAN
	dan bertanggung jawab.

Dengan menimbang adanya pertentangan terhadap asas UU Pembentukan PUU maupun Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara sebagaimana yang tercantum dalam Naskah Akademik RUU Kementerian Negara serta berdasarkan seluruh uraian pembahasan di atas, maka secara normatif Pasal 7 UU Kementerian Negara belum memberikan batasan yang tegas dalam pelaksanaan fungsi tiap kementerian. Sehubungan dengan hal tersebut, urgensi untuk mengatur batasan pelaksanaan fungsi kementerian semakin menguat karena berdasarkan UU Pelayanan Publik, menteri selaku pimpinan kementerian menjadi pembina pelayanan publik agar penyelenggaraan pelayanan publik terjamin kelancarannya. Dalam kapasitasnya sebagai pembina, menteri mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab (pimpinan kesekretariatan lembaga atau yang pejabat yang ditunjuk oleh Pembina). Tentu tugas sebagai pembina tersebut, memerlukan fokus dari menteri yang bersangkutan. Dengan demikian diperlukan penegasan dalam UU Kementerian Negara terkait batasan pelaksanaan fungsi tiap kementerian.

2. Tidak Relevannya Pengaturan Terkait Susunan Organisasi Kementerian

Salah satu tujuan dibentuknya UU Kementerian Negara dalam hal ini adalah untuk mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses guna mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Mengacu pada Bagian Ketiga Susunan Organisasi pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 UU Kementerian Negara secara tegas mengatur terkait dengan susunan organisasi suatu kementerian yang terdiri dari berbagai unsur mulai dari unsur pemimpin, pembantu pemimpin, pelaksana tugas pokok, pengawas, pendukung dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain unsur-unsur tersebut, seorang menteri sebagai unsur pemimpin di suatu kementerian, berdasarkan Pasal 10 UU Kementerian Negara juga dapat dibantu oleh wamen apabila terdapat kebutuhan penanganan secara khusus pada suatu kementerian. Lebih lanjut Pasal 11 UU Kementerian Negara mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi kementerian yang kemudian menjadi dasar terbitnya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Perpres Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara) yang dalam perjalanannya hingga saat ini berlaku Perpres Organisasi Kementerian Negara.

Dalam perkembangannya meskipun seorang menteri sebagai unsur pemimpin suatu kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh unsur-unsur sebagaimana disebutkan sebelumnya, muncul jabatan-jabatan lain yang membantu kinerja seorang menteri seperti staf ahli dan staf khusus. Mengacu pada Naskah Akademik RUU Kementerian Negara terdapat materi pembahasan terkait dengan pembatasan bagi kementerian yang memiliki perangkat teknis untuk dapat mengangkat staf ahli atau staf khusus maksimal 5 (lima) orang yang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya diatur oleh setiap kementerian yang bersangkutan. Adapun hal yang mendasari pembatasan jumlah staf ahli dan staf khusus tersebut karena adanya

kebutuhan dan pertimbangan konsekuensi anggaran.³⁷ Wacana pengaturan mengenai staf ahli dan staf khusus sejatinya telah dimuat dalam Naskah Akademik RUU Kementerian Negara tetapi dalam dinamika pembahasannya materi muatan mengenai staf ahli dan staf khusus tidak terakomodasi dalam RUU Kementerian Negara tetapi justru diatur dalam Perpres Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan tetap dipertahankan dalam Perpres Organisasi Kementerian Negara.

Kondisi yang terjadi saat ini hampir di setiap kementerian memiliki unsur staf ahli dan staf khusus yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja suatu kementerian, namun terbatasnya pengaturan terkait dengan staf ahli dan staf khusus ini juga berpotensi menimbulkan permasalahan dan ketidakefektifan, baik itu dalam hal kinerja dan juga dalam hal pendanaan. Menurut BRIN, Pasal 11 UU Kementerian Negara yang mengamanatkan pembentukan perpres untuk mengatur lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian yang telah ditindaklanjuti terakhir dengan Perpres Organisasi Kementerian Negara. Namun dalam Perpres tersebut juga diatur materi muatan lain yang memperluas unsur susunan organisasi kementerian seperti staf ahli dan staf khusus menteri yang akan berimplikasi pada:

- a. Organisasi kementerian menjadi gemuk karena harus mengakomodasi para pendukung politik ketika Pemilu. Sementara birokrasi dirampingkan dengan mengeliminasi eselon IV namun melakukan penambahan dengan staf ahli dan staf khusus menteri dan juga tenaga ahli yang tidak lain adalah para relawan yang dalam pemilu mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- b. Upaya perampingan eselonisasi menjadi sia-sia karena tambal sulam personil unsur kementerian dengan unsur staf ahli, staf khusus, bahkan tenaga ahli.
- c. Terbukanya peluang birokrasi dipolitisasi, karena seharusnya pada saat politisi masuk menjadi pimpinan birokrasi maka politiknya berakhir.
- d. Meningkatnya pengaruh intrusi politik dalam birokrasi karena sistem multi partai digunakan sebagai kendaraan dalam pemilu dan juga pilkada.

Selain itu menurut Akademisi FH UNSYIAH menyampaikan bahwa terdapat disharmoni antara UU Kementerian Negara dengan peraturan teknis, seperti Pasal 11 UU Kementerian Negara dengan Perpres Organisasi Kementerian Negara. Disharmoni tersebut dikarenakan ada materi lain yang diatur dalam peraturan teknis yang tidak diatur sebelumnya dalam UU Kementerian Negara, yaitu Staf Ahli dan Staf Khusus menteri. Uraian tugas staf khusus sebagaimana dijelaskan dalam Perpres Organisasi Kementerian Negara belum diatur secara rinci atau spesifik, bahkan bersinggungan dengan jabatan staf ahli menteri yang merupakan jabatan yang berada dalam satu organisasi kementerian yang sama.

Adanya tugas dan fungsi yang bersinggungan atau beririsan tersebut menimbulkan permasalahan karena masing-masing jabatan justru memiliki jenjang fasilitas yang berbeda. Hal tersebut menimbulkan permasalahan pula dalam menentukan urgensi kebutuhan dengan analisis yang jelas sehingga jabatan ini rentan konflik kepentingan.

³⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat, hal. 18.

Staf khusus merupakan jabatan yang juga bersinggungan dengan fungsi pemerintahan. Oleh karenanya, jabatan staf khusus tunduk pula pada UU Administrasi Pemerintahan sehingga pelaksanaannya mengikuti tujuan dan asas-asas dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mengacu pada Pasal 7 UU Pembentukan PUU yang mengatur terkait dengan hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memosisikan perpres berada di bawah undang-undang sebagai peraturan pelaksana suatu undang-undang, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 7

(1) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

(2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Lebih lanjut mengacu pada Pasal 13 UU Pembentukan PUU menyatakan bahwa: *“Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.”*. Sehingga berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan melihat tujuan dalam pembentukan suatu perpres, maka materi muatan perpres seharusnya merupakan materi yang diperintahkan oleh suatu undang-undang. Adanya pengaturan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mengandung makna bahwa asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dapat dipahami bahwa keberadaan staf ahli dan staf khusus tersebut merupakan respons atas kebutuhan yang ada saat ini berdasarkan perkembangan tentang pengorganisasian kekuasaan organisasi negara yang sangat pesat untuk dapat lebih memaksimalkan kinerja suatu kementerian. Hal ini disebabkan tuntutan keadaan dan kebutuhan nyata, baik faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks menyebabkan variasi struktur dan fungsi organisasi serta institusi kenegaraan berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya³⁸. Namun untuk dapat meningkatkan efektivitas kinerja suatu kementerian dan memberikan kepastian hukum akan keberadaan staf ahli dan staf khusus, maka perlu adanya penegasan pengaturan dalam UU Kementerian Negara agar dapat mengantisipasi hal-hal yang dapat menimbulkan hambatan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaannya.

³⁸ Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, hal. 27: Gramedia dan M. Hasrul, “Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintah Daerah”, hal. 23-28.

Oleh karena itu Akademisi FH UNMUL menyampaikan bahwa dalam Perpres Organisasi Kementerian Negara juga diatur materi muatan lain yang memperluas unsur susunan organisasi Kementerian seperti Staf Ahli dan Staf Khusus menteri. Demi menjamin kepastian hukum, maka Staf Khusus dan Staf Ahli perlu dituliskan secara eksplisit sebagai salah satu unsur dalam susunan organisasi kementerian pada perubahan UU Kementerian Negara. Setelah mendapatkan dasar hukum dari undang-undang, selanjutnya pengaturan lebih rinci mengenai Staf Ahli dan Staf Khusus barulah dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan UU Kementerian Negara. Hal senada juga disampaikan oleh Kemenpan-RB bahwa dalam UU Kementerian Negara mengatur mengenai susunan organisasi kementerian pada 5 (lima) unsur yang terdiri dari unsur pemimpin, pembantu pemimpin, pelaksana, pengawas dan pendukung. Dari unsur tersebut tidak ada pengaturan mengenai staf ahli dan staf khusus. Pengaturan staf ahli dan staf khusus dimuat dalam perpres sedangkan hal ini bukan merupakan penjabaran operasionalisasi dari susunan organisasi akan tetapi menambahkan substansi pokok yang tidak merupakan ruang lingkup dari UU Kementerian Negara. Untuk kepastian hukum, sebaiknya dalam UU Kementerian Negara ditambahkan pengaturan mengenai staf ahli dan staf khusus sebagai unsur pembantu pimpinan, dikarenakan tugas staf ahli dan staf khusus tidak dapat disamakan dengan unit kerja lainnya yakni memberikan rekomendasi terkait kebijakan yang berkaitan dengan urusan kementeriannya. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi antara staf ahli dan staf khusus dengan unit kerja lainnya dalam suatu kementerian.

Meskipun begitu, terdapat perbedaan pandangan terkait dengan urgensi memasukkan staf ahli dan staf khusus dalam susunan organisasi kementerian negara sebagaimana disampaikan oleh Kemensetneg yang menyatakan bahwa Staf Khusus dan Staf Ahli merupakan jabatan tambahan yang ada di kementerian untuk mendukung kelancaran tugas menteri. Pengaturannya telah diatur dalam Perpres Organisasi Kementerian Negara sebagai aturan pelaksana UU Kementerian Negara, sehingga belum perlu masuk ke dalam substansi UU Kementerian Negara. Lebih lanjut Kemensetneg juga menyampaikan bahwa dalam implementasinya tidak selalu penerbitan perpres menjadi tindak lanjut dari UU, misal Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden dan sebagainya. Hal demikian masih dimungkinkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu menambahkan staf ahli dan staf khusus sebagai jabatan baru dengan status yang berbeda. Staf ahli merupakan jabatan struktural birokrasi (eselon I.b) dan sudah ada sejak dulu sedangkan staf khusus merupakan jabatan *political appointee* dengan mengikuti masa jabatan menteri. Saat ini seperti gubernur dan bupati juga memiliki staf ahli dan staf khusus. Hal senada juga disampaikan oleh Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH yang menyampaikan bahwa tidak perlu diatur tentang keberadaan Staf Khusus maupun Staf Ahli menteri dalam UU Kementerian Negara, melainkan pengaturannya cukup hanya di tingkat peraturan pelaksana.

Mengacu pada penjelasan di atas maka terkait dengan keberadaan staf ahli dan staf khusus sebagai unsur yang membantu menteri dalam menjalankan tugas dan fungsi suatu kementerian yang saat ini belum terakomodasi dalam Pasal 9 UU Kementerian Negara namun pengaturannya diakomodasi dalam Perpres Organisasi Kementerian Negara tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf c UU Pembentukan PUU yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dan bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU

Kementerian Negara sebagaimana tercantum dalam Naskah Akademik RUU Kementerian Negara, yakni prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada Tabel 22 berikut:

Tabel 22.
Pertentangan Pasal 9 UU Kementerian Negara dengan Asas dalam UU Pembentukan PUU dan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara

ASAS/PRINSIP	KETERANGAN
<p><u>Pasal 5 huruf c UU Pembentukan PUU</u> Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan</p>	<p>Pengaturan terkait dengan staf ahli dan staf khusus saat ini belum diakomodasi dalam UU Kementerian Negara, sedangkan dalam implementasinya keberadaan staf ahli dan staf khusus ada di hampir setiap kementerian. Sebagai dasar hukum atas keberadaan staf ahli dan staf khusus tersebut ditetapkan Perpres Organisasi Kementerian Negara sementara materi muatan mengenai staf ahli dan staf khusus diatur terlebih dahulu dalam UU Kementerian Negara. Berdasarkan hal tersebut Pasal 9 UU Kementerian Negara belum memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.</p>
<p><u>Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara</u> Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Dan Bertanggung Jawab</p>	<p>Mengingat maksud dan tujuan pembentukan UU Kementerian Negara untuk membangun pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien dengan menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima maka keberadaan staf ahli dan staf khusus perlu dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang untuk dapat dimasukkan ke dalam susunan organisasi kementerian sebagaimana diatur dalam Bagian Ketiga Susunan Organisasi dalam Pasal 9. Hal tersebut menjadi penting guna memberikan dasar hukum yang lebih kuat mengingat saat ini pengaturan terkait dengan staf ahli dan staf khusus tersebut tidak diatur dalam UU Kementerian Negara dan saat ini baru diakomodasi dalam Perpres Organisasi Kementerian Negara.</p>

Dasar hukum terkait dengan staf ahli dan staf khusus yang saat ini diatur dalam Perpres Organisasi Kementerian Negara menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan Perpres tersebut mengatur materi muatan yang memperluas ruang lingkup pengaturan UU Kementerian Negara. Agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan dapat mengakomodasi kebutuhan akan keberadaan staf ahli dan staf khusus di suatu kementerian, maka pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan untuk memasukkan pengaturan terkait dengan staf ahli dan staf khusus ke dalam susunan organisasi kementerian dalam RUU perubahan UU Kementerian Negara.

3. Minimnya Pengaturan Terkait dengan Wakil Menteri dalam UU Kementerian Negara

Pasal 10 UU Kementerian Negara mengatur bahwa dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Ketentuan tersebut kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan merupakan

anggota kabinet. Ketentuan ini merupakan usulan baru pada saat pembahasan RUU Kementerian Negara dengan dasar pemikiran bahwa saat itu telah diangkat Wamen Luar Negeri dan diharapkan ke depannya tidak hanya Kementerian Luar Negeri yang memiliki jabatan Wamen.³⁹ Pengangkatan Wamen merupakan hak sepenuhnya milik presiden karena presiden mengetahui beban kerja dari tiap kementerian. Pembahasan saat itu mengenai materi jabatan Wamen lebih pada kedudukan jabatan Wamen, apakah sebagai anggota kabinet atau bukan. Dengan melihat praktik jabatan Wamen Luar Negeri saat itu, maka disepakati Wamen bukan anggota kabinet karena dilantik oleh menteri dan merupakan pejabat eselon I, yang kemudian dijadikan materi Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara. Wakil Pemerintah dalam rapat pembahasan saat itu menyampaikan bahwa jabatan Wamen diharapkan bersifat selektif hanya untuk kementerian yang memang dirasakan memerlukan jabatan tersebut dan lebih bersifat ke dalam organisasi kementerian.⁴⁰

Ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara tidak mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan wamen pada kementerian tertentu, namun materi muatan mengenai Wamen turut diatur dalam peraturan presiden tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara sejak tahun 2009. Ketentuan Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 Perpres Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara menjabarkan kembali apa yang diatur dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara dan Penjelasan, yaitu jabatan Wamen dapat dibentuk pada kementerian tertentu dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, Wamen mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin kementerian, Wamen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri, dan kedudukan Wamen yang merupakan pejabat struktural eselon I.a dan bukan merupakan anggota kabinet. Selanjutnya pengaturan mengenai Wamen mengalami pengurangan dan penambahan dalam beberapa perubahan Perpres Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Pada tahun 2011 terdapat permohonan pengujian konstitusional Pasal 10 UU Kementerian Negara yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim MK melalui Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011 dengan amar putusan menyatakan Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Majelis Hakim MK menilai bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara menimbulkan kekacauan implementasi atau masalah legalitas di dalam hukum kepegawaian dan birokrasi pemerintahan. Keberadaan Penjelasan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam pelaksanaan hukum dan telah membatasi atau membelenggu kewenangan eksklusif presiden dalam hal mengangkat dan memberhentikan menteri/ Wamen berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.⁴¹ Majelis Hakim MK juga menilai bahwa ketentuan Penjelasan 10 UU Kementerian Negara tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 9 UU Kementerian Negara karena apabila Wamen

³⁹ Disampaikan oleh Ketua Panja (Permadi, S.H.) dalam Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Kementerian Negara, Kamis 16 Oktober 2008, pukul 10.00, berdasarkan Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Kementerian Negara hal. 5, yang diambil dari http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191206-053027-9952.pdf hal. 182.

⁴⁰ Disampaikan oleh Pemerintah yang diwakili Menteri Sekretaris Negara (Hatta Radjasa) dalam Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Kementerian Negara, Kamis 16 Oktober 2008, pukul 10.00, berdasarkan Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Kementerian Negara hal. 17, yang diambil dari http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191206-053027-9952.pdf hal. 194.

⁴¹ Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011, hal. 80.

ditetapkan sebagai pejabat karier, maka tidak terdapat posisi Wamen dalam susunan organisasi kementerian berdasarkan Pasal 9 UU Kementerian Negara. Kekacauan implementasi atau masalah legalitas di dalam hukum kepegawaian dan birokrasi pemerintahan dijabarkan oleh Majelis Hakim MK dalam 6 (enam) permasalahan, yaitu:⁴²

Pertama, terjadi eksesifitas dalam pengangkatan wakil menteri sehingga tampak tidak sejalan dengan latar belakang dan filosofi pembentukan Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Dalam bahasa teknis judicial review eksesifitas yang seperti itu sering disebut tidak sejalan dengan maksud semula pembentukan Undang-Undang dimaksud (original intent). Salah satu latar belakang terpenting dari keharusan konstitusional untuk membentuk Undang-Undang Kementerian Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 dimaksudkan untuk membatasi agar dalam membentuk kementerian negara guna melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Presiden melakukannya secara efektif dan efisien. Jabatan menteri dan kementerian tidak boleh diobral sebagai hadiah politik terhadap seseorang atau satu golongan, sekaligus tidak dapat sembarangan dibubarkan tanpa analisis yang mendalam bagi kepentingan negara dan bangsa seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Dengan pembentukan wakil menteri yang terjadi berdasar fakta hukum sekarang, yakni pembentukan yang tanpa job analysis dan job specification yang jelas telah memberi kesan kuat bahwa jabatan wakil menteri hanya dibentuk sebagai kamufase politik dan membagi-bagi hadiah politik. Hal ini nyata-nyata tidak sesuai dengan filosofi dan latar belakang pembentukan UU 39/2008 yang dalam implementasinya menimbulkan persoalan legalitas sebagaimana akan diuraikan pula pada uraian selanjutnya.

Kedua, saat mengangkat wakil menteri Presiden tidak menentukan beban kerja secara spesifik bagi setiap wakil menteri sehingga tak terhindarkan memberi kesan kuat sebagai langkah yang lebih politis daripada mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) secara profesional dalam jabatan negeri. Apalagi seleksi jabatan wakil menteri dilakukan secara sama dengan pengangkatan menteri yakni didahului dengan fit and proper test di tempat dan dengan cara yang sama dengan seleksi dan pengangkatan menteri. Hal tersebut menjadi sangat politis dan tidak sesuai dengan hukum kepegawaian yang sudah lama berlaku terutama jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang a quo.

Ketiga, menurut Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang a quo jabatan wakil menteri adalah jabatan karier dari PNS tetapi dalam pengangkatannya tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan jabatan struktural ataukah jabatan fungsional. Seperti dinyatakan oleh pimpinan BKN di persidangan tanggal 7 Februari 2012 jabatan karier bagi PNS itu ada dua yakni jabatan struktural dan jabatan fungsional. Persoalannya, jika dianggap sebagai jabatan struktural maka yang bersangkutan haruslah menduduki jabatan Eselon IA yang berarti, sesuai dengan hukum kepegawaian, pembinaan kepegawaiannya di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal. Akan tetapi jika jabatan wakil menteri tersebut diperlakukan sebagai jabatan fungsional masalahnya menjadi aneh, sebab jabatan fungsional itu bersifat tertentu terhadap satu bidang dan bukan jenis profesi dan keahlian

⁴² *Ibid.*, hal. 77-80.

yang berbeda-beda yang kemudian dijadikan satu paket sebagai jabatan fungsional. Adalah tidak masuk akal kalau jabatan wakil menteri yang sangat beragam bidang tugas, keahlian, dan unit kerjanya dianggap sebagai satu kelompok jabatan fungsional. Lagipula jabatan fungsional harus ditentukan lebih dahulu di dalam peraturan perundang-undangan dengan mengklasifikasi masing-masing jabatan fungsional ke dalam jenis tertentu. Para wakil menteri yang berasal dari perguruan tinggi misalnya, semuanya sudah mempunyai jabatan fungsional akademik. Pertanyaannya, kalau jabatan wakil menteri dianggap sebagai jabatan karier fungsional maka bisakah seorang PNS memiliki dua jabatan fungsional sekaligus berdasar peraturan perundang-undangan?

Keempat, masih terkait dengan jabatan karier, jika seorang wakil menteri akan diangkat dalam jabatan karier dengan jabatan struktural (Eselon IA) maka pengangkatannya haruslah melalui seleksi, dan penilaian oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai oleh Wakil Presiden atas usulan masing-masing instansi yang bersangkutan. Tim Penilai Akhir tersebut kemudian mengusulkan pengangkatannya kepada Presiden dalam bentuk penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) untuk kemudian dilantik oleh Menteri/Jaksa Agung/Kapolri dan pejabat yang setingkat sesuai dengan penempatan yang bersangkutan. Menurut fakta di persidangan, para wakil menteri diangkat tanpa melalui prosedur tersebut dan pelantikannya dilakukan oleh Presiden sendiri di istana negara sehingga prosedurnya menggunakan prosedur yang berlaku bagi menteri, bukan prosedur yang berlaku bagi PNS yang menduduki jabatan karier.

Kelima, nuansa politisasi dalam pengangkatan jabatan wakil menteri tampak juga dari terjadinya perubahan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sampai dua kali menjelang (Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011, tanggal 13 Oktober 2011) dan sesudah (Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011, tanggal 18 Oktober 2011) pengangkatan wakil menteri bulan Oktober 2011 yang oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai upaya menjustifikasi orang yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi wakil menteri supaya memenuhi syarat tersebut. Perubahan-perubahan Perpres tersebut tampak dibuat secara kurang cermat sehingga mengacaukan sistem pembinaan pegawai sebagaimana telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang ada lebih dulu.

Keenam, komplikasi legalitas dalam pengangkatan wakil menteri seperti yang berlaku sekarang ini, muncul juga terkait dengan berakhirnya masa jabatan. Jika wakil menteri diangkat sebagai pejabat politik yang membantu menteri maka masa jabatannya berakhir bersama dengan periode jabatan Presiden yang mengangkatnya. Akan tetapi, jika wakil menteri diangkat sebagai pejabat birokrasi dalam jabatan karier maka jabatan itu melekat terus sampai dengan tiba masa pensiunnya atau berakhir masa tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk jabatan karier sehingga tidak serta merta berakhir bersama dengan jabatan Presiden yang mengangkatnya. Pertanyaannya, kapan berakhirnya masa jabatan wakil menteri berdasarkan fakta hukum yang ada sekarang ini? Apakah bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan menteri yang dibantunya dan

dalam periode Presiden yang mengangkatnya ataukah dapat berakhir sebelum atau sesudah itu? Di sinilah letak komplikasi legalitas tersebut.

Terlepas dari ketidaksempurnaan perumusan dan pengaturan mengenai jabatan Wamen dalam UU Kementerian Negara, adanya Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011 yang membatalkan ketentuan Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara justru berseberangan dengan semangat dan niatan awal (*original intent*) pembentuk undang-undang terhadap pengaturan Wamen. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa jabatan Wamen diharapkan bersifat selektif dan lebih bersifat ke dalam organisasi kementerian. Dasar pertimbangan untuk tidak memasukkan Wamen sebagai anggota kabinet ialah agar jumlah anggota kabinet cukup sejumlah maksimal menteri, yaitu 34 (tiga puluh empat) orang, sebagaimana disampaikan oleh Pemerintah⁴³ dan Ketua Rapat⁴⁴ berikut ini:

PEMERINTAH (MENSESNEG/HATTA RADJASA):

Terima kasih pimpinan.

Yang terhormat Bapak Gafur, terima kasih atas pandangannya yang ingin kami sampaikan bahwa Wakil Menlu kalau kita mengambil sekarang contoh Wakil Menlu. Wakil Menteri Luar Negeri, itu adalah bukan Kabinet Minister, bukan anggota kabinet. Oleh sebab itu Wakil Menlu tersebut dilantik oleh Menlu. Dan beliau adalah pejabat eselon I. Nah oleh sebab itu, tentu yang kita maksudkan di dalam ini pun bukanlah anggota kabinet, karena anggota kabinet kita ada 34. Kalau wakilnya anggota kabinet, pasti akan melampaui jumlah 34 itu. Dan ini memang sebagaimana juga kita di dalam ini juga disebutkan sangat selektif. Kepada departemen-departemen atau kementerian, yang memang dirasakan memerlukan jabatan seorang wakil menteri, yang lebih banyak bersifat ke dalam. Saya kira itu penjelasan dari pemerintah.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Karena memang semangatnya sebetulnya sama pak. Karena dalam perdebatan di kita pun, kita sudah dibatasi menteri itu 34 itu. Jadi bukan lalu membuat organisasi itu menjadi semakin menambah gemuk lagi, namanya bukan reformasi. Tapi saya setuju kalau memang ini dianggap membutuhkan di dalam penjelasan setuju, masuk dalam penjelasan. Setuju ya. Pasal 10 diberi penjelasan, seperti tadi apa yang sudah di jelaskan oleh pak menteri.

Dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi, pemerintah mempunyai dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan oleh pejabat politik dan fungsi administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan

⁴³ Disampaikan oleh Pemerintah yang diwakili Menteri Sekretaris Negara (Hatta Radjasa) dalam Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Kementerian Negara, Kamis 16 Oktober 2008, pukul 10.00, berdasarkan Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Kementerian Negara hal. 17, yang diambil dari http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191206-053027-9952.pdf hal. 194.

⁴⁴ Disampaikan oleh Ketua Rapat (Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, M.Si.) dalam Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Kementerian Negara, Kamis 16 Oktober 2008, pukul 10.00, berdasarkan Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Ke an Negara hal. 18, yang diambil dari http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191206-053027-9952.pdf hal. 195.

kebijakan tersebut oleh pejabat karier. Pejabat karier merupakan kekuatan yang *apolitic but highly politized* karena pejabat karier bukan merupakan partisan politik melainkan karena keahliannya mempunyai kekuatan untuk membuat kebijakan yang profesional. Oleh karena itu pejabat karier seharusnya tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan politik (presiden).⁴⁵ Sejak pengundangan UU Kementerian Negara hingga bulan Oktober 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengangkat 18 (delapan belas) Wamen pada 17 (tujuh belas) kementerian. Namun pengangkatan Wamen saat itu dipengaruhi oleh intervensi politik yang terlihat dari presiden tidak memiliki indikator yang tepat dalam menentukan beban kerja sebuah kementerian⁴⁶, tidak seluruh menteri dilibatkan dalam pengangkatan wakil menteri, dan hanya 9 (sembilan) orang wakil menteri yang merupakan pegawai di kementerian yang bersangkutan.⁴⁷

Adanya Putusan MK justru menjadi pembenar atas praktik yang tidak benar tersebut. Praktik ini pun sebenarnya disadari oleh Majelis Hakim MK yang menyatakan bahwa *“Dengan pembentukan wakil menteri yang terjadi berdasar fakta hukum sekarang, yakni pembentukan yang tanpa job analysis dan job specification yang jelas telah memberi kesan kuat bahwa jabatan wakil menteri hanya dibentuk sebagai kamufase politik dan membagi-bagi hadiah politik.”* Praktik yang menyimpang tersebut seharusnya diluruskan dengan membenahi dan memperkuat pengaturan mengenai Wamen dalam UU Kementerian Negara, bukan dengan menghapus ketentuan Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara. Dengan adanya Putusan MK tersebut, maka pengangkatan Wamen tidak lagi bersifat ke dalam karena bukan merupakan pejabat karier dan Wamen dapat dianggap sebagai anggota kabinet sehingga dapat menggemukkan komposisi kabinet dan terjadi kesetaraan kedudukan antara menteri dan Wamen.

Sejak dibacakannya Putusan MK tersebut, timbul dampak yang cukup signifikan dalam pengangkatan jabatan Wamen dan secara normatif telah ditetapkan Perpres Wamen pada tahun 2012. Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011 ditindaklanjuti antara lain dengan ketentuan Pasal 4 Perpres Wamen yang menyatakan bahwa wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan masa jabatan wakil menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan presiden yang bersangkutan, serta ketentuan Pasal 6 Perpres Wamen yang menyatakan bahwa wakil menteri dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri. Dalam hal wakil menteri berasal dari pegawai negeri, maka ia tetap tunduk pada rezim hukum kepegawaian yang diatur dalam UU ASN dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Selain apa yang diatur dalam Perpres Wamen, pengaturan terkait wakil menteri masih terdapat dalam Perpres Organisasi Kementerian Negara, salah satunya adalah Pasal 65 Perpres Organisasi Kementerian Negara yang menyatakan bahwa menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian. Ketentuan Pasal 65 Perpres Organisasi Kementerian Negara memberikan konsekuensi logis bahwa Wamen memiliki kedudukan yang sama dengan menteri meskipun ia berada di bawah

⁴⁵ Riris Katharina, *Posisi Wakil Menteri dan Implikasinya terhadap Birokrasi di Indonesia*, *Politica* Vol. 2, No. 2, November 2011, hal. 254.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 260.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 263.

dan bertanggung jawab kepada menteri. Wamen ditempatkan pada posisi pimpinan, tetapi posisi pimpinan yang ditempatkan pada *“layer supporting to the authority of the Minister”*, namun demikian kedudukan yang sama tersebut tidak tercermin dalam UU Kementerian Negara. Pasal 9 UU Kementerian Negara tidak memasukkan Wamen sebagai salah satu susunan organisasi kementerian, sedangkan Pasal 9 Perpres Wamen mengatur bahwa secara administratif Wamen didukung oleh unsur pembantu pemimpin dan secara teknis Wamen didukung oleh unsur pelaksana, unsur pengawas, dan unsur pendukung kementerian.

Begitu pula dalam ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UU Kementerian Negara yang tidak mengikutsertakan Wamen dalam ruang lingkup pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian menteri. Sebagai unsur pemimpin kementerian, calon Wamen seharusnya memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang sebelum diangkat oleh presiden. Pengaturan mengenai persyaratan Wamen di dalam undang-undang tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden, namun untuk membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan dan mengoptimalkan kinerja kementeriannya yang akan berujung pada menguatnya sistem presidensial. Termasuk pula dalam hal adanya larangan rangkap jabatan dan pengaturan mengenai pemberhentian menteri yang idealnya juga diberlakukan terhadap Wamen.

Kedudukan yang sama antara menteri dan Wamen dikuatkan dengan adanya Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019, sebagaimana juga diutarakan oleh Akademisi FH UNSYIAH. Dalam Putusan MK tersebut, Majelis Hakim MK berpendapat bahwa oleh karena pengangkatan dan pemberhentian Wamen merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka Wamen haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri, termasuk larangan rangkap jabatan dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara.⁴⁸ Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar Wamen fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat Wamen di kementerian tertentu.

Frasa *“beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus”* dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara dan ketiadaan penjelasan terhadap frasa tersebut juga memberikan celah lebar kepada presiden untuk menentukan urgensi diperlukannya jabatan Wamen dalam suatu kementerian. Hal ini juga diperkuat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim MK yang menyatakan bahwa:

“Oleh karena Undang-Undang tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud “beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus” maka menurut Mahkamah hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya sebelum mengangkat wakil menteri. Presiden-lah yang menilai seberapa berat beban kerja sehingga memerlukan pengangkatan wakil menteri. Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri, Presiden berwenang juga memberhentikan wakil menteri tersebut.”⁴⁹

Luasnya penafsiran terhadap kewenangan presiden dalam mengangkat Wamen tidak hanya terlihat dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,

⁴⁸ Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019, hal. 98.

⁴⁹ Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011, hal. 76.

tetapi juga dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam Kabinet Indonesia Maju tahun 2020, Presiden Joko Widodo mengangkat sebanyak 12 (dua belas) Wamen yang terdiri dari 5 (lima) orang berlatar belakang profesional, 5 (lima) orang dari unsur politik, dan 2 (dua) orang dari unsur sukarelawan pada saat pemilihan umum.⁵⁰ Kabinet Indonesia Maju mengalami perombakan terakhir pada tahun 2022 ketika Presiden Joko Widodo melantik 3 (tiga) Wamen, sehingga terdapat 16 (enam belas) Wamen dalam kabinet saat ini, yaitu Wamen Luar Negeri, Wamen Pertahanan, Wamen Keuangan, Wamen LHK, Wamen Desa PDTT, 2 (dua) orang Wamen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Wamen Kesehatan, Wamen Pertanian, dan Wamen Hukum dan HAM yang berasal dari non-partai politik, dan Wamen Perdagangan, Wamen Agama, Wamen Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Wamen Parekraf/Wakil Kepala Badan Parekraf, Wamen Dalam Negeri, dan Wamen Ketenagakerjaan yang berasal dari partai politik.⁵¹

Minimnya pengaturan terkait Wamen dalam UU Kementerian Negara dan ketiadaan penjelasan terhadap frasa “beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus” dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara menimbulkan permasalahan berupa ruang penafsiran yang terbuka luas bagi presiden dalam membentuk jabatan Wamen. LSM Kemitraan dan Kanwil Kemenkumham Kepri mengemukakan bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai syarat kapan dimungkinkan pengangkatan Wamen dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena tidak adanya larangan rangkap jabatan bagi Wamen. Peneliti dari BRIN dan Akademisi FH UNSYIAH menganggap bahwa permasalahan tersebut menyebabkan jabatan Wamen bersifat subjektif presiden. Lebih lanjut narasumber menyatakan bahwa penunjukan Wamen saat ini merupakan intrusi politik ke dalam birokrasi. Suatu birokrasi yang handal seharusnya sudah memperhitungkan komposisi, jumlah, unsur, dan pilihan sumber daya manusia yang tepat di setiap jabatan kementerian, sehingga tidak perlu lagi negara mengeluarkan lebih banyak biaya untuk membayar Wamen yang semata-mata hanya peruntukan intrusi politik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara tidak memenuhi salah satu asas pembentukan peraturan perundangan-undangan, yaitu asas kejelasan rumusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf f UU Pembentukan PUU, dan berseberangan dengan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara sebagaimana diuraikan dalam Naskah Akademik RUU Kementerian Negara yang selengkapnya diuraikan dalam Tabel 23. berikut:

Tabel 23.

Pertentangan Pasal 10 UU Kementerian Negara dengan Asas dalam UU Pembentukan PUU dan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara

ASAS	KETERANGAN
<u>Pasal 5 huruf f UU Pembentukan PUU</u>	Frasa “beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus” dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara

⁵⁰ Ahmad Ilham Wibowo dan Karina Maharani Alkhusna, *Urgensi Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Reformasi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 28, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2021, hal. 295.

⁵¹ Luthfia Ayu Azanella, *Belasan Wakil Menteri di Kabinet Jokowi, Ahli: Tidak Terlalu Dibutuhkan*, Kompas: 2022, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/16/190500465/belasan-wakil-menteri-di-kabinet-jokowi-ahli--tidak-terlalu-dibutuhkan?page=all>, pada tanggal 5 Maret 2023.

ASAS	KETERANGAN
Asas Kejelasan Rumusan	bukan merupakan rumusan yang jelas. Selain itu frasa tersebut juga tidak dijelaskan dalam Penjelasan UU Kementerian Negara. Hal tersebut menimbulkan berbagai macam interpretasi yang luas dalam pelaksanaannya, di mana secara subjektif presiden dapat menilai sebuah kementerian memiliki beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, tetapi publik atau masyarakat dapat berpendapat sebaliknya karena ketiadaan indikator yang jelas. Tak hanya itu, tidak dimasukkannya Wamen sebagai unsur pemimpin dalam susunan organisasi kementerian dalam Pasal 9 UU Kementerian Negara juga berdampak pada ketidakjelasan posisi Wamen dalam suatu kementerian.
<p><u>Prinsip Pengaturan Kementerian Negara dalam UU Kementerian Negara</u></p> <p>Pengembangan Hak Prerogatif</p>	Ketiadaan penjelasan terhadap frasa “beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus” dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara dan minimnya pengaturan terkait Wamen dalam UU Kementerian Negara memberikan ruang dan keleluasaan yang terlalu lebar bagi presiden untuk mengangkat jabatan Wamen. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip bahwa pengaturan dalam UU Kementerian Negara hak prerogatif presiden dibatasi dalam bentuk aturan legal yang sifatnya eksplisit.

Terhadap permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya penambahan norma dalam UU Kementerian Negara yang dapat menjadi indikator bagi presiden dalam mengangkat jabatan Wamen. Keberadaan jabatan Wamen sebagai unsur pemimpin kementerian perlu dimasukkan dalam susunan organisasi kementerian dalam Pasal 9 UU Kementerian Negara. Namun pengaturan tersebut perlu dipertegas hanya berlaku dalam hal di kementerian tersebut terdapat jabatan Wamen. Hal ini sesuai dengan pendapat Kemensetneg dan Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMRH bahwa apabila posisi Wamen dimasukkan ke dalam susunan organisasi kementerian, maka dikhawatirkan akan dimaknai bahwa seluruh kementerian wajib memiliki Wamen. Penambahan pengaturan Pasal 9 UU Kementerian Negara akan memberikan penguatan dan kejelasan terhadap posisi Wamen di dalam suatu kementerian. Hal tersebut juga akan mengikat Wamen untuk menjadi pembina guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada presiden dan DPR RI berdasarkan Pasal 6 UU Pelayanan Publik. Selain itu Wamen sebagai pejabat pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif dalam melaksanakan kewenangannya tersebut tentu harus mengacu pada asas pemerintahan umum yang baik sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Selanjutnya diperlukan penjelasan terhadap frasa “beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus” dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara berdasarkan riset yang mendalam mengenai besaran ruang lingkup/portofolio kementerian yang memerlukan Wamen, efektivitas Wamen, bagaimana Wamen bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya serta posisinya di kementerian, sampai dengan jumlah Wamen yang secara riil dibutuhkan, sebagaimana disampaikan oleh Anggota

Komisi II DPR RI. Begitu pula Akademisi FH UI, Akademisi FH UNSYIAH, Akademisi FH UNMUL, Setda Kab. PPU, dan Kanwil Kemenkumham Kaltim yang merekomendasikan diperlukannya pembatasan jumlah Wamen di dalam UU Kementerian Negara. Selain itu perlu juga memasukkan frasa “wakil menteri” dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Kementerian Negara karena adanya kedudukan yang sama antara menteri dan Wamen.

Penambahan norma dalam UU Kementerian Negara terkait dengan Wamen diharapkan agar UU Kementerian Negara tidak memberikan cek kosong kepada presiden terhadap jabatan Wamen sebagaimana diutarakan oleh Anggota Komisi II DPR RI. Hal ini akan membantu presiden dalam menetapkan kebutuhan Wamen dalam jabatan Wamen di sebuah kementerian, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentiannya. Dengan demikian kinerja kementerian akan lebih optimal sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab, serta memperkuat sistem presidensial. Hal ini juga merupakan bentuk mekanisme *checks and balances* yang dilakukan oleh lembaga legislatif dengan memberikan aturan main (*rule of the game*) melalui undang-undang.

4. Minimnya Pengaturan Terkait Dengan Kementerian Koordinator dalam UU Kementerian Negara

Dalam Rapat Kerja Pembahasan RUU Kementerian Negara antara Panitia Khusus RUU Kementerian Negara DPR dengan Mensesneg yang dilaksanakan pada 15 Maret 2007 tergambar suasana kebatinan dan konstruksi berpikir mengenai materi muatan Kemenko sebagaimana penjelasan Mensesneg saat itu, Yusril Ihza Mahendra, sebagai berikut:⁵²

“Kita menghadapi satu kenyataan bahwa kementerian-kementerian negara itu sudah ada sejak awal kita merdeka pada tahun 1945. Sudah ada kabinet yang pertama diumumkan tanggal 5 September 1945, kemudian diubah dengan kabinet parlementer dan seterusnya sampai sekarang kementerian negara itu sudah ada. Oleh karena itu akan menjadi mudah bagi kita, baik bagi pemerintah sekarang maupun bagi Presiden yang akan datang, jika kita menganggap bahwa seluruh kementerian negara sampai yang terakhir sekarang ini, khususnya adalah kabinet yang dibentuk oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, itu harus kita anggap sebagai sudah terbentuk. Untuk selanjutnya barulah kita membicarakan bagaimana perubahan, pembubaran, dan penggabungan atau juga pembentukan kementerian negara yang baru. Sebab kita tidak menyusun Undang-Undang ini dengan anggapan bahwa kementerian negara itu belum ada. Dia sudah ada, tapi bagaimana mengubahnya. Dan ini juga akan memudahkan bagi presiden yang akan datang, siapapun dia, untuk membentuk pemerintahan dalam waktu yang singkat setelah beliau itu nanti dilantik sebagai presiden dalam hasil pemilihan umum tahun 2009 dan periode-periode berikutnya bahwa ini sudah ada.

⁵² Risalah Rapat Kerja Pembahasan RUU tentang Kementerian Negara antara Panitia Khusus RUU tentang Kementerian Negara DPR dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang dilaksanakan pada 15 Maret 2007, hal. 12-14. Tulisan tercetak tebal dan digarisbawahi merupakan penekanan Penulis.

Yang kedua, selain dari soal itu kami juga memfokuskan perhatian kepada nama-nama kementerian yang dirumuskan oleh RUU sekarang ini, baik klasifikasi kementerian negara ke dalam tiga kelompok maupun juga nomenklatur dari kementerian negara-kementerian negara itu sendiri.

Karena itulah latar belakang mengapa DIM disusun seperti ini, kenapa pemerintah kemudian tidak menyetujui adanya nomenklatur-nomenklatur kementerian, apalagi disini tidak ada lagi Kementerian Koordinator. Oleh karena memang justru satu hal yang sering disoroti oleh kita bersama adalah masalah koordinasi, dan kadang-kadang sangat sulit bagi presiden untuk mengkoordinasikan begitu banyak bidang di dalam pemerintahan. Dan seperti **sekarang ini ada tiga menteri koordinator yang sebenarnya hanya tugasnya itu melakukan rapat-rapat koordinasi saja, dan menteri koordinator itu sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan apapun kecuali melakukan koordinasi, dan hasil koordinasi itu dilaporkan kepada presiden.** Dan tetap dianggap bahwa menteri-menteri koordinasi itu tetap perlu ada.⁵³ Dan kita ingat sejak zaman kabinet parlementer itu Perdana Menteri didampingi, bahkan pernah oleh tiga wakil perdana menteri, yang wakil perdana menteri itu sebetulnya memainkan peran kira-kira hampir sama dengan menteri koordinator sekarang ini mengkoordinasikan bidang-bidang tertentu. Dan sejak kita kembali ke UUD 1945 tahun 1959 pun Presiden Soekarno juga pada waktu itu mengadakan jabatan kementerian koordinator itu sampai kepada kabinet Presiden Soeharto dan sampai kepada presiden yang terakhir untuk koordinasi itu. Jadi kami berpendapat bahwa, kita serahkanlah kepada presiden apakah presiden perlu membentuk menteri koordinator atau tidak. **Karena itu kita memberikan satu perumusan yang lebih lunak bahwa 'untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, presiden dapat membentuk kementerian koordinator' misalnya, jadi tidak merupakan sesuatu yang mutlak mengikat presiden harus atau tidak harus mengadakan kementerian koordinator itu, yang semuanya kita serahkan kepada kebijakan presiden dalam membentuk kabinet.**"

Penjelasan Mensesneg mengenai Kemenko tersebut kemudian dibahas secara mendalam hingga akhirnya disepakati oleh DPR dan Pemerintah menjadi norma Pasal 14 UU Kementerian Negara yang menyatakan bahwa, "Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi". Pasal 14 UU Kementerian Negara tersebut menjadi satu-satunya pasal yang mengatur mengenai Kemenko dalam UU Kementerian Negara.

⁵³ Jabatan Menteri Koordinator, khususnya Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sudah ada sejak tahun 1953, menyusul kemudian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di tahun 1966, lalu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di tahun 1978. Dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Koordinator_Bidang_Pembangunan_Manusia_dan_Kebudayaan_Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Koordinator_Bidang_Kemaritiman_dan_Investasi_Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Koordinator_Bidang_Perekonomian_Indonesia, dan https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Koordinator_Bidang_Politik,_Hukum_dan_Keamanan_Indonesia, diakses pada 21 Februari 2023.

Dalam implementasinya sejak UU Kementerian Negara berlaku tahun 2008, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I tahun 2004-2009 dan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II tahun 2009-2014 dibentuk 3 (tiga) Kemenko yakni Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kemenko Bidang Perekonomian; dan Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Kabinet Indonesia Maju Jilid I tahun 2014-2019 dan Kabinet Indonesia Maju Jilid II tahun 2019-2024 dibentuk 4 (empat) Kemenko yakni Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kemenko Bidang Perekonomian; Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sebagai dasar hukum pembentukan tiap Kemenko tersebut, presiden menetapkan perpres. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tengah berlangsung saat ini, telah ditetapkan 4 (empat) perpres untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 UU Kementerian Negara, yaitu:

- Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Perpres Kemenko Marves);
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Perpres Kemenko PMK);
- Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Perpres Kemenko Perekonomian);
- Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Perpres Kemenko Polhukam).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Perpres Kemenko Marves, Pasal 4 Perpres Kemenko PMK, Pasal 4 Perpres Kemenko Perekonomian, dan Pasal 4 Perpres Kemenko Polhukam, keempat Kemenko tersebut masing-masing mengoordinasikan K/L sebagaimana tabel berikut:

Tabel 24.
Persandingan K/L yang dikoordinir oleh Kemenko Marves, Kemenko PMK, Kemenko Perekonomian, dan Kemenko Polhukam

KEMENKO MARVES	KEMENKO PMK	KEMENKO PEREKONOMIAN	KEMENKO POLHUKAM
a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;	a. Kementerian Agama;	a. Kementerian Keuangan;	a. Kementerian Dalam Negeri;
b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;	b. Kementerian Ketenagakerjaan;	b. Kementerian Luar Negeri;
c. Kementerian Perhubungan;	c. Kementerian Kesehatan;	c. Kementerian Perindustrian;	c. Kementerian Pertahanan;
d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;	d. Kementerian Sosial;	d. Kementerian Perdagangan;	d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e. Kementerian Kelautan dan Perikanan;	e. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;	e. Kementerian Pertanian;	e. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
f. Kementerian pariwisata dan	f. Kementerian Pemberdayaan	f. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;	f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
		g. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;	Kejaksanaan Agung;
		h. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;	

KEMENKO MARVES	KEMENKO PMK	KEMENKO PEREKONOMIAN	KEMENKO POLHUKAM
Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; g. Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan h. Instansi lain yang dianggap perlu.	Perempuan dan Perlindungan Anak; g. Kementerian Pemuda dan Olahraga; h. Instansi lain yang dianggap perlu.	i. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan j. Instansi lain yang dianggap perlu.	g. Tantara Nasional Indonesia; h. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan i. Instansi lain yang dianggap perlu.

Dalam perjalanannya, menurut Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMRH, meskipun telah dibentuk Kementerian Koordinator untuk membantu presiden melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, nyatanya masih terjadi permasalahan koordinasi yang lemah dan ego sektoral antara K/L. Lebih lanjut ditambahkan oleh Akademisi FH UNIBA masih terdapat ketidakjelasan mengenai mekanisme sinkronisasi dan koordinasi oleh Kemenko sehingga memengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja kementerian. Persoalan lain adalah besarnya kewenangan Kemenko yang mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh kementerian bidang hingga timbul kesan Menko setara dengan presiden. Pendapat ini sebagaimana diungkapkan oleh Akademisi FH UI dan Akademisi FH UNIBA.

Sebagai contoh, seperti yang telah dikemukakan di pembahasan sebelumnya, bahwa penugasan presiden kepada Menko Perekonomian untuk menjadi wakil pemerintah utama dalam pembahasan RUU Perubahan Kedua Atas UU Pembentukan PUU yang akhirnya diundangkan menjadi UU Perubahan Kedua Atas UU Pembentukan PUU dan penugasan Presiden kepada Menko Marves dalam dukungan presidensi G20, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, koordinator PPKM wilayah Jawa-Bali, dan penyelesaian persoalan kelangkaan minyak goreng⁵⁴ merupakan contoh pelaksanaan fungsi Kemenko di luar bidang Kemenkunya.

Jika ditelaah lebih dalam, permasalahan lemahnya koordinasi dan ego sektoral antara K/L dalam lingkup koordinasi Kemenko, ketidakjelasan mengenai mekanisme sinkronisasi dan koordinasi oleh Kemenko, dan belum tegasnya batasan kewenangan Kemenko disebabkan oleh minimnya pengaturan mengenai Kemenko dalam UU Kementerian Negara. Oleh karena itu, terhadap permasalahan tersebut direkomendasikan solusi berupa penambahan norma terkait mekanisme koordinasi oleh kemenko dan batasan kewenangan kemenko dalam RUU Perubahan Atas UU Kementerian Negara. Rekomendasi ini beralasan hukum karena selaras dengan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Pembentukan PUU yang mengatur bahwa materi muatan undang-undang salah satunya berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penambahan norma mengenai mekanisme koordinasi oleh kemenko dan batasan kewenangan Kemenko dalam RUU Perubahan Atas UU Kementerian Negara merupakan pemenuhan kebutuhan hukum yang senyatanya perlu diakomodasi materi muatan undang-undang.

54

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/15514741/kenapa-luhut-pegang-banyak-jabat-an-di-pemerintahan-ternyata-ini-sebabnya>, diakses pada 21 Februari 2023.

Sejatinya penambahan norma dimaksud dapat mencuplik dari materi muatan dalam Perpres Organisasi Kementerian Negara dan 4 (empat) peraturan presiden yang mengatur mengenai Kemenko. Dari keempat peraturan presiden tersebut, terdapat kesamaan yang ditemukan pada “Bab Tata Kerja” sebagaimana diatur masing-masing dalam Pasal 35 Perpres Kemenko Marves, Pasal 36 Perpres Kemenko PMK, Pasal 38 Perpres Kemenko Perekonomian, dan Pasal 39 Perpres Kemenko Polhukam sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh menteri koordinator dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antar K/L yang dikoordinasikannya maupun dengan K/L yang terkait.
- b. Selain melalui penerapan proses bisnis, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui:
 - Rapat koordinasi menteri koordinator atau rapat koordinasi gabungan antar menteri koordinator;
 - Rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh menteri koordinator sesuai dengan kebutuhan;
 - Forum-forum koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Konsultasi langsung dengan para Menteri dan pimpinan lembaga lain yang terkait.
- c. Dalam rapat koordinasi, menteri koordinator melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan, penyusunan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam lingkup urusan Kementerian yang dikoordinasikan.
- d. menteri koordinator dapat melibatkan Menteri dan/atau pimpinan lembaga di luar bidang koordinasinya.
- e. Pelaksanaan koordinasi oleh menteri koordinator dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- f. Pelaksanaan koordinasi secara berkala oleh menteri koordinator ditetapkan oleh menteri koordinator.
- g. Dalam hal hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perlu ditindaklanjuti, Menteri dan/atau pimpinan lembaga melaksanakan hasil rapat koordinasi dan sinkronisasi sesuai bidang tugasnya.
- h. Menteri koordinator melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan Menteri dan/atau pimpinan lembaga.
- i. Hasil tindak lanjut dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui menteri koordinator secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Melalui pengaturan yang ada dalam keempat peraturan presiden tersebut, mekanisme Kemenko dalam melakukan sinkronisasi dan koordinasi dapat diadaptasikan untuk diatur dalam RUU Perubahan Atas UU Kementerian Negara.

Berikutnya, mengenai belum tegasnya batasan kewenangan Kemenko, diusulkan gagasan untuk mengangkat ketentuan Pasal 48 Perpres Organisasi Kementerian Negara yang menyatakan bahwa, “*Kementerian Koordinator mempunyai tugas*

menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya⁵⁵. Lebih lanjut, Pasal 49 Perpres Organisasi Kementerian Negara mengatur:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi⁵⁶:

- a. **koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya;**
- b. **pengelolaan dan penanganan isu di bidangnya;**
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
- e. penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. **pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya**⁵⁷.”

Setelah membaca kutipan risalah Rapat Kerja Pembahasan RUU tentang Kementerian Negara, ketentuan norma dalam UU Kementerian Negara dan Perpres Organisasi Kementerian Negara sebagaimana dipaparkan di atas, didapatkanlah pemahaman bahwa tugas dan fungsi Kemenko terbatas pada koordinasi, sinkronisasi, pengelolaan, penanganan, pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan apapun, dan hasil koordinasi tersebut kemudian dilaporkan kepada presiden. Dalam konteks pembahasan RUU Perubahan Kedua atas UU Pembentukan PUU, Menko Perekonomian yang memosisikan diri sebagai kementerian yang mengoordinasikan wakil pemerintah lain yakni Menko Polhukam dan Menkumham merupakan praktik pelaksanaan tugas atau fungsi lain di luar bidang Kemenko Perekonomian yang tidak sesuai dengan suasana kebatinan, konstruksi berpikir, dan desain pengaturan Kemenko dalam UU Kementerian Negara dan Perpres Organisasi Kementerian Negara.⁵⁸ Pun demikian dalam konteks pelaksanaan penugasan dari presiden kepada Menko Marves dalam dukungan presidensi G20, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, koordinator PPKM wilayah Jawa-Bali, dan penyelesaian persoalan kelangkaan minyak goreng merupakan praktik pelaksanaan tugas atau fungsi lain di luar bidang Kemenko Marves yang juga tidak sesuai dengan suasana kebatinan, konstruksi berpikir, dan desain

⁵⁵ Kata bercetak tebal dan bergaris bawah merupakan penekanan dari penulis

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁸ Rizki Emil Birham, *loc.cit.*, hal. 16. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Menteri Koordinator memiliki tugas melakukan koordinasi tugas-tugas kementerian di bawahnya sesuai dengan instruksi yang telah disampaikan Presiden. Selain itu, implementasi dari arahan Wakil Presiden juga harus dikoordinasi oleh Menteri-Menteri Koordinator. Dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150819144400-20-73137/jokowi-tegaskan-perbedaan-tugas-wapres-dan-menko>, diakses pada 21 Februari 2023.

pengaturan Kemenko dalam UU Kementerian Negara dan Perpres Organisasi Kementerian Negara.

Berdasarkan analisis di atas, ketentuan Pasal 14 UU Kementerian Negara belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU Pembentukan PUU, yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum serta bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara sebagaimana tercantum dalam Naskah Akademik RUU Kementerian Negara. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan melalui Tabel berikut:

Tabel 25.

Pertentangan Pasal 14 UU Kementerian Negara dengan Asas dalam UU Pembentukan PUU dan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara

ASAS/PRINSIP	KETERANGAN
<p><u>Pasal 6 ayat (1) huruf i UU Pembentukan PUU</u> Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum</p>	<p>Pasal 14 UU Kementerian Negara menjadi satu-satunya pasal yang mengatur mengenai Kementerian Koordinator dalam UU Kementerian Negara. Pasal tersebut belum mampu memberikan kepastian hukum ketika diimplementasikan karena masih memunculkan permasalahan lemahnya koordinasi dan ego sektoral antara K/L dalam lingkup koordinasi Kemenko; ketidakjelasan mengenai mekanisme sinkronisasi dan koordinasi oleh Kemenko; dan belum tegasnya batasan kewenangan Kemenko disebabkan oleh minimnya pengaturan mengenai Kemenko dalam UU Kementerian Negara.</p>
<p><u>Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara</u> Pengimbangan Hak Prerogatif</p>	<p>Tidak ada hak prerogatif yang dimiliki seorang kepala negara/pemerintahan yang sifatnya tidak dibatasi. Pemahaman dibatasi diwujudkan dalam bentuk aturan legal yang sifatnya ekspisit. Hal ini bermuara pada sebuah argumen legal bahwa "<i>prerogative rights end when a law begins</i>". Pasal 14 UU Kementerian Negara yang menjadi satu-satunya pasal yang mengatur mengenai Kementerian Koordinator yang belum mampu memberikan kepastian hukum belum memenuhi prinsip pengimbangan hak prerogatif.</p>
<p><u>Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara</u> Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Bertanggung Jawab</p>	<p>Paradigma tata urusan pemerintahan "miskin struktur kaya fungsi" telah bergeser ke paradigma "tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran", dan paradigma pelayanan publik "<i>new public management</i>" telah bergeser ke "<i>public service logic</i>", tetapi desain UU Kementerian Negara sejatinya diarahkan pada upaya efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Terjadinya permasalahan lemahnya koordinasi dan ego sektoral antara K/L dalam lingkup koordinasi kementerian, ketidakjelasan mengenai mekanisme sinkronisasi dan koordinasi oleh kementerian, dan belum tegasnya batasan kewenangan kementerian menunjukkan bahwa Pasal 14 UU Kementerian Negara belum memenuhi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab.</p>

Dengan menimbang adanya pertentangan terhadap asas UU Pembentukan PUU maupun Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara sebagaimana tercantum dalam Naskah Akademik RUU Kementerian Negara serta berdasarkan seluruh uraian pembahasan di atas, maka secara normatif Pasal 14 UU Kementerian Negara belum memberikan pengaturan yang cukup untuk materi muatan Kemenko. Oleh karena itu ihwal Menko perlu ditambahkan beberapa norma tambahan dalam RUU Perubahan Atas UU Kementerian Negara. Mengingat jabatan Menko dalam realitasnya menjadi sebuah jabatan yang dianggap penting sebagai perpanjangan tangan dari presiden dalam mengoordinasikan dan mengusahakan penyelesaian masalah di lingkungan koordinasinya guna memastikan kebijakan pemerintah di pusat hingga daerah selalu terpadu.⁵⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, urgensi untuk mengatur mekanisme koordinasi yang diselenggarakan oleh Kemenko dan batasan tugas dan fungsi Kemenko semakin menguat karena berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, Menko dalam melaksanakan kewenangannya tentu harus mengacu pada asas pemerintahan umum yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan sebagai suatu acuan tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

5. Tidak Relevannya Pengaturan Terkait dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri

Pengaturan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian menteri diatur dalam Bab V UU Kementerian Negara yang terdiri dari 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 22 UU Kementerian Negara mengatur tentang pengangkatan menteri termasuk persyaratannya, Pasal 23 UU Kementerian Negara mengatur tentang larangan rangkap jabatan untuk menteri, dan Pasal 24 UU Kementerian Negara mengatur tentang pemberhentian menteri. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa menteri dan Wamen merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian, maka idealnya seluruh pengaturan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian menteri dalam Bab V UU Kementerian Negara juga diberlakukan terhadap Wamen, termasuk terhadap permasalahan yang akan diuraikan di bawah ini.

Persyaratan Pengangkatan Menteri

Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian Negara mengatur bahwa untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan: warga negara Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD NRI Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan; sehat jasmani dan rohani; memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Persyaratan terakhir tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf f

⁵⁹ Philipus M. Hadjon dalam Titik Triwulan Tutik, "Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", Jakarta: Kencana, 2011, hal. 177. Sebagaimana dikutip dari Tandi Arion, Indarja, dan Retno Saraswati, "Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara", Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, hal. 13.

UU Kementerian Negara bahwa orang yang dipidana penjara karena alasan politik dan telah mendapatkan rehabilitasi dikecualikan dari ketentuan ini.

Dalam Naskah Akademik RUU Kementerian Negara yang disusun oleh DPR RI pada tahun 2006, dalam bagian tentang pengangkatan menteri dimasukkan pengaturan tentang profesionalitas, seperti kemampuan manajerial dan memiliki kompetensi serta sanggup dan dapat bekerja sama sebagai pembantu presiden. Persyaratan memiliki kompetensi tidak harus terkait langsung dengan bidang tugas kementerian yang akan diembannya melainkan lebih mendasarkan pada peran manajerial, pembuatan kebijakan, pengawasan, *prudent*, dan memiliki integritas dalam mengelola kementeriannya. Dengan demikian seseorang menjadi menteri dalam suatu kementerian tidak harus memiliki latar belakang keahlian/pendidikan yang sama persis dengan bidang atau tugas kementerian bersangkutan.⁶⁰ Kemudian dalam rapat pembahasan RUU Kementerian Negara, Ketua Rapat menjelaskan lebih lanjut bahwa menteri sebagai pembantu presiden menjalankan fungsi pemerintahan yang cukup besar, maka menteri harus memiliki pengalaman kepemimpinan yang lebih diorientasikan pada pelayanan publik.⁶¹ Materi pengaturan mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi menteri ini mengalami dinamika pembahasan melalui forum-forum lobi antar pembentuk undang-undang hingga akhirnya menyepakati untuk menghapus 3 (tiga) syarat dalam Pasal 22 ayat (2) RUU Kementerian Negara dan memasukkan dalam Penjelasan Umum UU Kementerian Negara yang berbunyi sebagai berikut: *“Namun demikian Presiden diharapkan juga memperhatikan kompetensi dalam bidang tugas kementerian, memiliki pengalaman kepemimpinan, dan sanggup bekerja sama sebagai pembantu Presiden.”*

Landasan pemikiran disepakatinya penghapusan syarat calon menteri tersebut dan hanya dicantumkan dalam Penjelasan Umum UU Kementerian Negara adalah karena perintah Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 hanyalah terkait dengan pembentukan dan pengubahan kementerian. Meskipun pencantuman sejumlah syarat dapat dijadikan pedoman bagi presiden dalam mengangkat menteri, namun ketiga syarat tersebut tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial di mana presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, sehingga presiden harus diberikan keleluasaan dan kelonggaran dalam mengangkat menteri.⁶² Presiden sebagai *electe d official* akan mempertanggungjawabkan segala tugas yang dilakukan oleh seluruh menterinya.

Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan presiden mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa memerlukan persetujuan lembaga perwakilan, berbeda dengan Amerika Serikat yang juga menerapkan sistem pemerintahan presidensial, sebagaimana diatur dalam *Article II, Section II* Konstitusi Amerika Serikat, dalam

⁶⁰ Naskah Akademik RUU Kementerian Negara hal. 24, yang diakses dari http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191206-052843-6611.pdf hal. 25.

⁶¹ Penjelasan Ketua Rapat (Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, M.Si.) dalam Rapat Kerja Pembahasan RUU Kementerian Negara, Kamis 22 Maret 2007, pukul 10.00, berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan RUU Kementerian Negara hal. 24, yang diambil dari http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191206-053027-9952.pdf hal. 88.

⁶² Penjelasan Ketua Rapat (Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, M.Si.) dalam Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Kementerian Negara, Kamis 16 Oktober 2008, pukul 10.00, berdasarkan Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Kementerian Negara hal. 19, yang diambil dari http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191206-053027-9952.pdf hal. 196.

menentukan menteri atau anggota kabinet Presiden Amerika Serikat memerlukan *confirmation* Senat.⁶³ Fitra Arsil menyampaikan bahwa secara konstitusional, kementerian merupakan bentuk kekuasaan dari presiden yang terlihat dari adanya 3 (tiga) kekuatan, yaitu *president as the head of the bureaucracy*, *appointment power*, dan *removal power*.⁶⁴ Hal ini tercermin dalam Pasal 22 UU Kementerian Negara yang memberikan keleluasaan kepada presiden dalam memilah dan memilih para menteri sebagai pembantu presiden dalam menjalankan visi, misi, dan program kerja yang telah disusun. Presiden juga dapat memiliki strategi dalam menjaring dan menyaring orang-orang untuk menjabat sebagai menteri, misalnya dengan meminta data dan informasi intelijen yang dibutuhkan dari lembaga yang berkompeten untuk menggambarkan indikasi terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, atau tindak pidana lainnya.

Namun sejak perubahan UUD Tahun 1945, sistem pemilihan umum yang menganut multi partai mempengaruhi penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Sistem multi partai politik menyebabkan tidak terdapat mayoritas suara yang dikuasai oleh suatu partai politik, sehingga dalam tatanan politik setiap langkah presiden juga perlu melihat posisi partai politik yang mendukungnya.⁶⁵ Oleh karena partai politik sulit mendapatkan suara mayoritas, maka akan terbentuk koalisi di antara partai politik guna memenuhi persyaratan *presidential threshold* dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, dimana persyaratan tersebut akan sulit terpenuhi jika partai politik tidak berkoalisi. Banyak kajian dan pendapat ilmuan politik maupun tata negara yang menyatakan bahwa sistem presidensial tidak kompatibel dipadukan dengan sistem multi partai. Di antaranya pendapat dari Linz, Mainwaring, Shugart, Carey, Stepan dan Skach (dalam Djayadi Hanan, *Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia*) menyatakan bahwa sistem presidensial cenderung akan gagal karena cabang-cabang legislatif dan eksekutif tidak mampu membangun relasi yang baik dalam sebuah demokrasi multi partai.⁶⁶

Setelah presiden berhasil memenangkan kontestasi pemilihan umum, presiden masih tetap membutuhkan koalisi dari partai politik untuk mendukung kinerja pemerintahannya. Jika presiden terpilih berasal dari minoritas partai politik, maka terdapat potensi adanya perpecahan di dalam hubungan dengan legislatif dan menimbulkan kebuntuan (*deadlock*) di antara eksekutif dan legislatif. Hal ini yang menjadi alasan presiden membutuhkan dukungan dari partai politik di lembaga legislatif. Jika presiden terpilih dari mayoritas partai politik, maka koalisi partai politik tersebut akan terus dijaga selama masa periode jabatan presiden. Adanya bangunan koalisi partai yang sudah dimulai sejak pencalonan presiden dan dilanjut hingga selesainya masa periode presiden, memperlihatkan bahwa realitas tersebut membentuk

⁶³ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Ed. 1, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2019, hal. 252.

⁶⁴ Fitra Arsil, disampaikan dalam Konsinyering Finalisasi Buku Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Kementerian Negara yang diselenggarakan oleh Puspanlak UU pada tanggal 17 Maret 2023.

⁶⁵ Arief T. Surowidjojo, *Dialektika Hukum dan Demokrasi dalam Genggaman Kekuasaan*, PT. Justika Siar Publika, Jakarta: 2015, hal. 205

⁶⁶ Disampaikan oleh Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH Kepri dalam diskusi pengumpulan data dan informasi pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara.

koalisi yang gemuk, atau disebut dengan *oversized coalition*. *Oversized coalition* akan menghasilkan presiden sebagai pengendali agenda legislasi.⁶⁷

Koalisi partai politik yang terbentuk tersebut membutuhkan alat tukar yang harus diberikan oleh presiden, salah satunya adalah jabatan dalam kabinet pemerintah. Proses transaksi atau *bargaining* dari koalisi partai pengusung akan mempengaruhi pengisian jabatan menteri dalam kabinet yang akan dibentuk oleh presiden. Kewenangan presiden mulai tereduksi dengan adanya bangunan koalisi partai politik yang mendukung presiden karena harus berkompromi dengan realitas politik. Bentangan empiris membuktikan presiden harus berkompromi dalam penyusunan kabinet dengan partai politik pendukung koalisi pemerintah.⁶⁸ Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH Kepri juga menyatakan bahwa dalam proses rekrutmen menteri, keleluasaan yang diberikan kepada presiden belum mampu dijalankan secara optimal karena tersandera oleh kepentingan dukungan partai politik di parlemen.

Pengalaman pembentukan kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam hal penentuan menteri-menteri negara presiden selalu melibatkan partai politik pendukung koalisi pemerintahan, begitu pula pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang melihatkan peran ketua umum partai politik lebih dominan menentukan calon menteri yang berasal dari partai politik pendukung koalisi pemerintah.⁶⁹ Pemilihan menteri yang sarat dengan transaksi politik telah membentuk kabinet yang merupakan wujud koalisi partai politik dan akan berpengaruh terhadap kelangsungan pemerintahan, sebagaimana diutarakan oleh Akademisi FISIP UNSYIAH. Padahal menteri sebagai salah satu penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tujuan negara melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Kabinet menteri diharapkan dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan membuat dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan juga diharapkan dapat mengatasi krisis dan kedaruratan yang terjadi.⁷⁰ Kabinet yang terbentuk dari adanya transaksi politik dapat menimbulkan bias atau setidaknya mempengaruhi netralitas kebijakan menteri dalam menyusun, menjalankan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Para menteri tersebut tidak lagi murni mengedepankan kepentingan rakyat namun dapat dipengaruhi oleh kepentingan politis sehingga dapat menghambat tercapainya tujuan negara sebagaimana merupakan salah satu pertimbangan dari pembentukan UU Kementerian Negara.

Riwayat penyusunan dan pembahasan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian Negara memperlihatkan bahwa ketentuan tersebut dibentuk untuk menghormati hak prerogatif presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Penghapusan syarat untuk mempunyai kompetensi dalam bidang tugas kementerian, memiliki pengalaman kepemimpinan, dan sanggup dan dapat bekerja sama sebagai pembantu presiden sebagaimana diusulkan dalam awal rumusan Pasal 22 ayat (2) RUU Kementerian Negara diharapkan dapat memberikan keleluasaan dan kelonggaran

⁶⁷ Fitra Arsil, *Ibid*.

⁶⁸ Saldi Isra, *Ibid*.

⁶⁹ *Ibid*.

⁷⁰ Michale Laver dan Kenneth A. Shepsle, *Making and Breaking Governments: Cabinets and Legislatures in Parliamentary Democracies*, Cambridge University Press: 1996, hal. 29 dengan teks asli sebagai berikut:

It is the cabinet that is expected to guide affairs of state by making and overseeing the implementation of policy on important issues. It is the cabinet that is expected to react and deal with major crises and emergencies.

kepada presiden dalam mengangkat menteri. Namun keleluasaan yang diberikan tersebut membuka celah bagi presiden terpilih untuk melakukan transaksi dengan koalisi partai politik pengusungnya sehingga menyebabkan tujuan dari pengaturan kementerian negara tidak dapat terpenuhi seutuhnya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian Negara tidak memenuhi salah satu asas pembentukan peraturan perundangan-undangan, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf e UU Pembentukan PUU dan asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf i UU Pembentukan PUU. Persyaratan pengangkatan menteri yang hanya terdiri dari 6 (enam) poin tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan dan kemanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya dalam penyelenggaraan kementerian negara. Terlebih keenam syarat tersebut kurang dapat mewujudkan salah satu Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara sebagaimana diuraikan dalam Naskah Akademik RUU Kementerian Negara, yaitu pengembangan hak prerogatif, yang selengkapnya diuraikan dalam Tabel 26. berikut:

Tabel 26.

Pertentangan Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian Negara dengan Asas dalam UU Pembentukan PUU dan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara

ASAS	KETERANGAN
<p><u>Pasal 5 huruf e UU Pembentukan PUU</u> Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan</p>	<p>Tujuan pembentukan Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian Negara ialah untuk memberikan pedoman bagi presiden dalam memilih dan mengangkat menteri namun tetap menghormati hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam implementasinya kelonggaran yang diberikan Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian Negara kepada presiden justru membuka celah bagi presiden untuk berkompromi dengan koalisi partai politik pendukungnya dan menghasilkan kabinet menteri yang kurang mengedepankan profesionalisme dan kompetensi. Dengan demikian rumusan Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian Negara masih belum dapat memenuhi kebutuhan dan kemanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya dalam penyelenggaraan kementerian negara.</p>
<p><u>Pasal 6 huruf i UU Pembentukan PUU</u> Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum</p>	<p>Ketiadaan persyaratan pengangkatan menteri berkenaan dengan profesionalitas dalam Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian Negara tidak memberikan jaminan kepastian terbentuknya kabinet pemerintahan yang tidak sepenuhnya berdasarkan pada aspek profesionalisme. Hal ini juga dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap pemerintah yang dapat berujung pada tidak terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
<p><u>Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU</u></p>	<p>Persyaratan mengenai pengangkatan menteri</p>

ASAS	KETERANGAN
Kementerian Negara Pengimbangan Hak Prerogatif	dalam Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian Negara ternyata kurang dapat mengimbangi pelaksanaan hak prerogatif oleh presiden. Presiden menggunakan haknya tersebut dengan berkompromi dan melibatkan koalisi partai politik pendukungnya dalam membentuk kabinet menteri. Hal tersebut dapat mengurangi tercapainya tujuan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan empiris yang telah diuraikan di atas jelas memperlihatkan bahwa adanya transaksi atau *bargaining* antara presiden dengan koalisi partai politik dengan membagi jabatan menteri dalam kabinet merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh presiden untuk mendukung kinerja pemerintahannya dan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari lagi dalam penyelenggaraan sistem presidensial di Indonesia. Jika kompetensi dan profesionalisme menteri yang berasal dari transaksi politik tersebut tidak dijaga, maka tujuan pembentukan UU Kementerian Negara akan sulit terpenuhi, yaitu membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang tegas dan jelas dalam bentuk penambahan persyaratan pengangkatan menteri dalam Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian Negara.

Akademisi Jurusan Ilmu Pengetahuan FISIP UMRAH menyatakan bahwa paling tidak terdapat 3 (tiga) parameter minimal yang digunakan dalam proses rekrutmen menteri. Pertama, akuntabilitas demokratis, prinsip ini mengharuskan presiden meyakinkan publik bahwa kabinetnya berisi figur-figur yang dapat diterima oleh publik. Kedua, akuntabilitas legal, yaitu menteri yang memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh UU Kementerian Negara. Ketiga akuntabilitas profesional, yaitu para menteri yang direkrut harus memiliki keahlian atau kompetensi sesuai dengan bidang tugas yang diamanahkan.

Senada dengan pernyataan tersebut, Akademisi FH UNMUL juga memberikan rekomendasi bahwa untuk menciptakan kementerian yang berkualitas, profesional, berintegritas serta kabinet presidensial yang efektif dan efisien, tidaklah cukup hanya mengacu pada keenam syarat dalam Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian Negara saja, tetapi perlu juga menambahkan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas;
- b. mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara;
- c. memiliki pemahaman tentang administrasi negara; dan
- d. memiliki kualifikasi yang dibutuhkan presiden dalam membantu pekerjaan di bidang pemerintahan.

Kedua pendapat tersebut dikuatkan dengan masukan yang diberikan oleh Akademisi FISIP UNSYIAH bahwa UU Kementerian Negara perlu mengatur secara tegas persyaratan untuk dapat diangkat menjadi menteri yang seluruh atau sebagiannya berasal dari kalangan profesional. Jika ditarik kesimpulan dari seluruh rekomendasi tersebut, maka dibutuhkan persyaratan pengangkatan seorang menteri yang berkaitan dengan profesionalitas, seperti kemampuan manajerial dan/atau memiliki kompetensi yang

sesuai dengan bidang tugas kementerian, dan memiliki akseptabilitas atau penerimaan dari publik.

Penambahan persyaratan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan hak prerogatif presiden, namun justru mengimbangi pelaksanaan hak tersebut dan menguatkan hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden. Penambahan persyaratan tersebut tidak akan menutup keterlibatan koalisi partai politik pendukung, namun presiden memiliki posisi yang kuat untuk menolak pengusulan sejumlah nama yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan UU Kementerian Negara. Meskipun terdapat calon menteri yang berasal dari unsur partai politik, namun karena telah memenuhi syarat profesionalitas dan akseptabilitas yang ditetapkan dalam UU Kementerian Negara, maka diharapkan akan terbentuk kabinet menteri yang profesional sehingga dapat mewujudkan tercapainya tujuan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Larangan Rangkap Jabatan

Pasal 23 UU Kementerian Negara memberikan larangan bagi menteri untuk merangkap jabatan dalam 3 (tiga) posisi, yaitu pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta; atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Pasal ini tidak diberikan penjelasan lebih lanjut dalam UU Kementerian Negara. Alasan yang mendasari pengaturan Pasal 23 UU Kementerian Negara adalah adanya keyakinan atas penting dan strategisnya jabatan menteri dalam menjalankan pemerintahan sehingga rangkap jabatan menteri tidak diperbolehkan, tidak hanya karena alasan supaya menteri tersebut dapat sepenuhnya mengabdikan diri terhadap bidang tugasnya tetapi menghindari terjadinya risiko penyalahgunaan wewenang dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pada jabatan publik lainnya.⁷¹ Menteri masih diberi ruang untuk menduduki pimpinan organisasi sepanjang organisasi tersebut tidak dibiayai oleh anggaran negara dalam rangka *clean and good government* supaya tidak terdapat mekanisme keuangan yang tumpang tindih satu dan lainnya.

Pembahasan rumusan Pasal 23 UU Kementerian Negara cukup sensitif karena pada rumusan awal RUU Kementerian Negara menyatakan bahwa salah satu larangan rangkap jabatan adalah pengurus organisasi politik, yang tidak hanya sebatas pada partai politik namun juga terhadap lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian pada politik.⁷² Hal ini menjadi problematik karena meskipun presiden dipilih langsung oleh rakyat, namun presiden tetap memerlukan kerja sama yang erat dengan DPR RI sehingga presiden tetap mempertimbangkan kekuatan politik yang ada di DPR RI.⁷³ Oleh karena itu rumusan pasal ini dibawa ke forum lobi untuk kemudian disepakati

⁷¹ Naskah Akademik RUU Kementerian Negara, *op.cit.*, hal. 24.

⁷² Pernyataan Ketua Rapat (Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, M.Si.) dalam Rapat Kerja Pembahasan RUU Kementerian Negara, Kamis 22 Maret 2007, pukul 10.00, berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan RUU Kementerian Negara hal. 41, yang diambil dari http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191206-053027-9952.pdf hal. 105.

⁷³ Penjelasan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara (Dr. Yusril Ihza Mahendra) dalam Rapat Kerja Pembahasan RUU Kementerian Negara, Kamis 22 Maret 2007, pukul 10.00, berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan RUU Kementerian Negara hal. 42, yang diambil dari http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191206-053027-9952.pdf hal. 106.

terkait dengan organisasi politik dimasukkan dalam Penjelasan Umum UU Kementerian Negara yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab.”

Saldi Isra menyatakan bahwa logika teoritis sistem pemerintahan presiden yang melarang menteri merangkap jabatan, termasuk jabatan sebagai pengurus partai politik, menemukan pembenaran karena rangkap jabatan akan menghadirkan menteri dengan kesetiaan ganda, yaitu di samping mengabdikan kepada presiden menteri harus pula mengabdikan kepada partai politik yang mengajukan atau memberikan dukungan kepadanya sebagai anggota kabinet.⁷⁴ Kesetiaan kepada partai politik seharusnya berakhir begitu pengabdian kepada negara dimulai (*my loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins*) menjadi bangunan etika untuk mencegah kemungkinan *conflict of interest*.⁷⁵

Pelepasan jabatan dalam partai politik yang dicantumkan dalam Penjelasan Umum UU Kementerian Negara tidak memberikan kekuatan hukum mengikat dan hanya merupakan sebuah harapan yang bertumpu pada kesadaran diri dan integritas dari menteri bersangkutan. Hal tersebut menyebabkan masih terdapat praktik empiris di mana menteri merupakan pimpinan dari partai politik. Praktik tersebut menimbulkan potensi adanya benturan kepentingan antara penyelenggaraan urusan pemerintah dan urusan partai politik.

Benturan kepentingan tidak hanya dapat timbul dari adanya kesetiaan ganda, namun dari sumber pendapatan organisasi yang dipimpin oleh seorang menteri, baik politik maupun non-politik. Ketentuan Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara menyatakan bahwa menteri dilarang rangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. UU Kementerian Negara tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dengan frasa “dibiayai dari APBN dan/atau APBD” sehingga menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya. Apakah frasa “dibiayai” diartikan sebagai bentuk hibah, sumbangan, atau utang yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. Ketentuan tersebut juga tidak merumuskan porsi “dibiayai dari APBN dan/atau APBD” dalam struktur keuangan organisasi, apakah keseluruhan atau sebagian dari pendapatan organisasi. Selain itu Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara juga tidak menjelaskan lebih lanjut apakah pembiayaan dari APBN dan/atau APBD tersebut merupakan aliran langsung atau tidak langsung dari kas negara dan/atau kas daerah.

Ketidajelasan norma tersebut jelas terlihat dari praktik saat ini di mana terdapat 4 (empat) menteri yang merupakan pimpinan partai politik. Padahal berdasarkan Pasal 34 ayat (1) huruf c UU Partai Politik telah menyebutkan secara jelas bahwa keuangan partai politik bersumber dari bantuan keuangan dari APBN atau APBD. Pasal 34 ayat (3) UU Partai Politik kemudian menyebutkan bahwa bantuan keuangan tersebut diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI, DPRD provinsi/kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah suara. Hal ini

⁷⁴ Saldi Isra, *op.cit.*, hal. 254.

⁷⁵ *Ibid.* hal. 255.

merupakan salah satu permasalahan yang diungkapkan oleh Akademisi FH UNMUL dan Akademisi FISIP UNSYIAH, bahkan terdapat beberapa menteri yang saat ini juga menjabat sebagai ketua federasi olahraga nasional⁷⁶ yang mendapatkan aliran dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain itu juga terdapat Wamen yang juga rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.⁷⁷ Akademisi FISIP UNSYIAH menganggap hal tersebut merupakan bentuk “dibiayai dari APBN”, namun beberapa kalangan menganggap hal tersebut bukan merupakan rangkap jabatan yang dilarang, terlebih Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan menterinya rangkap jabatan selama dapat memamanajemen waktu, organisasi, dan perencanaannya.⁷⁸

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka rumusan Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara tidak memenuhi salah satu asas pembentukan peraturan perundangan-undangan, yaitu asas kejelasan rumusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf f UU Pembentukan PUU dan salah satu Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara sebagaimana tercantum dalam Naskah Akademik RUU Kementerian Negara, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 27. berikut:

Tabel 27.

Pertentangan Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara dengan Asas dalam UU Pembentukan PUU dan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara

ASAS	KETERANGAN
<p><u>Pasal 5 huruf f UU Pembentukan PUU</u> Asas Kejelasan Rumusan</p>	<p>Frasa “dibiayai dari APBN dan/atau APBD” dalam ketentuan Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara merupakan bahasa hukum yang kurang jelas sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Praktik empiris adanya menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik dan/atau ketua federasi olahraga nasional tidak disepakati secara bulat bahwa hal tersebut termasuk yang dilarang oleh UU Kementerian Negara padahal partai politik dan federasi olahraga merupakan organisasi yang mendapatkan pembiayaan dari APBN dan/atau APBD baik secara langsung maupun tidak langsung.</p>

⁷⁶ Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto tercatat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Wushu Indonesia periode 2022-2026; Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan tercatat aktif sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) periode 2021-2025; Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) periode 2021-2025; Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono tercatat memimpin Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) periode 2021-2025; Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, tercatat menjadi Ketua Umum Federasi Olahraga Karatedo Indonesia (FORKI) periode 2019-2023; dan Menteri BUMN, Erick Thohir, terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia periode 2023-2027. Dikutip dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6572190/selain-erick-thohir-ini-daftar-menteri-jokowi-yang-pimpin-federasi-olahraga>, diakses pada 7 Maret 2023.

⁷⁷ Adalah Wamen Keuangan, Suhasnil Nazara yang juga menjabat sebagai Komisaris Perusahaan Listrik Negara (PLN). <https://www.merdeka.com/uang/lengkap-ini-nama-39-pejabat-kemenkeu-merangkap-sebagai-komisaris-bumn.html>. Selain itu Kartika Wirjoatmodjo, Wamen BUMN yang menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-daftar-wamen-jokowi-yang-rangkap-jabatan-dan-dipersoalkan-banyak-pihak?page=all>, diakses pada 7 Maret 2023.

⁷⁸ <https://news.detik.com/berita/d-6574829/jokowi-tak-masalah-2-menterinya-rangkap-jabatan-di-psi>, diakses pada 7 Maret 2023

ASAS	KETERANGAN
<p><u>Prinsip Pengaturan tentang Kementerian Negara dalam UU Kementerian Negara</u></p> <p>Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Bertanggung Jawab</p>	<p>Praktik menteri merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik dan/atau ketua federasi olahraga nasional dapat menghalangi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. <i>Original intent</i> perumusan Pasal 23 UU Kementerian Negara didasari pemikiran bahwa menteri harus sepenuhnya mengabdikan diri terhadap bidang tugasnya dan menghindari risiko penyalahgunaan wewenang dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pada jabatan lainnya. Namun di kemudian hari rumusan Pasal 23 UU Kementerian Negara tidak memberikan kejelasan sehingga praktik rangkap jabatan yang dilarang terjadi, sehingga mengurangi profesionalisme dan fokus menteri terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatannya sebagai menteri negara.</p>

Terhadap permasalahan tersebut, maka diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai frasa “dibiayai dari APBN dan/atau APBD” dalam Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara. Penjelasan tersebut setidaknya dapat memberikan pemahaman apa bentuk pembiayaan, berapa porsi pembiayaan, dan bagaimana alur aliran dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. Pelepasan tugas dan jabatan lainnya, termasuk jabatan partai politik, tidak cukup hanya dicantumkan dalam Penjelasan Umum UU Kementerian Negara berupa harapan kepada menteri yang bersangkutan. Diperlukan adanya pengaturan yang tegas mengenai larangan rangkap jabatan, khususnya dalam Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara.

Pemberian Persetujuan dan Izin Cuti Kepada Menteri

Pasal 24 UU Kementerian Negara mengatur tentang pemberhentian menteri yang pada pokoknya dapat dikarenakan faktor internal, yaitu menteri yang bersangkutan meninggal dunia atau telah berakhir masa jabatan, atau dikarenakan faktor eksternal, yaitu diberhentikan oleh presiden. Menteri dapat diberhentikan dari jabatannya oleh presiden disebabkan oleh 5 (lima) alasan, yaitu:

- a. mengundurkan diri atas permintaannya sendiri secara tertulis;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara; atau
- e. alasan lain yang ditetapkan oleh presiden.

Selain daripada alasan tersebut, presiden dapat memberhentikan sementara menteri yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Namun dalam pelaksanaannya kini terdapat kebutuhan hukum yang cukup progresif namun belum diatur dalam UU Kementerian Negara, yaitu terkait dengan pemberian persetujuan dan izin cuti dari presiden kepada menteri yang terhalang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam beberapa waktu tertentu. Kebutuhan hukum tersebut tercermin dari adanya permohonan pengujian konstitusional UU Pemilihan Umum dalam Perkara MK Nomor 68/PUU-XX/2022 berkaitan dengan keharusan menteri dan pejabat setingkat menteri untuk mengundurkan diri dari jabatannya dalam hal dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa terdapat beberapa pejabat negara yang diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya jika dicalonkan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, salah satu pejabat negara tersebut adalah menteri. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim MK, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam Bab II buku ini, Majelis Hakim MK menilai bahwa demi kepastian hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, menteri atau pejabat setingkat menteri merupakan pejabat negara yang dikecualikan apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mendapat persetujuan dan izin cuti dari presiden. Putusan tersebut bersifat progresif di mana tidak hanya mengecualikan menteri atau pejabat setingkat menteri dari ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu, namun juga memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberikan persetujuan dan izin cuti kepada menteri yang dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Kewenangan presiden yang diberikan oleh Putusan MK tersebut belum diatur lebih lanjut dalam UU Kementerian Negara, khususnya dalam Pasal 24 UU Kementerian Negara. Jika melihat konstruksi norma dalam pasal 24 UU Kementerian Negara, terdapat norma mengenai kewenangan presiden untuk memberhentikan sementara menteri namun hanya dalam hal menteri didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 24 UU Kementerian Negara belum memberikan ruang bagi presiden untuk dapat memberikan persetujuan dan izin cuti kepada menteri dalam hal-hal tertentu, salah satunya pencalonan menteri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka Pasal 24 UU Kementerian Negara belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap menteri yang membutuhkan persetujuan dan izin cuti dari presiden dalam kondisi tertentu, antara lain jika akan dicalonkan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan demikian maka terdapat pertentangan norma ketentuan Pasal 24 UU Kementerian Negara dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundangan-undangan, yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf i UU Pembentukan PUU dan bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara sebagaimana tercantum dalam Naskah Akademik RUU Kementerian Negara, yang selengkapnya akan diuraikan dalam Tabel 28. berikut:

Tabel 28.

Pertentangan Pasal 24 UU Kementerian Negara dengan Asas dalam UU Pembentukan PUU dan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara

ASAS	KETERANGAN
<p><u>Pasal 6 huruf i UU Pembentukan PUU</u> Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum</p>	<p>Asas ketertiban dan kepastian hukum dijelaskan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Pengujian UU Pemilu dalam Perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 menunjukkan adanya dinamika dan kebutuhan dalam masyarakat terhadap status menteri yang akan dicalonkan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Namun Pasal 24 UU Kementerian Negara belum dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut sehingga belum terdapat jaminan kepastian hukum bagi menteri yang membutuhkan persetujuan dan izin cuti dari presiden dalam kondisi tertentu, antara lain jika akan dicalonkan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.</p>
<p><u>Prinsip Pengaturan tentang Kementerian Negara dalam UU Kementerian Negara</u> Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Bertanggung Jawab</p>	<p>Belum diaturnya persyaratan adanya persetujuan dan izin cuti dari presiden bagi menteri yang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden belum memenuhi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab lantaran pelaksanaan tugas menteri membutuhkan fokus penuh. Sehingga apabila fokus menteri tersebut bercabang untuk mengikuti kontestasi pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, maka dikhawatirkan akan mengurangi produktivitas kinerja kementerian yang dipimpinnya.</p>

Meskipun putusan MK bersifat final dan langsung mengikat semua pihak, terutama *addressat* dari putusan tersebut, namun untuk memberikan ketertiban dan kepastian hukum maka diperlukan tindak lanjut oleh para pembentuk undang-undang terhadap Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022. Tindak lanjut tersebut dapat menjamin kepatuhan para *addressat* putusan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Amar Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 memang memberikan pemaknaan terhadap materi muatan UU Pemilu, namun Putusan MK tersebut juga berimplikasi terhadap UU Kementerian Negara, khususnya terkait dengan kewenangan presiden untuk memberikan persetujuan dan izin cuti kepada menteri dalam kondisi tertentu. Dengan demikian maka diperlukan penambahan pengaturan dalam Pasal 24 UU Kementerian Negara atau dalam Bab V UU Kementerian Negara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian.

6. Belum Ditindaklanjutinya Amanat Pasal 25 ayat (3) UU Kementerian Negara

Secara historis, dasar hukum yang mengatur mengenai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) telah terbentuk lebih dulu daripada terbentuknya UU Kementerian

Negara yang mengatur mengenai Kementerian Negara. Dasar hukum LPNK adalah Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Perpres LPNK). Menurut Ayi Karyana, pembentukan LPNK terbagi menjadi 4 (empat) fungsi sebagai berikut:⁷⁹

1. LPNK pendukung yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang manajemen pemerintahan. Contohnya adalah Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
2. LPNK pendukung yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang substansi pemerintahan tertentu. Contohnya adalah Badan *Search and Rescue* Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Intelijen Negara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
3. LPNK yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik regulasi publik. Contohnya adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
4. LPNK yang berfokus pada tugas dan fungsi pengkajian dan penelitian. Contohnya adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Badan Tenaga Nuklir Nasional yang keempatnya per 6 September 2021 melebur menjadi BRIN.⁸⁰

Hingga saat ini telah terbentuk sejumlah LPNK sebagai berikut:⁸¹

Tabel 29.

Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian Berdasarkan Data Dari Kementerian Sekretariat Negara

NO.	NAMA LEMBAGA	DASAR PEMBENTUKAN	TUGAS DAN FUNGSI
1.	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	ANRI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi.

⁷⁹Ayi Karyana, dkk. "Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia". 2019, hal. 3.53, sebagaimana dikutip dalam <https://pustaka.ut.ac.id/lib/adpu4230-sistem-administrasi-negara-kesatuan-republik-indonesia-edisi-2/>, diakses pada 1 Maret 2023.

⁸⁰Peleburan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam Perpres tersebut, diatur bahwa semua lembaga penelitian harus diintegrasikan ke dalam BRIN. Dalam [https://tekno.tempo.co/read/1625849/55-tahun-lipi-sejarah-panjang-hingga-lebur-dalam-brin#:~:text=LPI%20Melebur%20dalam%20BRIN&text=Empat%20lembaga%20penelitian%20non%20kementerian,dan%20inovasi%20nasional%20\(BRIN\) dan https://nasional.kompas.com/read/2022/01/03/12361361/lipi-dilebur-ke-brin-bagaimana-skema-integrasi-pegawainya](https://tekno.tempo.co/read/1625849/55-tahun-lipi-sejarah-panjang-hingga-lebur-dalam-brin#:~:text=LPI%20Melebur%20dalam%20BRIN&text=Empat%20lembaga%20penelitian%20non%20kementerian,dan%20inovasi%20nasional%20(BRIN) dan https://nasional.kompas.com/read/2022/01/03/12361361/lipi-dilebur-ke-brin-bagaimana-skema-integrasi-pegawainya), diakses pada 1 Maret 2023.

⁸¹https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Nonkementerian, diakses pada 1 Maret 2023.

NO.	NAMA LEMBAGA	DASAR PEMBENTUKAN	TUGAS DAN FUNGSI
2.	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial	BIG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
3.	Badan Intelijen Negara (BIN)	Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara	<ul style="list-style-type: none"> a. BIN mempunyai tugas: melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Intelijen; b. menyampaikan produk Intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah; c. melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas Intelijen; d. membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing; e. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan; f. mengoordinasikan penyelenggaraan Intelijen Negara; g. memadukan produk Intelijen; h. melaporkan penyelenggaraan koordinasi Intelijen Negara kepada Presiden; i. mengatur dan mengoordinasikan Intelijen pengamanan pimpinan nasional; dan j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	Badan Keamanan Laut (Bakamla)	Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut	Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
5.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara	BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
7.	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal	BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	BMKG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
9.	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional	<p>BNN mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. mencegah dan memberantas

NO.	NAMA LEMBAGA	DASAR PEMBENTUKAN	TUGAS DAN FUNGSI
			<p>penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;</p> <p>e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.</p>
10.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana	<p>BNPB mempunyai tugas:</p> <p>a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;</p> <p>b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. menyampaikan informasi kegiatan</p>

NO.	NAMA LEMBAGA	DASAR PEMBENTUKAN	TUGAS DAN FUNGSI
			<p>penanggulangan bencana kepada masyarakat;</p> <p>d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;</p> <p>e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;</p> <p>f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</p> <p>g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</p>
11.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	<p>BNPT mempunyai tugas:</p> <p>a. menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;</p> <p>b. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;</p> <p>c. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing</p>
12.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)	Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Basarnas memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
13.	Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BEKRAF)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif	BEKRAF bertugas membantu Presiden Indonesia dalam mengatur segala kebijakan yang terkait dengan bidang ekonomi kreatif. Selain mengemban tugas, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia juga memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pengatur, perancang, pelaksana sekaligus pembina dalam segala kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi kreatif.
14.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2MI)	Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BNP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

NO.	NAMA LEMBAGA	DASAR PEMBENTUKAN	TUGAS DAN FUNGSI
15.	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
16.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan	BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir	BAPETEN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
18.	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	Penetapan Presiden Nomor 12 Tahun 1963 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Terbaru diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	BAPPENAS melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
19.	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional	BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik	BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun tentang Badan Siber dan Sandi Negara	BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber
22.	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional	Badan Standardisasi Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian.

NO.	NAMA LEMBAGA	DASAR PEMBENTUKAN	TUGAS DAN FUNGSI
23.	Dewan Ketahanan Nasional (WANTANNAS)	Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional	<p>Tugas Wantannas yaitu menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, menyusun perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan menetapkan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.</p> <p>Fungsi dewan ketahanan nasional di antaranya yaitu perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional, perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara, penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.</p>
24.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara	<p>LAN mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan; membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi; merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara nasional; menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait; memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan; membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik; dan membina JF di bidang pendidikan dan pelatihan. <p>LAN mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN; pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN;

NO.	NAMA LEMBAGA	DASAR PEMBENTUKAN	TUGAS DAN FUNGSI
			<ul style="list-style-type: none"> c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN, baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya; d. pengkajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN; dan e. melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya.
25.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
26.	Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)	Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	<p>Lemhannas RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal; b. menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan c. menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.
27.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)	Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpustakaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi serta sumber daya perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO.	NAMA LEMBAGA	DASAR PEMBENTUKAN	TUGAS DAN FUNGSI
28.	Badan Pangan Nasional	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
29.	Badan Riset Nasional Indonesia (BRIN)	Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 78 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional	BRIN bertugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

Tabel 30.
Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian Berdasarkan Data Dari Wikipedia

LOGO	NAMA LPNK	SINGKATAN	KOORDINATOR
	Arsip Nasional Republik Indonesia	ANRI	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Badan Informasi Geospasial	BIG	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	Badan Intelijen Negara	BIN	Presiden
	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ^[3]	Bakamla	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
	Badan Kepegawaian Negara	BKN	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

LOGO	NAMA LPNK	SINGKATAN	KOORDINATOR
	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	BKKBN	Menteri Kesehatan
	Badan Koordinasi Penanaman Modal	BKPM	Presiden
	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	BMKG	Presiden
	Badan Narkotika Nasional	BNN	Presiden
	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BNPB	Presiden
	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	BNPT	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Basarnas	Menteri Perhubungan
	Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Baparekraf	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia
	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI	Menteri Ketenagakerjaan

LOGO	NAMA LPNK	SINGKATAN	KOORDINATOR
	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	BPKP	Presiden
	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Bapeten	Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia
	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BPOM	Menteri Kesehatan
	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Bappenas	Presiden
	Badan Pertanahan Nasional	BPN	Menteri Agraria dan Tata Ruang
	Badan Pusat Statistik	BPS	Presiden
	Badan Siber dan Sandi Negara	BSSN	Presiden
	Badan Standardisasi Nasional	BSN	Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia

LOGO	NAMA LPNK	SINGKATAN	KOORDINATOR
	Lembaga Administrasi Negara	LAN	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	Lemhanas	Menteri Pertahanan
	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpusnas	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
	Badan Pangan Nasional	Bapanas	Presiden

Berdasarkan kedua tabel tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat kementerian yang menjadi koordinator dari LPNK. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 25 UU Kementerian negara yang mengatur:

- (1) Hubungan fungsional antara Kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga pemerintah nonkementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan fungsional antara Menteri dan lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Implementasi dari Pasal 25 UU Kementerian Negara mendapat catatan dari para pemangku kepentingan. Catatan pertama, LSM Kemitraan berpendapat bahwa dalam implementasi Pasal 25 UU Kementerian Negara masih terjadi tumpang tindih. Sebagai contoh, antara Kemenpan-RB, KASN, BKN, dan LAN saling tumpang tindih dalam mengurus ASN. Catatan kedua, menurut Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP

UMRAH, kinerja dari sejumlah LPNK dalam beberapa waktu terakhir mendapat sorotan publik. Seperti kinerja BPOM yang dipertanyakan publik terkait kasus gagal ginjal akut. Sorotan lain juga tertuju kepada BSSN, di mana adanya rahasia negara dan data publik yang bocor dan diperjualbelikan di dunia maya. Selain itu, dalam beberapa minggu terakhir yang menjadi sorotan DPR dan publik adalah terkait dengan sejumlah proyek BRIN yang mandek. Sejumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa masih ada LPNK yang kinerjanya tidak optimal dan tidak mampu memenuhi ekspektasi publik. Catatan ketiga, disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, bahwa pembentukan LPNK baru sebatas mengikuti tren di beberapa negara lain karena berawal dari pemahaman semakin demokratis suatu negara, maka semakin banyak LPNK yang dibentuk. Namun sayangnya LPNK menghadirkan implikasi negatif seperti tumpang tindih dengan K/L lain dan menambah beban keuangan negara yang berujung pada ketidakefektifan dan ketidakefisienan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan ketiga catatan atas implementasi Pasal 25 UU Kementerian Negara tersebut, didapatkan akar persoalan yakni belum ditindaklanjutinya amanat Pasal 25 ayat (3) UU Kementerian Negara berupa peraturan presiden mengenai hubungan fungsional antara menteri dengan LPNK. Padahal peraturan presiden dimaksud dapat memberikan pengaturan secara lebih jelas dan rinci mengenai pemetaan atau kategorisasi kewenangan kementerian dengan LPNK dan mekanisme koordinasi termasuk di dalamnya pengawasan oleh kementerian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LPNK sehingga dapat memperlancar operasionalisasi hubungan fungsional antara kementerian dan LPNK. Oleh karena itu Kemensetneg, Kemenpan-RB, dan Kanwil Kemenkumham Kaltim, merekomendasikan peraturan presiden mengenai hubungan fungsional antara menteri dengan LPNK segera ditetapkan.

Selain persoalan hubungan fungsional antara kementerian dengan LPNK, juga ada permasalahan serupa sebagai konsekuensi dari reformasi, yaitu terbentuknya LNS melalui berbagai jenis peraturan perundang-undangan, ada yang dibentuk dengan undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Keputusan Presiden. Dari sisi tugas, keberadaan LNS ada yang dimaksudkan untuk mengawasi tugas pemerintah, ada yang membantu tugas penyelenggaraan pemerintah, dan ada LNS yang bersifat independen/mandiri.⁸² Sampai saat ini telah terbentuk ratusan LNS tetapi belum ada standarisasi dalam pembentukannya sehingga pengaturan LNS memiliki variasi yang beragam.

Meskipun demikian, dengan mendasarkan pada kesadaran bahwa lembaga-lembaga yang ada di berbagai level pemerintahan pada hakikatnya merupakan upaya realisasi fungsi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka LNS sebagai bagian dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui sebagai suatu instrumen modern yang melaksanakan urusan pemerintahan yang unik yang pada umumnya tumbuh karena desakan-desakan pihak tertentu, ataupun tumbuh karena suatu kondisi yang memerlukan penanganan khusus dan darurat. Untuk itu eksistensi LNS dalam sistem kelembagaan pemerintahan Indonesia merupakan keniscayaan yang mengiringi era reformasi yang mencita-citakan pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab. Tak kalah penting perkembangan LNS kiranya tetap perlu mendapatkan

⁸² https://www.setneg.go.id/baca/index/klasifikasi_dan_puu_lns, diakses pada 1 Maret 2023.

perhatian, penilaian, pengawasan, dan pengendalian sehingga eksistensi LNS memberi makna yang positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸³

Berdasarkan analisis di atas, Pasal 25 ayat (3) UU Kementerian Negara belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d UU Pembentukan PUU, yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum serta bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara sebagaimana tercantum dalam Naskah Akademik RUU Kementerian Negara. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan melalui Tabel 31. berikut:

Tabel 31.
Pertentangan Pasal 25 ayat (3) UU Kementerian Negara dengan Asas dalam UU Pembentukan PUU dan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara

ASAS/PRINSIP	KETERANGAN
<u>Pasal 5 huruf d UU Pembentukan PUU</u> Asas Dapat Dilaksanakan	Mengingat amanat Pasal 25 ayat (3) UU Kementerian Negara belum ditetapkan hingga saat ini, mengakibatkan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Alhasil pasal ini belum memenuhi asas dapat dilaksanakan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
<u>Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara</u> Memperkuat Sistem Presidensial	Belum ditetapkannya perpres mengenai hubungan fungsional antara kementerian dengan LPNK mengakibatkan pelemahan pada sistem presidensial.
<u>Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara</u> Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Bertanggung Jawab	Belum ditetapkannya perpres mengenai hubungan fungsional antara kementerian dengan LPNK mengakibatkan pada tidak terpenuhinya prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Dengan menimbang adanya pertentangan terhadap asas UU Pembentukan PUU maupun Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara sebagaimana tercantum dalam Naskah Akademik RUU Kementerian Negara serta berdasarkan seluruh uraian pembahasan di atas, maka ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU Kementerian Negara sudah mendesak untuk ditindaklanjuti.

7. Belum Terakomodasinya Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Khusus

Hubungan antara kementerian dengan pemda diatur dalam Pasal 26 UU Kementerian Negara yang menyatakan bahwa:

“Hubungan antara Kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.”

Pengaturan ini dibentuk dengan dasar pertimbangan adanya momentum tuntutan pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan implikasi bagi terjadinya perubahan hubungan pusat dan daerah dan adanya kebutuhan kelembagaan perangkat

⁸³ Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara, “Bunga Rampai Kajian Kelembagaan Penataan Lembaga Non Struktural, Eksistensi, Urgensi, dan Peran”, 2010, hal. 487-488.

kementerian dan LPNK yang ramping dan tidak tumpang tindih di pusat. Dengan adanya ketentuan Pasal 26 UU Kementerian Negara, diharapkan akan memperkuat dan mengefektifkan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana disebutkan berikut ini:

“Tuntutan bagi terciptanya suatu desain rancang kementerian negara yang mengakomodasi tuntutan bagi penguatan pelaksanaan otonomi daerah juga dapat mendorong pemerintah pusat untuk segera melimpahkan sejumlah urusan kepada daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa sejumlah urusan selama ini belum semuanya dilimpahkan kepada daerah sementara pada saat yang sama ada kecenderungan munculnya sejumlah kebijakan pusat yang mengurangi derajat keotonomian daerah atas urusan tertentu. Kondisi demikian, pada gilirannya dapat memicu sahwat politik pemerintah pusat untuk memunculkan resentralisasi. Dengan adanya penegasan pengaturan hubungan antara lembaga kementerian dengan pemerintahan daerah dalam undang-undang tentang kementerian negara sedikit banyak akan dapat memperkuat dan mengefektifkan pelaksanaan otonomi daerah.”

Otonomi daerah merupakan dasar untuk memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan merupakan salah satu sendi ketatanegaraan Republik Indonesia.⁸⁴ Indonesia menganut sistem asimetrikal desentralisasi karena adanya pemberian otonomi yang berbeda atas suatu daerah dari beberapa daerah lainnya. Secara prinsipiil, berbagai bentuk penyebaran kekuasaan yang bercorak asimetris merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatasi dua hal fundamental yang dihadapi, yakni persoalan bercorak politik termasuk yang bersumber pada keunikan dan perbedaan budaya, dan persoalan yang bercorak teknokratis-manajerial, yakni keterbatasan kapasitas suatu daerah dalam menjalankan fungsi daerah pemerintahan.⁸⁵

Penyelenggaraan otonomi khusus di Indonesia berlandaskan pada ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”* Kemudian dikuatkan kembali dengan ketentuan Pasal 399 UU Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa *“Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut. Undang-undang tersebut yaitu UU Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.*

⁸⁴ Husni Jalil, dkk., *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus*, CV. Social Politic Genius, Makassar: 2017, hal. 24.

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 76.

Otonomi khusus merupakan varian dari otonomi namun baik dalam Naskah Akademik maupun dalam dinamika pembahasan RUU Kementerian Negara, tidak ada diskusi mengenai prinsip otonomi khusus di daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus. Aceh dan Papua mempunyai kesamaan dalam hal kekhususan, yaitu mendapatkan bagian pendapatan atas kekayaan yang ada di daerah mereka di atas hak yang diperoleh oleh daerah lain di Indonesia dan adanya kelembagaan dengan peristilahan khas di tingkat daerah. Jakarta mempunyai kekhususan karena otonomi ada di tingkat provinsi, sedangkan Jogjakarta memiliki kekhususan sebagai daerah monarki di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁶

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Aceh terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus dan kelembagaan kementerian negara, antara lain penyelenggaraan urusan pertanahan antara dinas pertanahan sebagai organisasi perangkat daerah dengan kantor pertanahan sebagai instansi vertikal dari kementerian. Setda Kab. Aceh Besar dan Akademisi FISIP UNSYIAH menyatakan bahwa UU Pemerintahan Aceh mengamanatkan pengelolaan pertanahan oleh Pemerintah Provinsi Aceh sehingga kemudian dibentuk dinas pertanahan, namun Kementerian ATR/BPN tetap menempatkan perwakilannya di Provinsi Aceh. Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa kekhususan yang dimiliki oleh Aceh kurang diperhatikan oleh penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kementerian, sebagaimana disampaikan oleh Akademisi FISIP UNSYIAH. Frasa “otonomi daerah” dalam Pasal 26 UU Kementerian Negara bermakna bahwa semua daerah diperlakukan sama, padahal terdapat daerah-daerah yang berbeda karena diberikan kekhususan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Pasal 26 UU Kementerian Negara kurang memperhatikan asas Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf f UU Pembentukan PUU dan juga Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara sebagaimana tercantum dalam Naskah Akademik RUU Kementerian Negara, yang selengkapnya diuraikan dalam Tabel 32. berikut ini:

Tabel 32.
Pertentangan Pasal 26 UU Kementerian Negara dengan Asas dalam UU Pembentukan PUU dan Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara

ASAS	KETERANGAN
<p><u>Pasal 6 huruf f UU Pembentukan PUU</u> Asas Bhinneka Tunggal Ika</p>	<p>Asas ini diartikan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 26 UU Kementerian Negara yang hanya mencantumkan frasa “otonomi daerah” memperlihatkan bahwa ketentuan tersebut kurang memperhatikan kondisi khusus di daerah-daerah tertentu yang mendapatkan desentralisasi secara asimetris dibandingkan dengan daerah lainnya.</p>
<p><u>Prinsip-Prinsip Umum Pengaturan UU Kementerian Negara</u> Memperkuat dan Mengefektifkan Otonomi</p>	<p>Ketentuan Pasal 26 UU Kementerian Negara menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan di Provinsi Aceh khususnya dalam penyelenggaraan urusan pertanahan. Hal ini tidak</p>

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 149-150.

ASAS	KETERANGAN
Daerah	sejalan dengan prinsip pengaturan kementerian negara yang menginginkan terciptanya suatu desain rancang kementerian negara yang mengakomodasi tuntutan bagi penguatan pelaksanaan otonomi daerah juga dapat mendorong Pemerintah Pusat untuk segera melimpahkan sejumlah urusan kepada daerah, termasuk daerah-daerah yang mendapatkan kekhususan.

Terhadap permasalahan tersebut, maka diperlukan perubahan dalam Pasal 26 UU Kementerian Negara dengan menambahkan frasa “dan otonomi khusus” setelah frasa “dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah”. Hal ini juga direkomendasikan oleh narasumber dari Provinsi Aceh, yaitu Setda Prov. Aceh, Setda Kab. Aceh Besar, dan Akademisi FISIP UNSYIAH. Dengan adanya perubahan rumusan norma Pasal 26 UU Kementerian Negara menjadi: “*Hubungan antara Kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dan otonomi khusus sesuai peraturan perundang-undangan.*”, maka diharapkan Pemerintah Pusat, dalam hal ini kementerian negara, akan lebih mempertimbangkan perbedaan yang dimiliki oleh daerah-daerah khusus yang diatur dalam undang-undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

B. Aspek Struktur Hukum

Ditinjau dari struktur hukum, kajian dan evaluasi UU Kementerian Negara berdasarkan pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Tumpang tindih Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Antar Kementerian

Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”. Hal tersebut juga dapat dilihat dari adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif yang didasari pada prinsip “*checks and balance*”. Adanya pemisahan kekuasaan tersebut atau yang biasa dikenal dengan *trias politica* menurut Wahyu Eko Nugroho dalam jurnalnya berjudul *Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*, *Trias Politica* adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan yang berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas.⁸⁷ Tujuannya untuk mencegah kekuasaan negara yang bersifat absolut.⁸⁸

Dalam menjalankan pemerintahan, berdasarkan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Hal tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam Pasal 7 UU Kementerian Negara. Peran kementerian dalam menjalankan pemerintahan modern

⁸⁷ W. E. Nugroho. *Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Gema Keadilan. Vol. 1, No. 1, Oktober 2014, hal. 66

⁸⁸ Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 152

berkedudukan penting karena menjadi inti dari kekuasaan pemerintahan. Mengacu pada ketentuan yang ada dalam Pasal 15 UU Kementerian Negara mengamanatkan jumlah keseluruhan kementerian paling banyak berjumlah 34 (tiga puluh empat). Menurut Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMRH struktur kementerian negara masih gemuk atau besar. Berdasarkan Pasal 15 UU Kementerian Negara, maka mulai dari Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014), Kabinet Kerja Jilid I (2014-2019) dan Jilid II (2019-2024) di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, jumlah kementerian negara selalu berjumlah 34 (tiga puluh empat). Struktur ini di luar Kejaksaan Agung dan Lembaga/Instansi setingkat kementerian yang dibentuk oleh masing-masing presiden. Dalam konteks tata kelola pemerintahan struktur kementerian negara yang besar atau gemuk ini akan berdampak pada beban pembiayaan yang besar, efektivitas pelaksanaan fungsi, tumpang tindih kewenangan, rantai birokrasi pemerintahan yang panjang, dan kelincuhan birokrasi. Semakin gemuk struktur birokrasi pemerintahan akan semakin besar pembiayaan dan semakin lambat ruang gerak birokrasinya. Maka patut dipertimbangkan restrukturisasi atau perampingan jumlah kementerian negara. Selain permasalahan gemuknya jumlah kementerian, kondisi tersebut juga diperparah dengan banyaknya LPNK yang memiliki irisan kewenangan dan fungsi dengan kementerian yang ada saat ini, seperti Kemensetneg, Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden yang sebenarnya dapat disatukan. Solusi lain dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi dan peran wakil presiden untuk menggantikan keberadaan menko karena posisi wakil presiden juga merupakan pembantu presiden (Pasal 4 Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945).

Dampak lain dari gemuknya struktur kementerian terlihat pada lemahnya koordinasi antar kementerian. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang mencuat ke publik sebagaimana disampaikan dalam kedua Tabel berikut:⁸⁹

Tabel 33.
Beberapa Kasus Mengenai Lemahnya Koordinasi Antar Kementerian

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	IRISAN KEWENANGAN
1.	Kemenko Marves dengan sejumlah kementerian	Pernyataan Menko Kemaritiman Kabinet Kerja Jilid 1 yang akan mengevaluasi mega proyek 35.000 MW yang menimbulkan polemik di sejumlah kementerian.
2.	Kemenko Marves dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Polemik pelarangan penggunaan cantrang dan penenggelaman kapal.
3.	Kemenko Perekonomian dengan Kemendag	Polemik terkait kebijakan impor beras
4.	Kementerian BUMN dengan Kemenhub	Polemik terkait perbedaan pandangan soal proyek kereta cepat.
5.	Kemendagri dengan Kementerian Desa PDTT	Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Setda Prov. Aceh terdapat potensi benturan kewenangan antara Kemendagri dengan Kementerian Desa PDTT dalam hal koordinasi kewilayahan dan eksekusi terhadap program dan kegiatan desa.

⁸⁹ Disarikan dari jawaban tertulis dan pendalaman saat diskusi pengumpulan data dan informasi pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara dengan beberapa narasumber.

Selain permasalahan dalam tabel di atas yang terjadi antar kementerian, ditemukan juga permasalahan antara kementerian dengan Pemda sebagaimana di paparkan dalam tabel berikut:

Tabel 34.
Beberapa Kasus Mengenai Lemahnya Koordinasi Antara Kementerian Dengan Pemda

NO.	KEMENTERIAN DAN PEMDA	IRISAN KEWENANGAN
1.	Kanwil Kemenkumham Prov. Aceh, Kemendagri, Pemda Prov. Aceh	<p>Terkait harmonisasi rancangan peraturan daerah (Raperda) di mana pemda lebih memilih untuk difasilitasi oleh Kemendagri dari pada melakukan harmonisasi dengan kanwil kemenkumham. Kanwil Kemenkumham Kepri menyampaikan bahwa terdapat tumpang tindih dalam hal penyusunan Raperda, khususnya antara Kanwil Kemenkumham dengan Kemendagri pada saat proses fasilitasi. Di Pemda, penyebutannya adalah fasilitasi, sementara di Kemenkumham disebut harmonisasi. Di dalam Pasal 58 ayat (2) UU Pembentukan PUU telah disebutkan bahwa dalam hal fasilitasi dan harmonisasi dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum. Pada kenyataannya sampai saat ini, fasilitasi terhadap Raperda yang berasal dari gubernur selalu difasilitasi di Kemendagri.</p> <p>Terdapat perbedaan persepsi antara Pemda dengan Kanwil Kemenkumham yang mempunyai tugas yang hampir sama. Harmonisasi diatur untuk dilaksanakan oleh Kemenkumham, sementara fasilitasi diatur dalam UU Pemerintahan Daerah terhadap peraturan-peraturan daerah maupun produk hukum daerah lainnya. Hal senada juga disampaikan oleh Kanwil Kemenkumham Aceh yang menyampaikan bahwa dalam pembentukan produk hukum, Kemendagri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum. Hal ini berimplikasi pada sedikitnya rancangan peraturan daerah yang dilakukan harmonisasi di Kemenkumham yang menyebabkan tidak harmonisnya peraturan daerah dengan peraturan di atasnya.</p>
2.	Kanwil Kemenkumham Prov. Kepri, Kemendagri, Pemda Prov. Kepri	
3.	Kemenhub, Kemenkeu, Pemda Prov. Kepri, dan BP Batam	Terkait uang labuh jangkar di mana terdapat perbedaan pandangan lintas Kemenko yakni antara Kemenhub yang berada di bawah Koordinasi Kemenko Marves, BP Batam yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berada di bawah Kemendagri yang berada dalam lingkup koordinasi Kemenko Polhukam.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah kementerian maksimal sebanyak 34 (tiga puluh empat) dianggap terlalu gemuk sehingga mengakibatkan adanya irisan kewenangan antar kementerian yang kemudian berdampak pada tumpang tindih kewenangan dan hambatan baik itu secara horizontal

dan vertikal dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, menurut BRIN UU Kementerian Negara harus mampu memberikan suatu keterukuran dan kepastian bagi tata kelola pemerintahan atau manajemen K/L. Secara spesifik apabila, ada kondisi memaksa (bencana) dan presiden harus memberikan kewenangan berlebih pada menteri tertentu, hal tersebut sifatnya *ad hoc* agar efektivitas dan efisiensi masing-masing kementerian lebih optimal. Senada dengan hal tersebut menurut Kemendagri perlu ada indikator dan metodologi untuk mengukur irisan kewenangan dan tugas fungsi masing-masing K/L yang diharapkan memperkuat komitmen masing-masing K/L terhadap hasil evaluasi kelembagaan berdasarkan indikator dan metodologi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) juga perlu dijadikan indikator dalam penentuan konsep birokrasi di kementerian untuk dapat menentukan komposisi kementerian dengan tugas fungsi yang jelas batasannya sehingga memberikan keterukuran yang jelas dalam implementasinya serta menghindari potensi tumpang tindih kewenangan antar kementerian. Pengelompokan/klasifikasi kementerian menjadi penting dipikirkan dan dibuat sedemikian ramping untuk dapat memberikan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta perlu komitmen untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Lebih lanjut dengan adanya keterukuran dan kejelasan klasifikasi kementerian dapat mendukung fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing alat kelengkapan DPR.

Selain rekomendasi dari para pemangku kepentingan, juga dapat dipertimbangkan solusi lain, pertama, pembentuk undang-undang perlu mengkaji kembali struktur organisasi kementerian yang saat ini berdasarkan Pasal 15 UU Kementerian Negara dibatasi berjumlah maksimal 34 (tiga puluh empat) kementerian apakah masih relevan dengan kondisi yang ada saat ini untuk dapat sejalan dengan tujuan pembentukan UU Kementerian Negara yang diharapkan mampu memperkuat paradigma tata urusan pemerintahan yang “tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran”. Kedua, peningkatan koordinasi antar kementerian juga diperlukan agar dapat meminimalisir potensi ego sektoral dan hambatan dalam pelaksanaan di lapangan. Ketiga, Peningkatan peran Kemenko sebagai Lembaga yang berperan dalam meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian juga diharapkan mampu menjadi solusi atas potensi tumpang tindih kewenangan yang terjadi antar kementerian.

2. Belum Optimalnya Hubungan antara Kementerian dengan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pasal 26 UU Kementerian Negara mengatur bahwa “*Hubungan antara Kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan*”. Perumusan norma pasal tersebut dilatarbelakangi momentum pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) yang memerlukan penguatan dalam pelaksanaannya.⁹⁰ Sejumlah urusan pemerintahan pada saat itu belum semuanya dilimpahkan kepada daerah sementara pada saat yang sama ada kecenderungan munculnya sejumlah kebijakan

⁹⁰ Naskah Akademik RUU Kementerian Negara, hal. 6

pusat yang mengurangi derajat keotonomian daerah atas urusan tertentu. Dengan adanya pelimpahan wewenang sejumlah urusan pemerintahan dari pusat ke daerah – di luar 6 (enam) urusan yang mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat (luar negeri, pertahanan, keamanan, agama, hukum, keuangan) – tidak hanya memberikan implikasi pada perubahan hubungan pusat dan daerah tetapi juga kebutuhan kelembagaan perangkat kementerian dan lembaga non-kementerian yang ramping dan tidak tumpang tindih di pusat sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah.⁹¹ Berdasarkan latar belakang perumusan ketentuan Pasal 26 UU Kementerian Negara tersebut, dapat dipahami bahwa politik hukum UU Kementerian Negara adalah memperkuat dan mengefektifkan otonomi daerah (desentralisasi).

Setelah 14 (empat belas) tahun lebih UU Kementerian Negara berlaku, terdapat catatan-catatan mengenai pelaksanaan hubungan antara kementerian dengan Pemda. Catatan pertama, UU 32/2004 digantikan dengan UU Pemerintahan Daerah pada tahun 2014. Penggantian undang-undang mengenai pemerintahan daerah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) aspek yaitu perubahan formil dan perubahan materil. Perubahan formil mengacu pada rincian detail bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemda provinsi, dan Pemda kabupaten/kota yang semula diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, menjadi ditingkatkan pengaturannya ke dalam lampiran UU Pemerintahan Daerah. Sedangkan perubahan materil mengacu pada perubahan klasifikasi urusan pemerintahan, pengaturan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren, dan perubahan lampiran yang berisi rincian detail bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemda provinsi, dan Pemda kabupaten/kota.⁹² Untuk mendapatkan gambaran secara lebih utuh, berikut dipaparkan tabel persandingan ketiga perubahan materil dimaksud:

Tabel 35.
Persandingan Klasifikasi Urusan Pemerintahan Antara UU 32/2004 Dengan UU Pemerintahan Daerah⁹³

UU 32/2004	UU PEMERINTAHAN DAERAH
1. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat)	1. Urusan Pemerintahan Absolut (Pemerintah Pusat)
2. Urusan yang menjadi kewenangan Pemda	2. Urusan Pemerintahan Konkuren (Pemerintahan Daerah)
a. Urusan Wajib	a. Urusan Wajib
b. Urusan Pilihan	1) Urusan terkait Pelayanan Dasar
3. Urusan Pemerintahan Sisa	2) Urusan yang tidak terkait Pelayanan Dasar
	b. Urusan Pilihan
	3. Urusan Pemerintahan Umum (kewenangan Presiden)

⁹¹ *Ibid*, hal. 30.

⁹² Reghi Perdana, "Implikasi Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", 2016, hal. 1.

⁹³ *Ibid*.

Tabel 36.
Persandingan Pengaturan Kriteria Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren⁹⁴

UU 32/2004	UU PEMERINTAHAN DAERAH
Kriteria: a. eksternalitas b. akuntabilitas, dan c. efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan	Prinsip: a. akuntabilitas b. efisiensi c. eksternalitas d. kepentingan strategis nasional Kriteria: a. Pemerintah Pusat 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau 5) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. b. Pemerintahan Daerah Provinsi 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. c. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

⁹⁴ *Ibid*, hal. 2.

Tabel 37.

Persandingan Lampiran Yang Berisi Rincian Detail Bidang Urusan Pemerintahan Yang Dibagi Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota⁹⁵

UU 32/2004	UU PEMERINTAHAN DAERAH
Beberapa contoh di antaranya: 1. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota. 2. Bidang kelautan kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota. 3. Bidang kehutanan kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota.	Beberapa contoh di antaranya: 1. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi. 2. Bidang kelautan kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi. 3. Bidang kehutanan kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi.

Berdasarkan ketiga tabel persandingan tersebut, dapat dipahami bahwa secara normatif terjadi pergeseran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mereduksi kewenangan Pemda khususnya Pemda Kabupaten/Kota sekaligus esensi otonomi daerah itu sendiri.

Catatan kedua, para pemangku kepentingan penyelenggara urusan pemerintahan, yakni kementerian-kementerian, Pemda yang bersifat desentralisasi simetris⁹⁶, dan Pemda yang bersifat desentralisasi asimetris⁹⁷ memiliki *point of view* atau sudut pandang dan acuan hukumnya masing-masing dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang dan kewenangannya. Bahkan antar kementerian pun memiliki perspektif dan rujukan hukumnya masing-masing. Konkretnya, kementerian-kementerian mengacu pada undang-undang sektoral sesuai bidang kementerannya, kemudian Pemda dengan desentralisasi simetris menjadikan UU Pemerintahan Daerah sebagai rujukannya, sedangkan Pemda dengan desentralisasi asimetris berpedoman pada undang-undang yang mengatur mengenai kekhususan atau keistimewaan daerah otonomnya. Catatan ini terkonfirmasi dari pengumpulan data dan informasi dengan Akademisi FH UI, Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH,

⁹⁵ *Ibid*, hal. 3.

⁹⁶ Menurut Irfan Ridwan Maksum, Konsep desentralisasi simetris adalah pelimpahan kewenangan kepada seluruh pemerintah daerah otonom dengan prinsip sama dan sebangun, dalam “Desentralisasi Asimetris Dan Otonomi Khusus dalam Bingkai Hubungan Pusat-Daerah di Indonesia”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 42, Tahun 2013, sebagaimana dikutip dalam https://adijsuradji.blogs.umrah.ac.id/wp-content/uploads/sites/50/2020/04/6.KEWENANGANSIMETRISDANASIMETRIS-OK_reduce.pdf, diakses pada 24 Februari 2023.

⁹⁷ Desentralisasi asimetris adalah pemberian kewenangan kepada daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan baik itu dari aspek politik (Provinsi Aceh, Provinsi Jakarta, Provinsi Papua), aspek historis atau sosio-kultural (Provinsi Yogyakarta), aspek geografis-strategis (Provinsi Kepulauan Riau), dan aspek potensi pertumbuhan ekonomi (Provinsi Jakarta, Provinsi Aceh). Konsep desentralisasi asimetris merupakan kontra konsep dari desentralisasi simetris. Dalam “Desentralisasi Asimetris Dan Otonomi Khusus dalam Bingkai Hubungan Pusat-Daerah di Indonesia”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 42, Tahun 2013, sebagaimana dikutip dalam https://adijsuradji.blogs.umrah.ac.id/wp-content/uploads/sites/50/2020/04/6.KEWENANGANSIMETRISDANASIMETRIS-OK_reduce.pdf, diakses pada 24 Februari 2023 dan Gunawan A. Tauda, “Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Administrative Law & Governance Journal, Vol 1, Edisi 4 November 2018, hal. 415.

Akademisi Jurusan Ilmu Hukum FISIP UMRAH, Akademisi FH UNMUL, dan Akademisi FISIP UNSYAH.

Di level antar kementerian, dampak dari sudut pandang dan acuan hukum yang berbeda adalah ego sektoral dan banyaknya peraturan menteri yang saling berbenturan. Alhasil seperti yang dikemukakan oleh Setda Prov. Aceh, Pemda mengalami kebingungan dalam pengimplementasiannya. Sementara itu menurut Pemda dengan desentralisasi simetris, menganggap telah diberikan kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan untuk berdasarkan Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, UU Pemerintahan Daerah. Terlebih Gubernur selain berkapasitas sebagai kepala daerah, juga berkapasitas sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Adapun dalam kaca mata Pemda dengan desentralisasi asimetris, melalui undang-undang yang mengatur mengenai kekhususan pemerintahannya, seharusnya menjadi hukum yang lebih khusus (*lex specialis*) daripada UU Pemerintahan Daerah dan undang-undang sektoral sehingga urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda khusus/istimewa tersebut menjadi kewenangannya untuk melaksanakan.

Sebagai contoh kasus ego sektoral antara para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang pertama, disampaikan oleh Setda Prov. Aceh, perizinan pertambangan yang menjadi ranah Pemda Provinsi Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik karena terdapat kementerian yang juga mengatur mengenai perizinan pertambangan. Contoh kedua, dikemukakan oleh Kanwil Kemenkumham Aceh, dalam hal harmonisasi Rancangan Qanun seharusnya Pemda kabupaten/kota menyerahkan kepada Kanwil Kemenkumham Aceh, tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan lantaran menurut Pemda kabupaten/kota, Rancangan Qanun difasilitasi oleh Kemendagri melalui Biro Hukum Setda Prov. Aceh. Berikutnya, contoh ketiga, masih di Provinsi Aceh, dalam hal urusan pertanahan, pengawasan pemilu, dan syariat Islam, seharusnya menjadi kewenangan Pemda Provinsi Aceh dan Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, namun masih terdapat organ kementerian dan pelaksana tugas pokok di daerah yang dibentuk di Aceh. Contoh keempat, disampaikan oleh Akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH, pada kasus penarikan uang labuh jangkar, terjadi benturan antara Kemenhub, Pemda Provinsi Kepulauan Riau, dan BP Batam. Masing-masing pihak tersebut menggunakan dasar hukumnya masing-masing, Kemenhub mengacu pada UU Pelayaran dan PP PNB, Pemda Provinsi Kepulauan Riau merujuk UU Pemerintahan Daerah dan Perda Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan BP Batam mendasarkan pada UU Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Permenkeu Tarif Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Terhadap contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa urusan pemerintahan yang “mendatangkan pendapatan” akan rawan dengan konflik antara kementerian, Pemda, bahkan LPNK. Selain itu, hubungan kementerian dengan Pemda senyatanya belum benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang bersifat desentralisasi asimetris seperti yang terjadi di Provinsi Aceh.

Masih terkait dengan desentralisasi asimetris, yakni dengan berlakunya UU IKN yang memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) ke Ibu Kota Nusantara yang berada di Kabupaten Penajam Paser

Utara, juga terdapat permasalahan ketiadaan pelibatan dari kementerian-kementerian dalam penetapan kebijakan kepada Pemda Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Setda Kab. PPU. Bahwa Kementerian PUPR baru sebatas menyampaikan informasi mengenai persiapan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Padahal pemindahan tersebut jelas berdampak pada perubahan kekhususan dan status hukum Provinsi DKI Jakarta di satu sisi dan perubahan Ibu Kota Nusantara menjadi daerah yang melaksanakan desentralisasi asimetris/khusus di lain sisi.⁹⁸

Tidak dilibatkannya Pemda oleh kementerian dalam penetapan keputusan atau kebijakan tersebut sekaligus menjadi catatan ketiga mengenai implementasi Pasal 26 UU Kementerian Negara. Dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan oleh BRIN dan Kemensetneg bahwa Pemda Kabupaten/Kota merupakan barisan terdepan (*frontliner*) penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat (*implementing agencies*), sementara peran Pemerintah Pusat lebih terfokus pada penyusunan kebijakan (*policy agencies*).

Catatan keempat yang turut memberikan warna dalam perjalanan UU Kementerian Negara adalah diundangkannya UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja yang dinilai menarik kewenangan Pemda ke Pemerintah Pusat sehingga sampai muncul isu resentralisasi. Pemikiran kritis yang dapat dijadikan renungan dari catatan atas isu resentralisasi ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, bahwa memang saat ini terdapat kecenderungan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara tersentralisasi. Sejatinnya sentralisasi bukan merupakan pilihan yang salah mengingat bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Melalui sentralisasi, akan didapatkan organisasi kementerian yang lebih ramping dan efisien⁹⁹ serta penguatan fungsi dari kelembagaan kementerian itu sendiri.

Arah resentralisasi dapat dipahami dari adanya pertimbangan belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam aspek hubungan pemerintah pusat dan daerah serta kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.¹⁰⁰ Terlebih adanya frasa “sesuai peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 26 UU Kementerian Negara yang dimaknai secara leksikal¹⁰¹ dan diaktualisasikan dengan konteks saat ini, maka sentralisasi dan desentralisasi adalah suatu rangkaian sehingga

⁹⁸ Rossy Lambelanova, dkk, “Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia”, Penulisan Buku Literatur IPDN Tahun 2022, hal. 76.

⁹⁹ Nuradhawati, “Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia”, 2019, dalam <https://www.kompas.com/edu/read/2021/08/19/060956071/haruskah-sentralisasi-menjadi-pilihan-dalam-tata-kelola-organisasi?page=all>, diakses pada 25 Februari 2023.

¹⁰⁰ Muchamad Ali Safa’at, “Sentralisasi Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, dalam *Focus Group Discussion* “Inventarisir Persoalan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” pada Tahun 2015, dalam <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2016/06/Sentralisasi-dalam-UU-Pemda.pdf#>, diakses pada 25 Februari 2023.

¹⁰¹ Secara umum, makna dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal sering juga disebut sebagai makna denotatif atau makna deskriptif yang berarti ‘relasi kata dengan konsep benda/peristiwa atau keadaan yang dilambangkan dengan kata tersebut’. Dalam <https://narabahasa.id/linguistik-umum/semantik/bercinta-secara-gramatikal-dan-leksikal>, diakses pada 25 Februari 2023.

harus seiring sejalan. Tidaklah mungkin mengutamakan desentralisasi tanpa melibatkan sentralisasi demikian pula sebaliknya.¹⁰²

Berdasarkan keempat catatan atas implementasi Pasal 26 UU Kementerian Negara yang telah diuraikan di atas, direkomendasikan beberapa poin yakni, yang pertama, membangun kesadaran, kesepemahaman, dan komitmen bersama dari masing-masing pemangku kepentingan penyelenggara urusan pemerintahan mulai dari kementerian-kementerian, Pemda dengan desentralisasi simetris, hingga Pemda dengan desentralisasi asimetris untuk menekan ego sektoral, kemudian memahami keberadaan satu sama lain melalui undang-undang yang menjadi rujukan hukum kewenangannya masing-masing, dan apabila masih terjadi benturan di lapangan, diselesaikan dengan koordinasi untuk merumuskan solusi. Rekomendasi pertama ini dimulai dari level antar kementerian mengingat antar kementerian juga berpegang pada undang-undang sektoralnya sendiri-sendiri. Hal ini selaras dengan masukan dari BRIN, Setda Kab. Bintan, dan Akademisi Jurusan Ilmu Hukum FISIP UMRAH. Selain itu, Kemenko juga secara ideal berperan aktif mengoordinasikan dan menyinkronisasikan kementerian-kementerian dan K/L di lingkup bidangnya serta menjadi *problem solver* atas permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian dan K/L tersebut.

Rekomendasi kedua, perlu dilakukan harmonisasi terhadap undang-undang dan peraturan menteri terkait yang berlaku. Lebih lanjut, diusulkan pemikiran untuk membatasi menteri menetapkan peraturan menteri mengingat jumlahnya hingga 18 Agustus 2022 sebanyak 17.468 peraturan menteri.¹⁰³ Pembatasan tersebut diarahkan pada 2 (dua) mekanisme yang saling terkait, yang pertama melalui penetapan peraturan Pemerintah, dan yang kedua melalui penetapan peraturan kebijakan yang mengatur hal teknis implementatif agar undang-undang dan peraturan pemerintah dapat dioperasionalkan. Rekomendasi ini selaras dengan masukan dari Akademisi FH UI, Kemensetneg, Akademisi FH UNMUL, dan Setda Prov. Aceh.

Rekomendasi ketiga, meningkatkan pelibatan Pemda dalam proses penetapan suatu kebijakan. Mengingat Pemda sebagai *implementing agencies*, maka kebijakan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu disampaikan rancangannya kepada Pemda, kemudian Pemda memberikan tanggapannya, setelah itu kementerian-kementerian yang terlibat dan Pemda-Pemda yang sudah memiliki pemahaman berdasarkan draf kebijakan bertemu untuk membahas dan bersepakat untuk memutuskan kebijakan yang ditetapkan. Terlebih adanya Pemda dengan corak desentralisasi asimetris yang memerlukan perlakuan berbeda. Rekomendasi ini sejalan dengan masukan dari Setda

¹⁰² Djohermansyah Djohan pada *Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Pendek dengan topik "Penguatan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Pertahanan Negara Guna Menjaga Keutuhan NKRI"*, Tahun 2019, dalam <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/737-prof-djohermansyah-djohan-sentralisasi-dan-desentralisasi-harus-seiring-sejalan>, diakses pada 25 Februari 2023.

¹⁰³ Indonesia memiliki 42.161 peraturan hingga 18 Agustus 2022. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), jumlah itu terdiri dari 17.468 peraturan menteri, 15.982 peraturan daerah, 4.711 peraturan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), dan 4.000 peraturan pusat. Jumlah tersebut tidak termasuk peraturan yang dibuat langsung oleh kepala daerah, seperti peraturan bupati, peraturan wali kota, atau peraturan gubernur. Jumlahnya juga belum termasuk peraturan yang dibuat oleh pimpinan BUMN. Dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/hari-konstitusi-berapa-jumlah-peraturan-di-indonesia>, diakses pada 26 Februari 2023.

Kab. PPU, Akademisi Jurusan Ilmu Hukum FISIP UMRAH, Setda Kab. Bintang, dan Setda Prov. Aceh.

Terakhir tetapi tidak kalah penting, rekomendasi keempat, pemetaan kembali urusan pemerintahan yang memang lebih efektif diselenggarakan oleh kementerian dan yang diselenggarakan langsung oleh Pemda. Mengingat hal ini berangkat dari refleksi perjalanan berlakunya UU Kementerian Negara hingga saat ini di mana terjadi pergeseran politik hukum dari penguatan otonomi daerah (desentralisasi) ke pengombinasian desentralisasi dengan sentralisasi. Poin penting yang harus dipahami adalah sentralisasi tidak serta merta menghapuskan desentralisasi karena otonomi daerah tetap perlu diberikan kepada Pemda agar inovasi dan kemajuan Pemda dapat lebih optimal. Rekomendasi ini disarikan dari masukan yang disampaikan oleh BRIN, Setda Kab. Bintang, dan Setda Prov. Kepri.

C. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

Isu-isu sentral dalam UU Kementerian Negara yang sudah berlaku sejak Tahun 2008 telah menimbulkan pertanyaan apakah UU Kementerian Negara masih relevan dengan situasi saat ini dan telah selaras dengan nilai-nilai Pancasila atau justru sebaliknya. Apabila norma dalam UU Kementerian Negara dikaitkan dengan sila-sila Pancasila maka ditemukan beberapa pasal dalam UU Kementerian Negara yang tidak selaras dan bertentangan dikarenakan adanya kekaburan dan ketidakjelasan norma. **Menurut BPIP**, beberapa pasal dalam UU Kementerian Negara yang berpotensi tidak selaras dan bertentangan dengan Sila Kelima Pancasila, di antaranya:

1. Pasal 7 dan Pasal 25 UU Kementerian Negara yang belum memberikan batas yang tegas bagi kementerian dalam menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing kementeriannya.
2. Pasal 9 UU Kementerian Negara yang mengatur mengenai susunan organisasi kementerian dan Pasal 15 UU Kementerian Negara yang mengatur jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat) sudah tidak lagi relevan dengan tantangan, tuntutan keadaan, dan kebutuhan nyata, baik faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya di tengah dinamika lokal dan global yang kian kompleks.
3. Pasal 26 UU Kementerian Negara yang mengatur mengenai hubungan antara kementerian dengan Pemda dalam implementasinya masih menyisakan persoalan karena kementerian belum sepenuhnya mendukung desentralisasi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Ditinjau dari aspek substansi, terdapat beberapa ketentuan yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku pada saat ini dan juga perlu melakukan penyempurnaan dengan penambahan beberapa hal dalam materi muatan yang diatur dalam UU Kementerian Negara. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Kementerian Negara dapat mewujudkan asas dan tujuan pembentukan UU Kementerian Negara dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan PUU. Selain itu, ditinjau dari sisi implementasi juga masih banyak ditemukan beberapa permasalahan.

1. Aspek Substansi Hukum

a. Belum Tegasnya Batasan Pelaksanaan Fungsi Tiap Kementerian

Pasal 7 UU Kementerian Negara belum memberikan batasan yang tegas dalam pelaksanaan fungsi tiap kementerian sehingga dalam implementasinya membuka ruang bagi presiden untuk menugaskan kementerian menyelenggarakan urusan pemerintah di luar bidangnya. Hal ini menimbulkan tumpang tindih antar kementerian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mengakibatkan ketidakefektifan kinerja kementerian secara efektif dan efisien.

b. Tidak Relevannya Pengaturan Terkait Susunan Organisasi Kementerian

UU Kementerian Negara belum mengatur mengenai staf ahli dan staf khusus dalam susunan organisasi kementerian, sedangkan dalam implementasinya hampir di setiap kementerian memiliki staf ahli dan staf khusus. Dasar hukum dari adanya staf ahli dan staf khusus dimaksud adalah Perpres Organisasi Kementerian Negara. Materi muatan mengenai staf ahli dan staf khusus yang diatur dalam perpres tersebut bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yang bermakna bahwa tujuan pembentukan suatu perpres seharusnya berisi materi muatan yang diperintahkan oleh suatu undang-undang.

c. Minimnya Pengaturan Terkait dengan Wakil Menteri dalam UU Kementerian Negara

UU Kementerian Negara memberikan penafsiran yang terlalu luas bagi presiden dalam mengadakan jabatan Wamen. Hal itu terlihat dari pengaturan terkait dengan Wamen yang hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 10 UU Kementerian Negara, dan tidak terdapat penjelasan terhadap frasa “beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus” dalam ketentuan tersebut. Tak hanya itu, tidak dimasukkannya Wamen sebagai unsur pemimpin dalam susunan organisasi kementerian dalam Pasal 9 UU Kementerian Negara juga berdampak pada ketidakjelasan posisi Wamen dalam suatu kementerian.

d. Minimnya Pengaturan Terkait Dengan Kementerian Koordinator dalam UU Kementerian Negara

Pasal 14 UU Kementerian Negara menjadi satu-satunya pasal yang mengatur mengenai kementerian dalam UU Kementerian Negara. Dalam implementasinya, pasal

tersebut belum memberikan pengaturan yang cukup untuk materi muatan kementerian sehingga memunculkan permasalahan antara lain lemahnya koordinasi dan ego sektoral antara K/L dalam lingkup koordinasi Kemenko, ketidakjelasan mengenai mekanisme sinkronisasi dan koordinasi oleh Kemenko, dan belum tegasnya batasan kewenangan Kemenko.

e. Tidak Relevannya Pengaturan Terkait dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri

Persyaratan pengangkatan menteri dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian Negara memberikan keleluasaan dan kelonggaran kepada presiden hingga membuka celah bagi presiden terpilih untuk melakukan transaksi dengan koalisi partai politik pengusungnya. Kemudian tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan frasa “dibiayai dari APBN dan/atau APBD” dalam Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara sehingga praktik adanya menteri yang menjabat sebagai ketua umum partai politik dan/atau ketua federasi olahraga nasional tidak disepakati secara bulat bahwa hal tersebut termasuk yang dilarang oleh UU Kementerian Negara. Selanjutnya Pasal 24 UU Kementerian Negara belum memberikan ruang bagi presiden untuk dapat memberikan persetujuan dan izin cuti kepada menteri dalam hal-hal tertentu, salah satunya pencalonan menteri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.

f. Belum Ditindaklanjutnya Amanat Pasal 25 ayat (3) UU Kementerian Negara

Terdapat sejumlah catatan atas implementasi Pasal 25 UU Kementerian Negara yakni yang pertama, masih terjadi tumpang tindih antara kementerian dengan LPNK, kemudian kinerja dari beberapa LPNK tidak optimal dan tidak mampu memenuhi ekspektasi publik. Dan catatan ketiga, pembentukan LPNK baru sebatas mengikuti tren di beberapa negara lain karena berawal dari pemahaman semakin demokratis suatu negara, maka semakin banyak LPNK yang dibentuk. Namun sayangnya LPNK menghadirkan implikasi negatif seperti tumpang tindih dengan K/L lain dan menambah beban keuangan negara yang berujung pada ketidakefektifan dan ketidakefisienan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan ketiga catatan tersebut, didapatkan akar persoalan yakni belum ditindaklanjutnya amanat Pasal 25 ayat (3) UU Kementerian Negara berupa peraturan presiden mengenai hubungan fungsional antara menteri dengan LPNK.

g. Belum Terakomodasinya Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Khusus

Pasal 26 UU Kementerian Negara menimbulkan beberapa permasalahan yang terjadi di Aceh terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus dan kelembagaan kementerian negara, antara lain penyelenggaraan urusan pertanahan antara dinas pertanahan sebagai organisasi perangkat daerah dengan kantor pertanahan sebagai instansi vertikal dari kementerian. Frasa “otonomi daerah” dalam Pasal 26 UU Kementerian Negara bermakna bahwa semua daerah diperlakukan sama, padahal terdapat daerah-daerah yang berbeda karena diberikan kekhususan oleh Pemerintah Pusat.

2. Aspek Struktur Hukum

a. Tumpang tindih Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Antar Kementerian

Bahwa jumlah kementerian maksimal sebanyak 34 (tiga puluh empat) dianggap terlalu gemuk sehingga mengakibatkan adanya irisan kewenangan antar kementerian yang kemudian berdampak pada tumpang tindih kewenangan dan hambatan baik itu secara horizontal dan vertikal dalam pelaksanaannya.

b. Belum Optimalnya Hubungan antara Kementerian dengan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Terdapat catatan-catatan mengenai pelaksanaan hubungan antara kementerian dengan Pemda. *Catatan pertama*, UU 32/2004 digantikan dengan UU Pemerintahan Daerah pada tahun 2014. Konsekuensi dari penggantian tersebut adalah terjadi pergeseran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mereduksi kewenangan Pemda khususnya Pemda Kabupaten/Kota sekaligus esensi otonomi daerah itu sendiri. *Catatan kedua*, para pemangku kepentingan penyelenggara urusan pemerintahan, yakni kementerian-kementerian, Pemda yang bersifat desentralisasi simetris, dan Pemda yang bersifat desentralisasi asimetris memiliki *point of view* atau sudut pandang dan acuan hukumnya masing-masing dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang dan kewenangannya. Bahkan antar kementerian pun memiliki perspektif dan rujukan hukumnya masing-masing. *Catatan ketiga*, masih adanya Pemda yang tidak dilibatkan oleh Kementerian dalam penetapan keputusan atau kebijakan. Dan *catatan keempat*, terdapat kecenderungan atau pergeseran politik hukum penguatan desentralisasi atau otonomi daerah ke pemahaman bahwa desentralisasi dan sentralisasi adalah suatu rangkaian sehingga harus seiring sejalan.

3. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

Terdapat beberapa materi muatan dalam UU Kementerian Negara yang berpotensi tidak selaras dan bertentangan dengan Sila Kelima Pancasila, di antaranya:

- a. Pasal 7 dan Pasal 25 UU Kementerian Negara yang belum memberikan batas yang tegas bagi kementerian dalam menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing kementeriannya.
- b. Pasal 9 UU Kementerian Negara yang mengatur mengenai susunan organisasi kementerian dan Pasal 15 UU Kementerian Negara yang mengatur jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat) sudah tidak lagi relevan dengan tantangan, tuntutan keadaan, dan kebutuhan nyata, baik faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya di tengah dinamika lokal dan global yang kian kompleks.
- c. Pasal 26 UU Kementerian Negara yang mengatur mengenai hubungan antara kementerian dengan Pemda dalam implementasinya masih menyisakan persoalan karena kementerian belum sepenuhnya mendukung desentralisasi.

Merujuk pada permasalahan di atas yang ditinjau dari aspek substansi hukum dan aspek struktur hukum/kelembagaan serta aspek pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila, maka dapat disimpulkan bahwa UU Kementerian Negara belum cukup memadai sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kementerian negara dan juga belum mampu memenuhi asas dan tujuan dibentuknya undang-undang ini. Selain itu, ditinjau dari substansi maupun implementasinya, terdapat beberapa pengaturan dalam UU Kementerian Negara yang belum selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukannya perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap UU Kementerian Negara sebagaimana rekomendasi berikut ini.

B. Rekomendasi

Puspanlak UU Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk penguatan dari sisi regulasi melalui penyempurnaan dan harmonisasi rumusan antara UU Kementerian Negara dengan undang-undang terkait lainnya, serta penguatan penyelenggaraan kementerian negara, sebagai berikut:

1. Aspek Substansi Hukum, diperlukan:

- a. Penambahan pengaturan mengenai limitasi atas tugas lain yang diberikan oleh presiden bagi kementerian sesuai karakteristik tugas dan fungsi masing-masing kementerian.
- b. Penambahan pengaturan terkait dengan staf ahli dan staf khusus ke dalam susunan organisasi kementerian.
- c. Perubahan Pasal 9 UU Kementerian Negara dengan memasukkan Wamen ke dalam unsur pemimpin kementerian dalam hal terdapat jabatan Wamen dalam kementerian tersebut.
- d. Penjelasan lebih lanjut terhadap frasa “beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus” dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara.
- e. Penambahan pengaturan mengenai kemenko antara lain mekanisme sinkronisasi dan koordinasi oleh Kemenko dan pembatasan kewenangan Kemenko.
- f. Penambahan frasa “wakil menteri” dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Kementerian Negara.
- g. Penambahan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi menteri dalam Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian Negara.
- h. Penjelasan lebih lanjut terhadap frasa “dibiayai dari APBN dan/atau APBD” dalam Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara.
- i. Penambahan pengaturan dalam Pasal 24 UU Kementerian Negara yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberikan persetujuan dan izin cuti kepada menteri dalam kondisi tertentu.
- j. Komitmen presiden untuk menetapkan peraturan presiden mengenai hubungan fungsional antara kementerian dengan LPNK.

- k. Penambahan frasa “dan otonomi khusus” dalam Pasal 26 atau memberikan penjelasan bahwa otonomi daerah juga mencakup otonomi khusus dalam Penjelasan Pasal 26 UU Kementerian Negara

2. Aspek Struktur Hukum, diperlukan:

- a. Pengkajian kembali jumlah kementerian yang saat ini berjumlah 34 (tiga puluh empat).
- b. Peningkatan koordinasi antar kementerian agar dapat meminimalisir potensi ego sektoral dan hambatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- c. Peningkatan peran Kemenko sebagai kementerian yang berperan dalam meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian sekaligus sebagai *problem solver* atas potensi tumpang tindih kewenangan yang terjadi antar kementerian.
- d. Sinkronisasi kebijakan di level Pemerintah Pusat dengan melibatkan Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota.
- e. Peningkatan kesadaran, kesepemahaman, dan komitmen bersama dari masing-masing pemangku kepentingan penyelenggara urusan pemerintahan mulai dari kementerian-kementerian, Pemda dengan desentralisasi simetris, hingga Pemda dengan desentralisasi asimetris untuk menekan ego sektoral.
- f. Pengharmonisasian terhadap undang-undang dan peraturan menteri terkait yang berlaku.
- g. Pemetaan kembali urusan pemerintahan yang memang lebih efektif diselenggarakan oleh kementerian dan yang diselenggarakan langsung oleh Pemda.

3. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila, diperlukan:

- a. Memberikan pengaturan batasan yang jelas mengenai pelaksanaan fungsi tiap kementerian.
- b. Menyesuaikan unsur susunan organisasi kementerian dan merasionalisasi jumlah kementerian agar penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- c. Merancang desain besar bernegara mulai dari sistem pemilu, sistem kepartaian, sistem parlemen, sistem pemerintahan, hingga sistem birokrasi kemudian menyinergikannya untuk dapat mewujudkan tujuan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

3. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

B. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XX/2022

C. Buku

Budiardjo, M, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Friedman, Lawrence M., *Hukum Amerika Sebuah Pengantar [American Law an Introduction]*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.

Isra, Saldi, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Ed. 1, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Jalil, Husni, dkk., *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus*, CV. Social Politic Genius, Makassar: 2017.

Karyana, Ayi, dkk. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019

Laver, Michale dan Kenneth A. Shepsle, *Making and Breaking Governments: Cabinets and Legislatures in Parliamentary Democracies*, Cambridge University Press: 1996.

Nugroho. W. E., Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. Gema Keadilan. Vol. 1, No. 1, Oktober 2014.

Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara, *Bunga Rampai Kajian Kelembagaan Penataan Lembaga Non Struktural, Eksistensi, Urgensi, dan Peran*, 2010

Sampford, Charles (Ed.), *Interpreting Constitutions Theories, Principles and Institutions*, Sydney: The Federation Press, 1996.

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Surowidjojo, Arief T., *Dialektika Hukum dan Demokrasi dalam Genggaman Kekuasaan*, Jakarta: PT. Justika Siar Publika, 2015.
- T. Surowidjojo, Arief, *Dialektika Hukum dan Demokrasi dalam Genggaman Kekuasaan*, PT. Justika Siar Publika, Jakarta: 2015.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2011.

D. Jurnal

- Arion, Tandji, Indarja, dan Retno Saraswati, *Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, 2016.
- Katharina, Riris, *Posisi Wakil Menteri dan Implikasinya terhadap Birokrasi di Indonesia*, Politica Vol. 2, No. 2, November 2011
- Maksum, Irfan Ridwan, *Desentralisasi Asimetris Dan Otonomi Khusus dalam Bingkai Hubungan Pusat-Daerah di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 42, Tahun 2013
- Soeroso, Fajar Laksono, *Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Jurnal Konstitusi 11, No. 1, 2016.
- Tauda, Gunawan A., *Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Administrative Law & Governance Journal, Vol 1, Edisi 4 November 2018.
- Wibowo, Ahmad Ilham dan Alkhusna, Karina Maharani, *Urgensi Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Reformasi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 28, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2021.

E. Website

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-resmi-ajukan-ruu-kementerian-negara-dan-badan-penasehat-presiden--hol10262?page=all>. *DPR Resmi Ajukan RUU Kementerian Negara dan Badan Penasehat Presiden*. Diakses pada 6 Desember 2022.
- <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/05/172429079/daftar-kabinet-di-indonesia-1945-sekarang>. *Daftar Kabinet di Indonesia (1945-Sekarang)*. Diakses 6 Januari 2023.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/10/06150061/mengenal-wewenang-4-menteri-koordinator-benarkah-porsi-luhut-lebih-banyak>, diakses pada 19 Februari 2023.
- <https://nasional.tempo.co/read/1636474/10-tugas-luhut-binsar-pandjaitan-dari-jokowi-terakhir-urus-program-kendaraan-listrik>, diakses pada 19 Februari 2023.
- <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/organisasi-harus-tepat-fungsi-proses-dan-ukuran>, diakses pada 20 Februari 2023.
- <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/mengupas-paradigma-pelayanan-publik-kontemporer-masyarakat-tidak-jadi-objek>, diakses pada 20 Februari 2023.

- https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Koordinator_Bidang_Pembangunan_Manusia_dan_Kebudayaan_Indonesia, diakses pada 21 Februari 2023.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Koordinator_Bidang_Kemaritiman_dan_Investasi_Indonesia, diakses pada 21 Februari 2023.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Koordinator_Bidang_Perekonomian_Indonesia, diakses pada 21 Februari 2023.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Koordinator_Bidang_Politik,_Hukum_dan_Keamanan_Indonesia, diakses pada 21 Februari 2023.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/15514741/kenapa-luhut-pegang-banyak-jabatan-di-pemerintahan-ternyata-ini-sebabnya>, diakses pada 21 Februari 2023.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150819144400-20-73137/jokowi-tegaskan-perbedaan-tugas-wapres-dan-menko>, diakses pada 21 Februari 2023.
- https://adjisuradji.blogs.umrah.ac.id/wp-content/uploads/sites/50/2020/04/6.KEWENANGANSIMETRISDANASIMETRIS-OK_reduce.pdf, diakses pada 24 Februari 2023.
- <https://narabahasa.id/linguistik-umum/semantik/bercinta-secara-gramatikal-dan-leksikal>, diakses pada 25 Februari 2023.
- <https://www.kompas.com/edu/read/2021/08/19/060956071/haruskah-sentralisasi-menjadi-pilihan-dalam-tata-kelola-organisasi?page=all>, diakses pada 25 Februari 2023.
- <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2016/06/Sentralisasi-dalam-UU-Pemda.pdf#>, diakses pada 25 Februari 2023.
- <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/737-prof-djohermansyah-djohan-sentralisasi-dan-desentralisasi-harus-seiring-sejalan>, diakses pada 25 Februari 2023.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-idas-sollen-i-dengan-idas-sein-i-lt5acd738a592ef> diakses pada 26 Februari 2023.
- <https://dataindonesia.id/varia/detail/hari-konstitusi-berapa-jumlah-peraturan-di-indonesia>, diakses pada 26 Februari 2023.
- <https://pustaka.ut.ac.id/lib/adpu4230-sistem-administrasi-negara-kesatuan-republik-indonesia-edisi-2/>, diakses pada 1 Maret 2023.
- [https://tekno.tempo.co/read/1625849/55-tahun-lipi-sejarah-panjang-hingga-lebur-dalam-brin#:~:text=LIPI%20Melebur%20dalam%20BRIN&text=Empat%20lembaga%20penelitian%20non%20kementerian,dan%20inovasi%20Nasional%20\(BRIN\)](https://tekno.tempo.co/read/1625849/55-tahun-lipi-sejarah-panjang-hingga-lebur-dalam-brin#:~:text=LIPI%20Melebur%20dalam%20BRIN&text=Empat%20lembaga%20penelitian%20non%20kementerian,dan%20inovasi%20Nasional%20(BRIN)), diakses pada 1 Maret 2023
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/03/12361361/lipi-dilebur-ke-brin-bagaimana-skema-integrasi-pegawainya>, diakses pada 1 Maret 2023.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Nonkementerian, diakses pada 1 Maret 2023.
- https://www.setneg.go.id/baca/index/klasifikasi_dan_puu_Ins, diakses pada 1 Maret 2023.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/16/190500465/belasan-wakil-menteri-di-kabinet-jokowi-ahli--tidak-terlalu-dibutuhkan?page=all>, diakses pada 5 Maret 2023.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6572190/selain-erick-thohir-ini-daftar-menteri-jokowi-yang-pimpin-federasi-olahraga>, diakses pada 7 Maret 2023.

<https://www.merdeka.com/uang/lengkap-ini-nama-39-pejabat-kemenkeu-merangkap-sebagai-komisaris-bumn.html>, diakses pada 7 Maret 2023.

<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-daftar-wamen-jokowi-yang-rangkap-jabatan-dan-dipersoalkan-banyak-pihak?page=all>, diakses pada 7 Maret 2023.

<https://news.detik.com/berita/d-6574829/jokowi-tak-masalah-2-menterinya-rangkap-jabatan-di-psi>, diakses pada 7 Maret 2023.

<https://money.kompas.com/read/2021/11/01/080426026/ sederet-alasan-jonan-menolak-proyek-kereta-cepat-saat-jadi-menhub?page=all>, diakses pada 15 Maret 2023.

F. Lain-lain

Birham, Rizki Emil, *Urgensi Limitasi Penugasan Dari Presiden Kepada Menteri Untuk Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Lain Kementerian Negara Di Luar Bidangnya*, salah satu Makalah terpilih dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-7, 20 Tahun Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, November 2022.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024.

Keterangan Pengusul Atas Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara

Lambelanova, Rossy, dkk, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, Penulisan Buku Literatur IPDN Tahun 2022.

Laporan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara pada Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan Tingkat II atas RUU tentang Kementerian Negara pada 21 Oktober 2008.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara.

Perdana, Reghi, *Implikasi Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, 2016.

Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Kementerian Negara pada tanggal 24 Januari 2007.

Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Kementerian Negara pada tanggal 22 Maret 2007.

Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Kementerian Negara pada tanggal 15 Maret 2007.

Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Kementerian Negara pada tanggal 16 Oktober 2008.

Rozali, Rais, *Polemik Kewenangan Rekomendasi Impor Garam*, dalam Kertas Kerja Kebijakan 2022 Pusat Riset Kelautan.

Safa'at, Muchamad Ali, *Sentralisasi Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, dalam *Focus Group Discussion "Inventarisir Persoalan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah"* pada Tahun 2015.

Surat Presiden Nomor R-12/Pres/03/2022 tertanggal 25 Maret 2022 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

**TIM PENYUSUN
KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

A. Tugas Tim

Untuk melaksanakan kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara, Puspanlak UU Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan (*ToR*) pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara;
2. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi:
 - a. Studi kepustakaan;
 - b. Diskusi dengan berbagai narasumber terkait di pusat; dan
 - c. Diskusi dengan berbagai narasumber di daerah objek pemantauan.
3. Menyusun laporan hasil pengumpulan data dan informasi;
4. Menyusun pokok-pokok hasil pengumpulan data dan informasi serta pokok-pokok pemikiran yang akan dituangkan dalam penyusunan kajian dan evaluasi;
5. Menyusun konsep kajian dan evaluasi berdasarkan pokok-pokok pemikiran yang telah diputuskan;
6. Menyampaikan laporan pengumpulan data dan informasi;
7. Menyampaikan laporan hasil penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara kepada Pimpinan DPR, Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR dan Pimpinan Badan Legislasi DPR;
8. Menyusun *executive summary* dan infografis kajian dan evaluasi; dan
9. Memasukkan hasil kajian dalam *website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR dan mendokumentasikannya di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR, dan Perpustakaan DPR RI.

B. Nama Anggota Tim

1. Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
NIP. 196310011988032001
2. Susi Daryati, S.H., M.H.
NIP. 197912242005022001
3. Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.
NIP. 199301192018012002
4. Rizki Emil Birham, S.H.
NIP. 198809292019031001
5. Hariyanto, S.H.
NIP. 196803011990031004
6. Nur Azizah, S.H., M.H.
NIP. 198612062018012001
7. Rina Sartika Pamela, S.T., M.H.
NIP. 198204082014022001
8. Antonius Sam Turnip, S.H.
NIP. 199304052019031001
9. Rum Irbah Tsabita, S.H.
NIP. 199909142022022001
10. Noval Ali Muchtar, S.H.
NIP. 1995082520180310
11. Rani Suwita, S.E.
NIP. 198606252005022001
12. Yodia Surya Nugraha, S.H.
13. Rahmani Atin, S.H.
14. Sanela Amalia Putri, S.H.
15. RR. Lucia Priharti Dewi Damayanti, S.H., M.Kn.
16. Suly Leginasari



Copyright@PuspanlakUU2023

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270

Website: <http://puspanlakuu.dpr.go.id>